RPPEG KABUPATEN KATINGAN 2023 - 2053

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

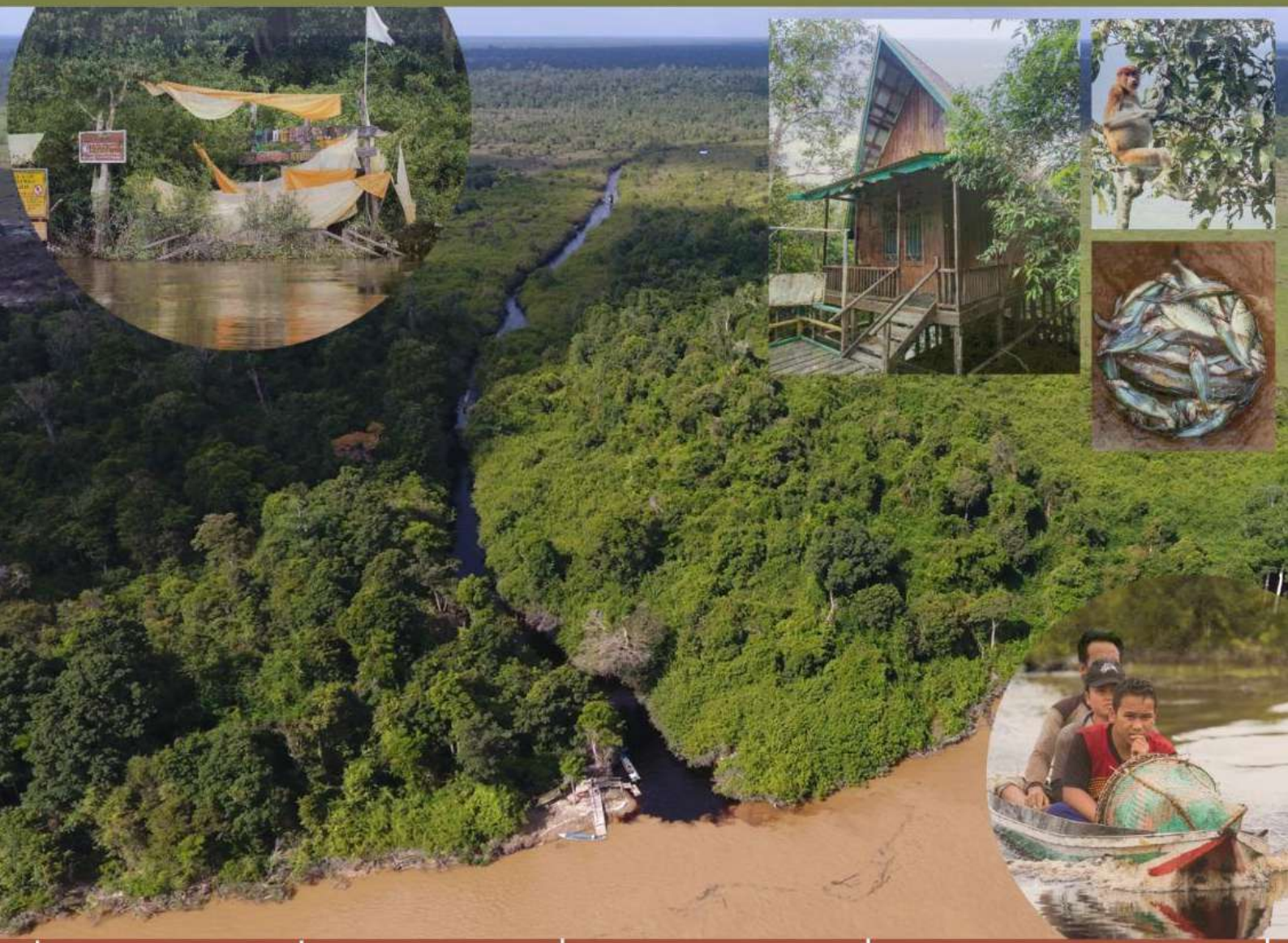

Pemanfaatan | Pengendalian | Pemeliharaan | Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Pemerintah Kabupaten Katingan
Provinsi Kalimantan Tengah

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmat-Nya penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten Katingan Tahun 2023-2053, telah selesai disusun sebagai dokumen Pemerintah Kabupaten Katingan dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang ada di Kabupaten Katingan. RPPEG merupakan pejabaran dari Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipertegas kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Dokumen RPPEG Kabupaten Katingan Tahun 2023-2053 ini memuat potensi dan masalah ekosistem gambut yang ada di Kabupaten Katingan serta upaya-upaya sistematis dan terpadu yang akan dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dokumen RPPEG Kabupaten Katingan 2023-2053 ini disusun dengan melibatkan lintas sektoral kabupaten dan provinsi, akademisi, NGO, partisipatif masyarakat dan pelaku usaha yang wilayahnya terdapat gambut. Dalam penyusunannya RPPEG Kabupaten Katingan ini mengacu pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Tengah.

RPPEG Kabupaten Katingan Tahun 2023-2053 merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut Kabupaten Katingan Katingan selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat ditinjau/diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RPPEG ini, kami ucapkan terima kasih.

Kasongan, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
RINGKASAN EKSEKUTIF **1**
BAB I PENDAHULUAN **5**
1.1 Latar Belakang *5*
1.2 Posisi, Kedudukan dan Relevansi RPPEG dengan Perencanaan Lainnya *7*
1.2.1. Relasi dan Relevansi RPPEG terhadap RPPLH 9
1.2.2. Relasi dan Relevansi RPPEG terhadap RPJPD Tahun 2005-2025 dan RJPMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 10
1.2.3. Relasi dan Relevansi RPPEG terhadap RTRW Kabupaten Katingan Tahun 2019 - 2039 13
1.2.4. Relasi dan Relevansi RPPEG terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Katingan 16
1.2.5. Posisi dan kedudukan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal's) dan IFOLU Net Sink 2030. 18
1.3 Pendekatan Lanskap dan Pendekatan People Center Development dalam Pendekatan Klaster *22*
1.4 Tinjauan Pustaka *23*
1.4.1. Kajian Akademis 23
1.4.2. Tinjauan Kebijakan 24
1.5 Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Penyusunan RPPEG *31*
1.5.1. Tujuan Penyusunan RPPEG 31
1.5.2. Sasaran Penyusunan RPPEG 31
1.5.3 Ruang Lingkup Penyusunan RPPEG 32
1.6 Kerangka Hukum *32*
1.7 Metodologi Penyusunan RPPEG *35*
1.8 Sistematika Penulisan RPPEG Kabupaten Katingan *39*
1.9 Pengertian *41*
BAB II KONDISI, POTENSI DAN ISU STRATEGIS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT **43**
2.1 Kondisi Ekosistem Gambut *43*
2.1.1 Kesatuan Hidrologis Gambut 44
2.1.2 Karakteristik Ekosistem Gambut 46
2.1.2.1 Hidrotopografi (Kubah Gambut) 46
2.1.2.2 Ketebalan Gambut 47
2.1.2.3 Kondisi Flora dan Fauna 49
2.1.2.4 Karakteristik Tanah dan Lapisan Pirit 49
2.1.2.5 Ekosistem Kerangas di KHG Kabupaten Katingan 51
2.1.3 Fungsi Ekosistem Gambut 53
2.1.4 Status Kawasan Ekosistem Gambut 55
2.1.5 Kondisi dan Kerusakan Ekosistem Gambut 57
2.1.5.1 Tutupan Hutan 1990 – 2021 57
2.1.5.2 Kondisi Tutupan Lahan di FEG dan kebakaran 58
2.1.6 Area Perhutanan Sosial 61
2.1.7 Moratorium (penundaan) Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut 62
2.1.8 Pencadangan Ekosistem Gambut 63
2.1.9 Penduduk 66
2.1.9.1 Kearifan Lokal Masyarakat dan Mata Pencaharian 67
2.1.9.2 Kemajuan Desa (Indeks Desa Membangun) 75
2.2 Potensi Sumber Daya Ekosistem Gambut *76*
2.2.1 Potensi sumber daya alam 76
2.2.2 Potensi jasa lingkungan 77
2.3 Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut *79*

2.3.1 Perencanaan Ekosistem Gambut 79
2.3.2 Pemanfaatan ekosistem gambut 79
2.3.3 Pengendalian ekosistem gambut 80
2.3.4 Pemeliharaan ekosistem gambut 81
2.3.5 Pengawasan ekosistem gambut 81
2.3.6 Penegakan hukum 81
2.4 Isu Strategis Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 81
2.5 Pendekatan Klaster untuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Kabupaten Katingan 84
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT 89
3.1 Tujuan dan Sasaran Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 89
3.1.1 Tujuan dan Sasaran Pemanfaatan Ekosistem Gambut 89
3.1.1.1 Tujuan dan Sasaran Pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut 89
3.1.1.2 Tujuan dan Sasaran Pemanfaatan Fungsi Budi Daya Ekosistem Gambut 90
3.1.2 Tujuan dan Sasaran Pengendalian Ekosistem Gambut 90
3.1.2.1 Tujuan dan Sasaran Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut 91
3.1.2.2 Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut 91
3.1.2.3 Tujuan dan Sasaran Pemulihan Ekosistem Gambut 92
3.1.3 Tujuan dan Sasaran Pemeliharaan Ekosistem Gambut 92
3.1.3.1 Tujuan dan Sasaran Pencadangan Ekosistem Gambut 92
3.1.3.2 Tujuan dan Sasaran Pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut 93
3.1.4 Tujuan dan Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim 93
3.1.4.1 Tujuan dan Sasaran Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca dari Ekosistem Gambut 93
3.1.4.2 Tujuan dan Sasaran Adaptasi Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim 94
BAB IV STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN 97
4.1 Strategi dan Arahan Kebijakan Pemanfaatan Ekosistem Gambut 97
4.1.1 Strategi dan Arahan Pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut 98
4.1.2 Strategi dan Arahan Pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut 99
4.2 Strategi dan Arahan Kebijakan Pengendalian Ekosistem Gambut 100
4.2.1 Strategi dan Arahan Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut 101
4.2.2 Strategi dan Arahan Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut 103
4.2.3 Strategi dan Arahan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut 103
4.3 Strategi dan Arahan Kebijakan Pemeliharaan Ekosistem Gambut 105
4.3.1 Strategi dan Arahan Pencadangan Ekosistem Gambut 105
4.3.2 Strategi dan Arahan Pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut 106
4.4 Strategi dan Arahan Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim 106
4.4.1 Strategi dan Arahan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca dari Ekosistem Gambut 106
4.4.2 Strategi dan Arahan Adaptasi Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim 107
4.5 Strategi dan Arahan Adaptasi Pembangunan Wilayah Sekitar Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim 107
BAB V PROGRAM, KEGIATAN, DAN TARGET 108
5.1 Program Pemanfaatan Ekosistem Gambut 108
5.2 Program Pengendalian Ekosistem Gambut 109
5.3 Program Pemeliharaan Ekosistem Gambut 110
5.4 Program Mitigasi Perubahan Iklim Ekosistem Gambut. 111
DAFTAR PUSTAKA 121
LAMPIRAN PETA 123

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1. Relasi RPPEG dengan Kebijakan Nasional, SDGs & FOLU Net Sink 2030. 19
Gambar I-2. Rencana Operasional atau Aksi Mitigasi FOLU Net Sink 2030 21
Gambar I-3 Tahapan Penyusunan Dokumen RPPEG Kabupaten Katingan 35
Gambar II-1 Peta KHG dan Pencadangan Ekosistem Gambut diluar SK KHG 44
Gambar II-2 Peta Kubah dan Non Kubah Gambut 46
Gambar II-3 Peta Kebakaran Gambut berdasarkan kedalaman gambut 47
Gambar II-4 Klasifikasi tanah yang berkembang pada lahan pasang surut (Sumber: Subagyo, 2006) 50
Gambar II-5 Kondisi TSS sebagai indikator kualitas air sungai di Kabupaten Katingan 53
Gambar II-6 Proporsi luasan indikatif fungsi lindung dan budidaya pada KHG di Kabupaten Katingan 54
Gambar II-7 Peta Fungsi Ekosistem Gambut 55
Gambar II-8 Peta Status Kawasan 56
Gambar II-9 Penurunan tutupan hutan dari tahun 1990 - 2021 di KHG di Kabupaten Katingan (fungsi budidaya dan lindung) 57
Gambar II-10 Peta Tutupan Lahan 2021 59
Gambar II-11 Peta Kerusakan Ekosistem Gambut 61
Gambar II-12 Area pencadangan gambut di luar KHG pada kawasan hutan/non kawasan hutan 64
Gambar II-13 Peta Pencadangan Ekosistem Gambut 65
Gambar II-14 Peta inventarisasi gambut (hasil inventarisasi gambut KHDTK – Universitas Palangka Raya, 2022) 66
Gambar II-15 Jumlah Penduduk di KHG wilayah Kabupaten Katingan (2010, 2021 dan Proyeksi pada 2051) 67
Gambar II-16 Pola pemanfaatan lahan gambut secara tradisional di Kalimantan Tengah (Sumber: Limin et al., 2000 dalam Damanik, 2015) 68
Gambar II-17 Model sawah surjan pada KHG Kabupaten Katingan 69
Gambar II-18 Sistem Handil di lahan pasang surut di KHG Kabupaten Katingan 71
Gambar II-19 Pendekatan Klaster di KHG Kabupaten Katingan 86

DAFTAR TABEL

Tabel II-1. Daftar KHG dan Pencadangan ekosistem gambut di Kabupaten Katingan 43
Tabel II-2. Sebaran KHG di Kabupaten Katingan 45
Tabel II-3. Daftar Kecamatan/Desa/Kelurahan di KHG Kabupaten Katingan 45
Tabel II-4. Informasi karakteristik kubah-non kubah gambut di KHG Kabupaten Katingan 47
Tabel II-5. Karakteristik Kedalaman Gambut di KHG Kabupaten Katingan 48
Tabel II-6. Informasi habitat Orangutan dan Bekantan di KHG Kabupaten Katingan 49
Tabel II-7. Data luasan Pirit di KHG/FEG Kabupaten Katingan 51
Tabel II-8. Data luasan Ekosistem Kerangas 52
Tabel II-9. Kondisi tutupan kerangas (hutan dan non hutan) 52
Tabel II-10. Fungsi Ekosistem Gambut di Kabupaten Katingan 54
Tabel II-11. Status kawasan ekosistem gambut pada FEG di KHG di Kabupaten Katingan 55
Tabel II-12. Fungsi ekosistem gambut terhadap pola ruang RTRW Kabupaten Katingan 56
Tabel II-13. Tutupan hutan di KHG di Kabupaten Katingan 57
Tabel II-14. Kondisi tutupan lahan pada KHG di Kabupaten Katingan 58
Tabel II-15. Kebakaran lahan tahun 2015-2021 di KHG Kabupaten Katingan 59
Tabel II-16. Kebakaran 2015 – 2021 dan kejadian pengulangan kebakaran hutan dan lahan 60
Tabel II-17. Tabel Tingkat Kerusakan KHG di Kabupaten Katingan 60
Tabel II-18. Area Perhutanan Sosial di KHG Kabupaten Katingan 62
Tabel II-19. Moratorium pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut 63
Tabel II-20. Pencadangan gambut 64
Tabel II-21. Jenis Kegiatan/Pekerjaan Masyarakat pada Lokasi KHG di Kabupaten Katingan 72
Tabel II-22. Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Pendapatan Masyarakat 73
Tabel II-23. Status IDM untuk Desa di KHG Kabupaten Katingan 75
Tabel II-24. Potensi sumber daya alam di KHG Kabupaten Katingan 76
Tabel II-25. Permasalahan dan Isu Strategis 82
Tabel II-26. Aspek untuk pembagian klaster pada KHG Kabupaten Katingan 86
Tabel III-1. Tujuan dan Sasaran Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 95
Tabel IV-1. Strategi pemulihan ekosistem gambut (Peraturan Kepala BRGM Nomor 3 tahun 2022 tentang Pedoman Pembangunan Pilot Model Restorasi Ekosistem Gambut Sistematis dan Terpadu. 104
Tabel IV-2 Prioritas Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut 105
Tabel V-1 Rincian Program, Aktifitas dan Target RPPEG Kabupaten Katingan 2023-2053 112

RINGKASAN EKSEKUTIF

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023-2053

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem lahan gambut yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016. Kebijakan tersebut merupakan aksi korektif untuk mencegah kerusakan dan melestarikan ekosistem gambut. Agar gambut dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan, maka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menjadi sangatlah penting. Oleh karena itu, pada pasal 16 PP tersebut memberikan mandat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur, dan Bupati/Walikota yang wilayahnya memiliki ekosistem gambut untuk menyusun Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut (RPPEG).

Berdasarkan kebijakan atau pedoman penyusunan tersebut telah disusun dan ditetapkan RPPEG Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.246/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Tahun 2020-2049. Selanjutnya berdasarkan pedoman tersebut dan antara lain mengacu pada RPPEG Nasional telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/684/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2050.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Katingan menyusun dokumen RPPEG Kabupaten Katingan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan RPPEG Kabupaten Katingan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan Nomor 660/431 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022. RPPEG Kabupaten Katingan ditetapkan oleh Bupati berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekalI.

Tujuan RPPEG adalah untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang dilakukan secara sistematis dan terpadu.

Adapun sasaran RPPEG ini adalah :

1) Terwujudnya penataan ekosistem gambut sesuai dengan karakteristik dan daya dukung ekosistem gambut berdasarkan Fungsi Lindung dan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan.
2) Tersusunnya rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara terpadu, terarah dan terperinci yang meliputi aspek pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Luasan ekosistem gambut di Kabupaten Katingan (KHG dan Pencadangan ekosistem gambut) adalah 736.713 ha, yang terdiri dari luasan pada KHG yaitu 714.239 ha dan Pencadangan ekosistem gambut yaitu 22.474 ha. 4 KHG di Kabupaten Katingan yaitu terdiri atas KHG Sungai Katingan – Sungai Klaru, KHG Sungai Katingan – Sungai Mentaya, KHG Sungai Katingan – Sungai Sebangau dan KHG Sungai Sampang – Sungai Kala. Adapun proporsi luas KHG terhadap luas Kabupaten Katingan adalah 35% dari total luasan Kabupaten Katingan yang mencapai 2.039.370 ha. Secara administrasi terdiri atas 46 desa dan 4 kelurahan dalam enam kecamatan yaitu di Kecamatan Katingan Kuala, Kamipang, Tasik Payawan, Katingan Hilir, Mendawai, dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing. Adapun luasan terbesar KHG di Kecamatan Kamipang yaitu 279.137 ha atau 39 % meliputi 9 desa di kecamatan tersebut. Berdasarkan karakteristik kubah-non kubah gambut, terdapat 261.363 ha merupakan kubah gambut yang sebagian besar tersebar di KHG Sungai Katingan – Sungai Sebangau.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang menyebutkan bahwa kategori kawasan lindung adalah yang memiliki ketebalan gambut lebih dari 300 cm, terdapat 279.729 hektar atau sekitar 37% yang termasuk kategori Kawasan lindung.

Secara umum luas KHG di Kabupaten Katingan yaitu 714.239 ha yang terbagi menjadi Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG) seluas 277.388 ha dan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) seluas 436.856 ha. Berdasarkan analisis data KHG dengan menggunakan SK 6627/2021 secara umum KHG di Kabupaten Katingan terdiri atas 12,6% merupakan kawasan non-hutan (Areal Penggunaan Lain dan Tubuh Air) dan 87,4% merupakan kawasan hutan. Luasan areal KHG pada non kawasan hutan sebesar 89.995 ha menjadi dasar perencanaan pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut dengan

mempertimbangkan bentuk pengelolaan pada indikatif fungsi budidaya seluas 82.770 ha dan indikatif fungsi lindung seluas 7.225 ha.

Adapun berdasarkan hasil identifikasi isu dan permasalahan utama terkait sosial, ekonomi dan lingkungan di area sekitar KHG Katingan yaitu sebagai berikut ini :

A. Sosial
1. Konflik lahan dan tanah (masyarakat dan swasta)
2. Berkurangnya kearifan lokal (terkait cara pembukaan lahan meminimalisir kerusakan)
3. Kemampuan pengelolaan lahan gambut dan mangrove yang belum optimal
4. Jaringan irigasi yang tidak sesuai di daerah Selatan

B. Ekonomi
1. Banyaknya masyarakat kerja di sektor ilegal (mining dan logging)
2. Pemasaran hasil produksi perikanan dan pertanian dan sektor kehutanan serta sumber daya alam belum optimal
3. Pemanfataan lahan tidak sesuai dengan kesesuaian lahan di area gambut
4. Pengelolaan potensi dan promosi ekowisata belum optimal (khususnya untuk bekantan dan flagship lainnya)
5. Ketidakpastian pendapatan tergantung dari alam
6. Pemanfaatan jasa karbon belum optimal (masyarakat dan perhutanan sosial)

C. Lingkungan
1. Rusaknya lingkungan akibat penambangan liar
2. Penanganan pengelolaan sampah
3. Menurunnya kualitas air Sungai
4. Kebakaran hutan dan lahan
5. Alih fungsi/Konversi lahan
6. Regulasi lahan (legalitas untuk perdagangan karbon)
7. Menurunnya kualitas habitat untuk satwa dan flora endemic
8. Berkurangnya daya tampung air
9. Frekuensi banjir dan durasi banjir yang semakin tinggi dan lama
10. Infrastruktur jalan Hampangen - Mendawai dan jalan Kereng Pakahi ke Kampung Melayu yang belum rampung

Sumber: Workshop identifikasi isu pembangunan strategis RPPEG Kabupaten Katingan di Hotel Neo Palangka Raya tanggal 19 – 22 Oktober 2022.

Identifikasi permasalahan dan isu strategis di area sekitar KHG Kabupaten Katingan merupakan dasar dalam perumusan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Pada penyusunan RPPEG Kabupaten Katingan ini, rencana perlindungan dan pengelolaan dirumuskan melalui pendekatan klaster. Pendekatan klaster didasarkan atas pengelompokkan wilayah dari kesatuan hidrologis gambut berdasarkan pendekatan pusat permukiman dan karakteristik ekosistem untuk memudahkan pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut. Pendekatan klaster mengedepankan pengaturan area APL sebagai zona inti dan kawasan hutan sebagai zona penyangga yang mendukung pengembangan wilayah di pusat pemukiman (masyarakat sebagai subjek pengembangan wilayah). Hal ini akan mendukung upaya dalam pengendalian dan pencegahan kerusakan ekosistem gambut pada tingkat kabupaten/kota dengan mengedepankan peran masyarakat melalui peningkatan kapasitas untuk mengurangi risiko. Adapun wilayah KHG Kabupaten Katingan terdiri atas tiga klaster untuk penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Berdasarkan tujuan dan sasaran perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun strategi dan arahan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang meliputi:

a. Strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ekosistem gambut;
b. Strategi dan arahan kebijakan pengendalian ekosistem gambut;
c. Strategi dan arahan kebijakan pemeliharaan ekosistem gambut; dan
d. Strategi dan arahan kebijakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim pada ekosistem gambut.

Pada bab V, dokumen RPPEG Kabupaten Katingan merupakan bagian yang memuat strategim arahan kebijakan, kelompok perencanaan, indikator, target, klaster/desa, tata waktu dan instansi pelaksana rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tahun 2023 - 2053. Pada 5 (lima) tahun pertama, Kabupaten Katingan akan menyusun Rencana Aksi Daerah untuk sinkronisasi RPPEG lintas kabupaten/kota. Dokumen RPPEG Kabupaten Katingan Tahun 2023-2053 secara lengkap terdapat pada tautan berikut ini, yaitu https://bit.ly/RPPEG-Katingan_2023-2053.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam upaya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Katingan telah menerbitkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Visi Lingkungan Kabupaten Katingan dan Motto Kota Kasongan yang penerbitannya dilatarbelakangi atas 2 (dua) hal sebagai berikut

1. Pertama, Kabupaten Katingan dan Kasongan sebagai ibukotanya perlu mempunyai identitas daerah yang dituangkan dalam visi lingkungan dan bentuk motto yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah serta memiliki makna dan filosofis yang menunjukkan nilai-nilai luhur yang berkembang di dalam masyarakat terkait dengan pelestarian lingkungan ekosistem.
2. Kedua, visi lingkungan Kabupaten Katingan dan motto Kasongan merupakan identitas dan ciri khas Daerah yang melambangkan Kepribadian, Adat Istiadat dan Budaya serta menjadi sumber motivasi Pembangunan Daerah dan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar kebijakan tersebut, telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Konservasi Katingan untuk Borneo yang kemudian disusul dengan diterbitkan Keputusan Bupati Katingan Nomor 050/224/KPTS/III/2016 tentang Penunjukan Desa Konservasi dan Tempat Lokasi yang Memiliki Nilai-Nilai Konservasi di Wilayah Kabupaten Katingan.

Nilai-nilai konservasi dan gagasan lingkungan yang dilegalisasikan dalam kebijakan-kebijakan tersebut tidak lepas dari keberadaan Kabupaten Katingan. Di bagian hulu atau bagian utara merupakan Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka dan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo). Di bagian hilir didominasi oleh gambut yang sebagian diantaranya berada di Taman Nasional Sebangau, dan lebih dari separuh luas Kabupaten Katingan berada di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

KHG yang berada di bagian selatan Kabupaten Katingan mulai yang terbesar berturut-turut adalah (1) KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau KHG, (2) Sungai Katingan - Sungai Mentaya; (3) KHG Sungai Sampang - Sungai Kala, dan (4) KHG Sungai Katingan - Sungai Klaru dengan isu utama di KHG antara lain berkaitan dengan kerusakan ekosistem gambut dan kebakaran kawasan hutan dan atau lahan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem lahan gambut yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016. Kebijakan tersebut merupakan aksi korektif untuk mencegah kerusakan dan melestarikan ekosistem gambut. Agar gambut dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan, maka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menjadi sangatlah penting. Oleh karena itu, pada pasal 16 PP tersebut memberikan mandat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, dan bupati/walikota yang wilayahnya memiliki ekosistem gambut untuk menyusun Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut (RPPEG).

Tata cara penyusunan dokumen tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Berdasarkan kebijakan atau pedoman penyusunan tersebut telah disusun dan ditetapkan RPPEG Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.246/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Tahun 2020-2049. Selanjutnya berdasarkan pedoman tersebut dan antara lain mengacu pada RPPEG

Nasional telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/684/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2050.

Mengacu pada pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 yang mengamanatkan bahwa “Bupati/Wali Kota menetapkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota paling 2 (dua) tahun sejak rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi ditetapkan” maka Pemerintah Kabupaten Katingan menyusun dokumen RPPEG Kabupaten Katingan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan RPPEG Kabupaten Katingan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan Nomor 660/431 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali.

1.2 Posisi, Kedudukan dan Relevansi RPPEG dengan Perencanaan Lainnya

Secara umum keberadaan RPPEG tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup termasuk dengan kebijakan-kebijakan yang diamanatkannya, seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Instrumen Ekonomi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD), dan lain sebagainya.

RPPEG dengan amanat lainnya dari UU PPLH secara bersama-sama dengan perencanaan pembangunan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan perencanaan keruangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang antara lain dapat dijadikan modal utama dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal’s) sekaligus akselerasi

dengan kebijakan Indonesia's Forestry and other Land Use (IFOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut ini melengkapi dan memperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan kesemua kebijakan perencanaan tersebut bersama-sama memperkuat perencanaan spasial/keruangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ataupun perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Secara umum nilai RPPEG dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya yang bersifat keruangan selaras dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Dalam RPPEG, Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang dapat dilakukan secara terbatas untuk kegiatan: (a) penelitian; (b) ilmu pengetahuan; (c) pendidikan; dan/atau (d) jasa lingkungan. Sementara semua kegiatan sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) dapat dilakukan pada Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dilakukan melalui tahapan: (a) inventarisasi Ekosistem Gambut dengan mendeliniasi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG); (b) penetapan fungsi Ekosistem Gambut yang terdiri atas Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) dan Fungsi Budidaya Ekosistem

Gambut (FBEG); dan (c) penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Proses penyusunan ini antara lain dilakukan dengan analisis kondisi dan potensi serta kerusakan yang dipersandingkan dengan fungsi Ekosistem Gambut.

Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPPEG antara lain: keragaman karakter dan fungsi ekologis; sebaran penduduk; sebaran potensi sumber daya alam; kearifan lokal; aspirasi masyarakat; perubahan iklim; dan rencana tata ruang wilayah. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) merupakan bagian dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) paling sedikit memuat rencana :

a) Pemanfaatan dan/atau pencadangan Ekosistem Gambut;
b) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Ekosistem Gambut;
c) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Ekosistem Gambut; dan
d) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

RPPEG mempunyai posisi dan peran terhadap berbagai rencana pembangunan lainnya, mulai dari Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Ruang Rinci Tata Ruang, dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan serta perencanaan-perencanaan pembangunan lainnya termasuk pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan Sosial (Pehutsos/PS) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

1.2.1. Relasi dan Relevansi RPPEG terhadap RPPLH

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungannya dalam kurun waktu tertentu.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) didefinisikan sebagai perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Ekosistem Gambut, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungannya dalam kurun waktu 30 tahun.

Posisi RPPEG yaitu sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pendukung RPPLH khususnya untuk Ekosistem Gambut dengan memuat secara khusus tentang potensi, masalah, serta perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut.

Pada saat yang bersamaan Pemerintah Kabupaten Katingan sedang menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perda RPPLH).

1.2.2. Relasi dan Relevansi RPPEG terhadap RPJPD Tahun 2005-2025 dan RJPMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan: (a) teknokratik; (b) partisipatif; (c) politis; dan (d) atas-bawah dan bawah-atas. Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan: (a) holistik-tematik; (b) integratif; dan (c) spasial.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan rencana pembangunan tahunan Daerah atau yang sering disebut sebagai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Posisi RPPEG dalam Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu sebagai dokumen pendukung dalam memperhitungkan sumber daya yang tersedia khususnya ekosistem gambut serta untuk menjaga keterpaduan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

dengan bidang kehidupan lainnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sedangkan kedudukan RPPEG dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu:

1) Menjadi dasar penyusunan dan untuk dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2) Menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam Ekosistem Gambut dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa salah satu tugas Pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Sehubungan dengan amanat tersebut, maka salah satu upaya untuk mencapai tujuan dimaksud, dibuatlah perencanaan pembangunan jangka panjang dengan melibatkan semua komponen masyarakat.

RPJP Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Perda Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun 2005-2025 adalah untuk (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun antar pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisicn, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sebagai sebuah rencana pembangunan jangka panjang 20 tahunan, maka dokumen RPJP Kabupaten Katingan lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Berdasarkan RPJP Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025, perencanaan jangka menengah tahun keempat (terakhir) Kabupaten Katingan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dalam rangka mendukung sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Merujuk pada perencanaan jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten Katingan. Sektor pertanian adalah sektor yang paling besar konstribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. Hingga kini, sebagian besar masyarakat Katingan banyak memiliki usaha di sektor pertanian dalam arti luas. Memperhatikan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan lebih fokus mengembangkan sektor ini sebagai sektor unggulan bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. Untuk itu dalam lima tahun kedepan selain penguatan ketahanan pangan daerah, pengembangan komoditi unggulan sektor pertanian akan menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah. Adapun komoditi pertanian yang akan dikembangkan adalah padi, durian, pisang dan tanaman cabai. Selain komoditi utama tersebut, Pemerintah Kabupaten

Katingan berencana pula mengembangkan komoditi jagung dan bawang merah yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat Katingan, sekaligus untuk menekan inflasi terhadap komoditi tersebut pada wilayah pedalaman Katingan dan kebutuhan saat hari raya tertentu yang permintaannya bisa melonjak.

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang RPJP Kabupaten Katingan akan berakhir pada tahun 2025 dan Perda Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 akan berakhir pada tahun 2023, sehingga keberadaan kebijakan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten Katingan dapat diarusutamakan ke dalam perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten Katingan pada perubahan kedua kebijakan perencanaan tersebut.

1.2.3. Relasi dan Relevansi RPPEG terhadap RTRW Kabupaten Katingan Tahun 2019 - 2039

Posisi RPPEG terhadap penyelenggaraan tata ruang yaitu sebagai dokumen pendukung perencanaan tata ruang untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Kedudukan RPPEG yang dilandaskan pada inventarisasi Ekosistem Gambut berupa peta fungsi Ekosistem Gambut, selanjutnya menjadi dasar untuk :

1) Keharmonisan antara Ekosistem Gambut dengan lingkungan alam lainnya dan lingkungan buatan.
2) Keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dalam Ekosistem Gambut dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang Ekosistem Gambut.
3) Pencegahan dampak negatif terhadap Ekosistem Gambut akibat pemanfaatan ruang.

Muatan spasial baik Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) memiliki relevansi dengan struktur ruang dan pola ruang dalam konteks untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039 ditetapkan guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat. RTRW juga merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, masyarakat dan/atau dunia usaha.

Penataan ruang Kabupaten Katingan bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah kabupaten dalam rangka pelaksanaan pembangunan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Kebijakan penataan ruang Kabupaten meliputi :

a) pemerataan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
b) pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pemukiman khususnya permukiman perkotaan dan perdesaan;
c) peningkatan infrastruktur sistem jaringan prasarana fisik;
d) pengembangan sektor unggulan pertanian guna kemandirian pangan;
e) Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan; dan
f) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Secara umum, kawasan lindung dan kawasan budi daya disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Strategi pengembangan pusat-pusat permukiman melalui pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pemukiman khususnya pemukiman perkotaan dan perdesaan antara lain dengan memantapkan fungsi ibukota Kasongan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL); Perkotaan Tumbang Samba, Pegatan; Tumbang Senamang; Tumbang Hiran; Baun Bango; Pendahara; dan Perkotaan Petak Bahandang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Perkotaan Mendawai; Buntut Bali; Tumbang Kaman; Tumbang Baraoi; dan Perkotaan Tumbang Kajamei sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Dalam pengembangan permukiman baik sebagai PKL, PPK maupun PPL berupa kawasan perkotaan (urban) khususnya ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan disusun RDTR Kawasan Perkotaan dengan dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 % (tiga puluh persen) yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) terdiri dari Ruang Terbuka Hijau private.

Sementara untuk PKL, PPK maupun PPL berupa kawasan perdesaan (rural) dapat disusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) sebagaimana diarahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039 akan memasuki masa peninjauan kembali atau perubahan/revisi pada tahun 2024. Proses penyusunan RPPEG ini mengarusutamakan muatan RTRW Kabupaten Katingan dan sebaliknya muatan RPPEG akan diarusutamakan dalam Revisi RTRW selanjutnya.

1.2.4. Relasi dan Relevansi RPPEG terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Katingan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang antara lain mengklasifikasi penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan yang terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.

Kawasan perkotaan (urban) adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Proses penyusunan RDTR ini wajib disertai dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang antara lain menggunakan metode analisis daya dukung dan daya tamping lingkugan hidup dengan menggunakan dokumen RPPLH dan atau RPPEG.

Masa perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan sebagaimana masa perencanaan RTRW adalah 20 tahun dan legalisasi atas perencanaan tersebut dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Penyusunan RDTR umumnya disertai dengan Peraturan Zonasi (PZ) dalam rencana pola ruangnya yang antara lain berupa Kawasan Lindung Gambut mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut.

Kabupaten Katingan sudah menyusun Materi Teknis RDTR Kawasan Perkotaan Kasongan. Menyusul akan disusun RDTR Kawasan Perkotaan di ibukota kecamatan termasuk ibukota kecamatan yang masuk Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 antara lain menghapus 6 pasal dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terkait dengan Kawasan Perdesaan karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kawasan perdesaan (rural) adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) diatur dalam Peraturan Menteri Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Proses penyusunan RPKP ini tidak wajib disertai dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sehingga dalam penyusunan RPKP disarankan delineasi kawasan yang direncanakan menggunakan batas fungsional/ekologis berupa batas Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Delineasi tersebut menempatkan permukiman (Areal Penggunaan Lain/APL) sebagai intinya dan kawasan hutan dalam delineasi tersebut sebagai penyangganya.

Berbeda dengan RDTR yang memiliki masa perencanaan jangka Panjang selama 20 tahun, masa perencanaan RPKP adalah 5 tahun. Legalisasi atas RPKP tersebut sama seperti RDTR ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Berbeda dengan kawasan perkotaan yang cenderung heterogen, pengembangan/pembangunan kawasan perdesaan melalui penyusunan RPKP ini diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah tertentu/tematik.

1.2.5. Posisi dan kedudukan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal's) dan IFOLU Net Sink 2030.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal's) dan Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pemerintah Kabupaten Katingan telah mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Integrasi tersebut dilakukan pada Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 maupun ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

TPB/SDGs adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti Millenium Development Goal's (MDGs). Masa berlakunya 2015–2030 yang disepakati oleh lebih dari 190 negara berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan. Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara–negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara–negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum).

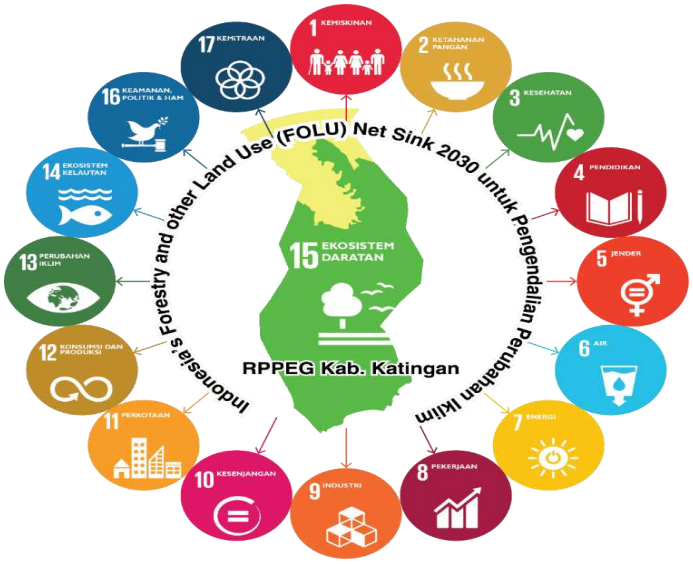

Gambar I-1. Relasi RPPEG dengan Kebijakan Nasional, SDGs & FOLU Net Sink 2030.

Integrasi TPB/SDGs dalam RPJMD mempertajam arah Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan sekaligus terintegrasi dalam komitmen Indonesia dalam persetujuan global.

TPB/SDGs nomor #15, yakni melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati sangatlah relevan dan berkaitan langsung dengan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dalam pemanfaatan gambut secara lestari, mengurangi dampak buruk akibat perubahan iklim global serta menjaga kepunahan keanekaragaman hayati.

Dalam kerangka TPB/SDGs, sumber daya lahan dan hutan menjadi salah satu komponen inti dalam Tujuan #15, yaitu Ekosistem Daratan termasuk Ekosistem Gambut. Peran Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten Katingan juga mendukung ketercapaian tujuan-tujuan lainnya yang sudah terintegrasi dalam RPJMD.

Tujuan #13 sangat relevan dengan mandat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bagsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Paris Agreement to the United Nation Framework Convention on Climate Change) dan pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC).

Berlatar belakang dari Persetujuan Paris dan NDC tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry and other Land Use (IFOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

FOLU Net Sink 2030 adalah skema aksi mitigasi peningkatan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan tipe lahan lainnya, untuk mencapai tingkat serapan karbon yang lebih tinggi dibandingkan tingkat emisi karbon dari hutan dan tipe lahan lainnya pada tahun 2030. Proyeksi target FOLU Net Sink 2030 adalah angka Net Sink 140 juta ton CO2e atau emisi negatif sebesar 140 juta ton CO2e. Sebagai bentuk arahan untuk mencapai target tersebut, telah disusun Rencana Operasional (Renops) FOLU Net Sink 2030 sebagaimana termuat dalam SK Menteri LHK No.168/2022.

Dokumen Renops FOLU Net Sink 2030 berisi rencana kegiatan yang terdiri dari 11 rencana aksi mitigasi dan tambahan aksi mitigasi untuk upaya pengelolaan mangrove, merupakan penjabaran dari 5 aksi mitigasi utama yang tercantum pada NDC yakni: 1) Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan; 2) Pembangunan Hutan Tanaman: Penanaman di PBPH-HT; 3) Sustainable Forest Management, 4) Rehabilitasi Hutan, dan 5) Pengelolaan Lahan Gambut.

Gambar berikut mengilustrasikan target sektor FOLU (Forest and Other Land Use) Net Sink pada Tahun 2030, tingkat serapan pada sektor FOLU sudah berimbang atau lebih tinggi dari pada

tingkat emisinya. Sementara implisit target keseluruhan sektor netral karbon/net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Target untuk sektor FOLU tersebut dilaksanakan dengan 3 aksi besar yakni, (1) Aksi Menurunkan Emisi; 2) Aksi Mempertahankan Serapan; dan 3) Aksi Meningkatkan Serapan. Rincian 12 rencana aksi mitigasi (Rencana Operasional; RO) yang merupakan turunan dari 5 aksi mitigasi utama NDC dalam FOLU Net Sink 2030 adalah :

1) Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Lahan Mineral (RO1);
2) Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Lahan Gambut (RO2);
3) Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Konsesi (RO3);
4) Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman (RO4);
5) Aksi Mitigasi Pengayaan Hutan Alam (RO5);
6) Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C (RO6)
7) Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi (RO7)
8) Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Non Rotasi (RO8)
9) Aksi Mitigasi Pengelolaan Tata Air Gambut (RO9)
10) Aksi Mitigasi Restorasi Gambut (RO10)
11) Aksi Mitigasi Perlindungan Area Konservasi Tinggi (RO11)
12) Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove (RO12).

Gambar I-2. Rencana Operasional atau Aksi Mitigasi FOLU Net Sink 2030

Berdasarkan 12 Rencana Operasional atau Aksi Mitigasi tersebut FOLU Net Sink 2030, relevansi antara FOLU Net Sink 2030 dan RPPEG sangatlah erat dalam kerangka perlindungan perubahan iklim. Relasi keduanya dalam kerangka perlindungan perubahan iklim juga sangat sinergis, khususnya pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan pada periode masa perencanaan sampai dengan tahun 2030.

Sinergisitas relasi dan relevansi antara FOLU Net Sink 2030 dengan RPPEG antara lain terlihat pada 1) RO-2 Pencegahan Deforestasi Lahan Gambut; 2) RO-9 Pengelolaan Tata Air Gambut; dan 3) RO-10 Restorasi Gambut dan RO-RO. serta 4) Aksi Mitigasi lainnya yang dilaksanankan pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang direncanakan dalam RPPEG.

Sinergisitas ini juga dapat dilihat dari perencanaan RPPEG yang terdiri atas 1) Rencana Pemanfaatan Ekosistem Gambut; 2) Rencana Pengendalian; 3) Rencana Pemelohiraan dan 4) serupa dengan FOLU Net Sink 2030, Rencana Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

1.3 Pendekatan Lanskap dan Pendekatan People Center Development dalam Pendekatan Klaster

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan Sub Urusan Perencanaan Kawasan Hutan menjadi urusan eksklusif dari Pemerintah Pusat, sementara Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan berwenang merencanakan non kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL) di wilayahnya.

Dalam Undang-Undang 23/2014 tersebut juga diatur bahwa pemberdayaan masyarakat khusus Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat di Sektor Kehutanan menjadi urusan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Sementara pemberdayaan masyarakat untuk sektor lainnya menjadi kewenangan kabupaten, kota, dan desa.

Untuk mensinergikan kewenangan perencanaan kawasan hutan dan non kawasan hutan dan sinergisitas dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh semua tingkatan pemrintahan, maka dalam Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten Katingan dilakukan melalui pendekatan lanskap dan pendekatan people center development melalui pengembangan klaster.

Pendekatan klaster menempatkan kawasan hutan sebagai Zona Penyangga dan Areal Penggunaan Lain (APL) atau non kawasan hutan sebagai Zona Inti. Zona Inti ini merupakan target bersama atas pemberdayaan sektor kehutanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan pemberdayaan sektor lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Secara umum, baik Zona Inti maupun Zona Penyangga merupakan bagian dari Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan pengecualian untuk Areal Penggunaan Lain sebagai Zona Inti yang terpotong oleh sungai (batas KHG) akan mengkonsolodisikan keberadaan masyarakat tanpa menghilangkan nama KHG.

1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1. **Kajian Akademis**

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem yang unik dan rapuh, karena lahan ini berada dalam suatu lingkungan rawa. Oleh karena dalam lingkungan rawa, maka lahan ini senantiasa tergenang sehingga terbentuk tanah yang belum mengalami perkembangan, seperti tanah-tanah aluvial (Entisols) dan tanah-tanah yang berkembang dari tumpukan bahan organik atau tanah gambut (Histosols). Gambut terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum. Timbunan terus bertambah karena proses dekomposisi terhambat oleh kondisi anaerob dan/atau kondisi lingkungan lainnya yang menyebabkan rendahnya tingkat perkembangan biota pengurai. Pembentukan tanah gambut merupakan proses geogenik yaitu pembentukan tanah yang disebabkan oleh proses deposisi dan tranportasi, berbeda dengan proses pembentukan tanah mineral yang pada umumnya merupakan proses pedogenik (Hardjowigeno, 1986).

Selanjutnya Kurnain (2005) menyebutkan terdapat dua kondisi yang memungkinkan proses pembentukan tanah gambut yakni

neraca air positif dan neraca bahan organik positif. Neraca air positif menunjukkan bahwa jumlah air yang mengalir masuk (inflow) ke dalam suatu ekosistem tempat gambut terbentuk melebihi jumlah air yang mengalir ke luar (outflow) dari ekosistem yang sama. Kondisi demikian akan menampakkan suatu ekosistem yang terjenuhi air atau tumpat air (waterlogged), sehingga memperlambat proses perombakan bahan gambut. Neraca bahan organik positif menunjukkan bahwa laju penimbunan gambut melebihi laju perombakannya, sehingga menghasilkan longgokan (deposit) gambut.

Pembentukan gambut di Indonesia terjadi sekitar periode akhir Pleistosen hingga periode awal Holosen antara 6.800-4.200 tahun yang lalu (Sabiham, 1988; Andriesse, 1988). Gambut di Serawak yang berada di dasar kubah terbentuk 4.300 tahun yang lalu (Tie and Esterle, 1991), sedangkan gambut di Muara Kaman Kalimantan Timur umurnya antara 3.850 sampai 4.400 tahun (Diemont and Pons, 1992). Khusus di wilayah Kalimantan Tengah beberapa kajian waktu pembentukan gambut, Siefermann et al. (1988) menunjukkan bahwa berdasarkan carbon dating (penelusuran umur gambut menggunakan teknik radio isotop) umur gambut di Kalimantan Tengah lebih tua lagi yaitu 6.230 tahun pada kedalaman 100 cm sampai 8.260 tahun pada kedalaman 5 m. Dari salah satu lokasi di wilayah DAS Sebangau, Kalimantan Tengah, Page et al. (2004) menampilkan sebaran umur gambut sekitar 140 tahun pada kedalaman 0-100 cm, 500-5.400 tahun pada kedalaman 100-200 cm, 5.400-7.900 tahun pada kedalaman 200-300 cm, 7.900-9.400 tahun pada kedalaman 300-400 cm, 9.400-13.000 tahun pada kedalaman 400-800 cm 13.000-26.000 tahun pada kedalaman 800-1.000 cm.

1.4.2. Tinjauan Kebijakan

Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Konservasi Katingan untuk Borneo adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Katingan,

dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan arti penting Kabupaten Katingan sebagai kawasan penyimpan keanekaragaman hayati, paru-paru dunia, sumber air untuk berbagai kepentingan, dan sebagai salah satu contoh penting dari ekosistem region Kalimantan yang belum terganggu.

Arah kebijakan dan strategi Konservasi Katingan untuk Borneo yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) Kebijakan penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung ;
    a) Menetapkan kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
    b) Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan berbasis masyarakat;
    c) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
    d) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati;
    e) Menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan dengan melaksanakan konservasi.
2) Kebijakan pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat :
    a) Mengembangkan sumber daya energi baru terbarukan sebagai sumber energi listrik, seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro, tenaga uap, tenaga surya, gelombang laut dan biota laut serta meningkatkan stok (cadangan terbukti) migas;
    b) Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, tajahan, kaleka, sapundu, pahewan dan patahu;

c) Meningkatkan kapasitas dan akses masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (renewable energy).

3) Kebijakan peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan:
   a) Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
   b) Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
   c) Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi;
   d) Meningkatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
4) Kebijakan pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan ekowisata sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;.
   a) Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
   b) Mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya alam;
   c) Mengembangkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
5) Kebijakan pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar masyarakat:

a) Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
b) Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat kawasan permukiman;
c) Menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.

6) Kebijakan pengakuan dan pelestarian hutan adat, tajahan, kaleka, sapundu, pahewan dan patahu:
a) Menginventarisir dan mengamankan situs budaya dan Hutan Adat di wilayah kecamatan dan desa;
b) Menetapkan dengan Surat Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk dihormati dan dilestarikan;
c) Melestarikan adat, budaya dan kearifan lokal dengan memasukannya ke dalam mata pelajaran baik tingkat SD, SMP dan SMTA;
d) Melaksanakan festival budaya tingkat kabupaten secara teratur;
e) Memperkenalkan budaya dan kesenian daerah kabupaten baik pada tingkat provinsi, nasional, maupun internasional.

7) Kebijakan mengedepankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan.
a) Mematuhi semua peraturan perundang undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan kawasan yang menjadi kewenangan Kabupaten Katingan;
b) Mewajibkan penyusunan dokumen lingkungan terhadap kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan kawasan yang menjadi kewenangan Kabupaten Katingan;

c) Mengedepankan kajian-kajian ilmiah dalam menilai kelayakan suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan memanfaatkan kawasan yang menjadi kewenangan Kabupaten Katingan.
d) Melibatkan dan mendengarkan aspirasi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan kawasan yang menjadi kewenangan Kabupaten Katingan;
e) Melaksanakan penegakan hukum dan kerjasama dengan Kepolisian dalam penindakan pelaku perusakan lingkungan.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Beberapa isu yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Katingan 2005-2025, sebagai berikut :

1) Masih dijumpai penduduk dengan tingkat pendapatan rendah;
2) Sulit menciptakan kesempatan kerja yang luas;
3) Minim investasi di berbagai sektor;
4) Masih tertinggal Sektor Pertanian dan Perdesaan;
5) Masih terjadi penyusutan SDA dan degradasi lingkungan;
6) Sulitnya aksesibilitas;
7) Masih rendah kualitas pendidikan dan derajat kesehatan;
8) Masih lemah penegakan hukum;
9) Belum mantapnya otonomi daerah; dan
10) Belum jelas tapal batas wilayah.

Semua isu strategis tersebut masih aktual kecuali yang nomor terakhir. Batas daerah Kabupaten Katingan yang meliputi batas dengan Kota Palangka Raya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat sudah ditetapkan dan ditegaskan dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk masing-masing segmen tersebut.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan 2019-2039 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan Kabupaten yang berkembang dan sejahtera serta berjati diri melalui pemanfaatan sumber daya alam secara optimum dengan berbasis agribisnis serta berwawasan lingkungan.

Arah kebijakan untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Katingan tersebut dilakukan dengan antara lain: (a) Pemerataan ekonomi Kabupaten; (b) Pengembangan pusat-pusat permukiman; (c) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur; (d) Peningkatan produksi pertanian; (e) Peningkatan dan pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agropolitan; dan (f) Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung.

Tujuan dan arah kebijakan tersebut dijabarkan kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain: (1) Strategi pemerataan pertumbuhan ekonomi; (2) Strategi pemerataan penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang menyeluruh; (3) Strategi pengembangan sektor unggulan; dan (4) Strategi peningkatan kualitas lingkungan.

Beberapa isu lain yang termuat dalam RPJMD dan RPJMD Perubahan misalnya terkait dengan tata kelola pemerintahan antara lain: (a) belum optimalnya kualitas perencanaan; (b) belum memadai antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan belanja pembangunan; (c) belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pembangunan; (d) masih rendahnya kualitas dan sistem pelayanan publik. Terkait dengan lingkungan hidup misalnya, isu sampah, pemanasan global atau perubahan iklim, eksplorasi sumber daya alam yang tak terkendali, alih fungsi lahan khususnya pada daerah tangkapan air dan penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goal’s).

Baik dalam Perda 5/2019 tentang RPJMD maupun pada Perda 2/2021 tentang Perubahan RPJMD tertuang beberapa penyebab produk pertanian tanaman pangan, palawija dan hortikultura mengalami penurunan yang antara lain disebabkan oleh karena :

1) Kurangnya upaya untuk pengembangan jenis-jenis tanaman pangan dan hortikultura lokal menjadi produk unggul dan berdaya saing;
2) Lemahnya kelembagaan pertanian;
3) Kurangnya bantuan permodalan untuk usaha tani;
4) Masih rendahnya aktivitas penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
5) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan baru dalam budidaya pertanian; dan
6) Kurangnya kemampuan mengolah lahan dengan teknologi pertanian yang baik.

Beberapa isu strategis lainnya antara lain: rendahnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam untuk mendorong perekonomian, rendahnya kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat, belum meratanya kesejahteraan masyarakat, masih tingginya angka kemiskinan, cakupan pelayanan penyediaan air bersih, ketersediaan infrastruktur pertanian di perdesaan masih rendah, Pendidikan rata-rata penduduk Kabupaten Katingan hanya tamat SD dan tidak tamat SMP.

Dalam kaitannya dengan penanganan banjir dan pengendalian kebakaran, Perda 2/2021 antara lain menyatakan, bahwa konsentrasi penanganan banjir dan lahan kritis dilakukan pada daerah-daerah yang selalu mengalami banjir berulang setiap tahunnya, terutama pada delapan kecamatan yang relatif selalu mengalami banjir tahunan berulang (Kecamatan Katingan Hulu, Marikit, Sanaman Mantikei, Katingan Tengah, Pulau Malan, Tewang Sanggalang Garing, Katingan Hilir dan Kecamatan Tasik Payawan). Strategi penanganan banjir tersebut juga pada daerah-daerah dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan pesisir, yang akan

dipadukan dengan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Kalimantan Tengah, BPDASHL Kahayan, KPHP Unit XVII Kahayan Hulu, KPHP Unit XXX Kahayan Hilir, Pemegang IUPHHK dan IPPKH, serta LSM Lokal, atau pihak-pihak lainnya.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan, akan dilakukan dan difokuskan pada wilayah-wilayah kiri-kanan sungai dan jalan dan akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Pemerintah Kabupaten Katingan akan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten/kota tetangga, serta mendukung percepatan Peraturan Daerah Penanganan Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah dan pembentukan regulasi pada tingkat kabupaten. Sesuai Keputusan Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Dirjen PPI-KLHK No.: SK.9/PKHL/PKHL/PPI.4/3/2020, tanggal 16 Maret 2020 tentang Desa Sasaran Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020, untuk Kabupaten Katingan difokuskan pada 9 (sembilan) desa yakni: Desa Hyang Bana, Desa Jahanjang, Kelurahan Kasongan Baru, Kelurahan Kasongan Lama, Desa Talingke, Desa Luwuk Kanan, Desa Tewang Manyangen, Desa Tewang Tampang, dan Desa Tumbang Liting.

1.5 Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Penyusunan RPPEG

Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut dilaksanakan berdasarkan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup sebagai berikut :

1.5.1. Tujuan Penyusunan RPPEG

Tujuan RPPEG adalah untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang dilakukan secara sistematis dan terpadu yang dilakukan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun.

1.5.2. Sasaran Penyusunan RPPEG

Sasaran Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah :

1) Terwujudnya penataan Ekosistem Gambut sesuai dengan karakteristik dan daya dukung Ekosistem Gambut berdasarkan Fungsi Lindung dan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan.
2) Tersusunnya rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut secara terpadu, terarah dan terperinci yang meliputi aspek pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

1.5.3 Ruang Lingkup Penyusunan RPPEG

RPPEG Kabupaten Katingan mencakup Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang ada di wilayah Kabupaten Katingan. Secara keseluruhan KHG yang ada di Kabupaten Katingan berjumlah 4 (empat) KHG yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan.

Dokumen RPPEG Kabupaten Katingan memuat tentang rencana pemanfaatan, rencana pengendalian dan rencana pemeliharaan ekosistem gambut. Apabila diurai lebih jauh rencana pengendalian terdiri dari rencana pencegahan, rencana penanggulangan dan rencana pemulihan ekosistem gambut. Sedangkan rencana pemeliharaan terdiri dari rencana pencadangan dan rencana pelestarian ekosistem gambut yang didalamnya terdiri dari upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dari ekosistem gambut.

1.6 Kerangka Hukum

Kerangka hukum penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;

2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
11) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
14) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
15) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Konservasi Katingan untuk Borneo.
16) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005–2025;
17) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan;
18) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
19) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
20) Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Visi Lingkungan Kabupaten Katingan dan Motto Kota Kasongan;
21) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.246/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Tahun 2020-2049;
22) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/684/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2050;
23) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia’s Forestry and

other Land Use (IFOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

1.7 Metodologi Penyusunan RPPEG

Adapun penyusunan RPPEG Kabupaten Katingan meliputi beberapa tahap berupa Persiapan, Pengumpulan Data, Pengolahan Data, Analisis Data dan Penyusunan Dokumen dan Pelaporan.

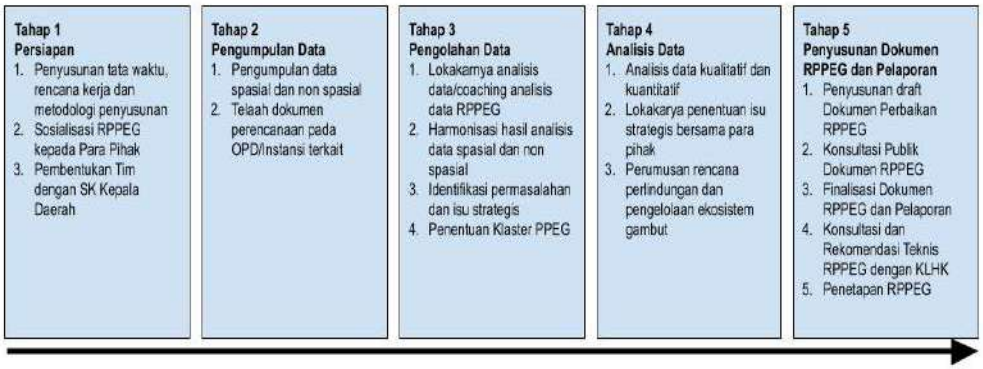

Gambar I-3 Tahapan Penyusunan Dokumen RPPEG Kabupaten Katingan

Tahap persiapan

Tahap persiapan dilakukan dalam rangka penyusunan tata waktu dan rencana kerja dan pembentukan tim penyusun RPPEG. Rencana kerja disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan. Rencana kerja disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Pembentukan tim penyusun RPPEG ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Katingan melalui Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 660/431 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Perlindungan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Katingan pada tanggal 1 September 2022. Tim penyusunan RPPEG merupakan kolaborasi unsur Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan, Akademisi Universitas Palangka Raya, serta Mitra

Pembangunan di Kabupaten Katingan. Kegiatan penyusunan RPPEG Kabupaten juga melibatkan para pihak mulai dari proses sosialisasi dan konsultasi publik dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pihak Swasta, Asosiasi, Mitra Pembangunan, Komunitas, Tokoh Adat, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset Lokal dan Media.

Tahap Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpung data dan informasi dari berbagai pihak. Jenis data yang dibutuhkan terdiri dari data spasial dan non spasial. Data spasial yang dikumpulkan antara lain: Kesatuan Hidrologis Gambut, Fungsi Ekosistem Gambut, Batas Administrasi, Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru, RTRW Kabupaten, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tutupan Lahan, Fungsi Kawasan, Deforestasi Hutan dan Non Hutan, Peta Tanah, Izin Pemanfaatan Lahan, Distribusi Habitat Orangutan dan Bekantan, Drainase, Alokasi Indikatif Perhutanan Sosial, FOLU net sink, dan data spasial lain yang relevan sesuai ketersediaan dan kebutuhan data. Data non spasial berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai pihak yang melengkapi informasi kondisi, potensi dan permasalahan serta dokumen rencana strategis organisasi perangkat daerah.

Tahap Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan terhadap data spasial dan non spasial dengan teknik sebagai berikut:

- Teknik tumpang susun (overlay) peta FEG terhadap data spasial lainnya, seperti: peta RTRW Kabupaten Katingan, kawasan hutan dan non-hutan, penggunaan lahan/tutupan lahan, kawasan berizin, jaringan drainase, kawasan terbakar, keanekaragaman hayati, kawasan perhutanan sosial (PIAPS) dan data spasial lainnya. Pengolahan data dilakukan dengan aplikasi Pemetaan Geographic Informastion System.
- Harmonisasi peta hasil tumpang susun dengan data non-spasial. Harmonisasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi data hasil analisis spasial dan non spasial. Sehingga

informasi yang diperoleh dari data spasial dan non spasial saling melengkapi.

- Identifikasi isu ekosistem gambut berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi dan potensi ekosistem gambut, analisis dokumen perencanaan yang relevan khususnya dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, serta hasil diskusi dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Katingan. ▪ Hasil identifikasi isu akan diperoleh daftar isu pengelolaan ekosistem gambut. Daftar isu akan dirumuskan menjadi isu strategis dengan tahapan pengelompokan berdasarkan tema isu.
- Penentuan klaster perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang dilakukan untuk mengelompokkan pendekatan pada PPEG.

Tahap Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan oleh tim penyusun RPPEG. Analisis dilakukan dengan 2 pendekatan sebagai berikut:

Analisis data dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis dilakukan untuk menentukan kondisi eksisting dan keterkaitan antara beberapa aspek meliputi: (a) Kebijakan, rencana dan program terkait ekosistem gambut; (b) Fungsi, tugas dan kewenangan pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut; (c) Mekanisme dan hubungan antarlembaga perlindungan dan pengelolaan gambut; (d) Program / kegiatan dilakukan oleh pemerintah, swasta dan publik; (e) Pendanaan dari dalam dan luar negeri untuk perlindungan dan pengelolaan gambut; (f) Pengembangan fasilitas; (g) Kapasitas sumber daya manusia; (h) Pengembangan Sains dan Teknologi; (i) Potensi jasa ekosistem; (j) Keterpaduan rencana.

Perumusan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Berdasarkan PermenLHK No. P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 RPPEG Kabupaten disusun pada KHG yang berada di wilayah kabupaten dengan mempertimbangkan: (a) RPPEG Nasional; dan (b) Hasil analisis data. Berdasarkan data tersebut maka disusun rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terhadap aspek (a) pemanfaatan Ekosistem Gambut; (b) pengendalian

Ekosistem Gambut; dan (c) pemeliharaan Ekosistem Gambut. Rencana tersebut memuat informasi: a) Arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut b) Strategi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut c) Program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut d) Tujuan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut e) Indikator Kinerja Utama perlindungan dan pengelolaan gambut f) Target perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Dalam menentukan isu strategis RPPEG Kabupaten Katingan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Adapun identifikasi isu strategis RPPEG tersebut dilakukan dengan cara: 1. Mengumpulkan isu strategis, 2. memusatkan isu/pelingkupan, 3. melakukan telaah cepat hasil pelingkungan, 4. membuat perkiraan tentang tingkat potensi dampak, keterkaitan antar dampak dan keterkaitan telaah sebab akibatnya serta 5. Memutuskan isu strategis yang prioritas. Pada konteks isu strategis RPPEG dibagi menjadi isu ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan identifikasi isu strategis tersebut, kemudian para peserta melakukan skoring penempangan isu strategis dengan bobot paling tinggi (berdampak/terdampak) dari total isu serta nilai paling rendah pada isu strategis yang dinilai tidak berdampak/terdampak.

Perumusan rencana perlindungan dan pengeloaan ekosistem gambut dilakukan dengan telaah data dan hasil analisis pada KHG di Kabupaten Katingan, serta telaah data non spasial baik dari aspek perencanaan pada OPD dan instansi terkait serta potensi baseline dari kondisi sosial masyarakat dan kondisi KHG di Kabupaten Katingan. Perumusan rencana PPEG ini juga diturunkan dari RPPEG Nasional dan RPPEG Provinsi Kalimantan Tengah yang memuat aspek strategi, arahan kebijakan, kelompok perencanaan, indikator, target, lokasi klaster/desa, tata waktu selama 30 tahun dan instansi pelaksana.

Tahap penyusunan dokumen RPPEG dan pelaporan

Penyusunan draft dokumen RPPEG dengan mengacu pada sistematika pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Adapun proses penyusunan draft ini dilakukan oleh Tim Penyusun RPPEG Kabupaten Katingan melalui proses penulisan bersama dengan dasar hasil analisis data dan proses diskusi kelompok terfokus bersama para pihak.

Konsultasi Publik dengan mengundang berbagai pihak pemangku kepentingan. Konsultasi publik dilakukan untuk menghimpun saran dan masukan parapihak pemangku kepentingan terhadap hasil perumusan RPPEG Kabupaten Katingan. Konsultasi publik dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu Konsultasi Publik Penetapan Isu Strategis Ekosistem Gambut dan Konsultasi Publik Perumusan RPPEG. Konsultasi publik dilakukan dengan mengundang parapihak meliputi: seluruh tim teknis RPPEG Katingan, perwakilan pemerintah pusat yakni: KLHK, dan BRGM, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah, Perusahaan/Swasta, Mitra Pembangunan, Komunitas Masyarakat, Tokoh Adat, dan Asosiasi. Hasil konsultasi publik digunakan untuk penyempurnaan penyusunan dokumen RPPEG Kabupaten Katingan. Hasil dari konsultasi publik tersebut menjadi bahan untuk finalisasi dokumen RPPEG dan pelaporan.

Konsultasi teknis kepada KLHK dilaksanakan 2 (dua) kali untuk mendapat masukan terkait teknis laporan RPPEG serta mendapatkan rekomendasi teknis sebagai bahan penetapan RPPEG Kabupaten Katingan. Selanjutnya Penetapan RPPEG Kabupaten Katingan dilakukan oleh Bupati.

1.8 Sistematika Penulisan RPPEG Kabupaten Katingan

BAB I. Pendahuluan secara umum terdiri atas 2 (dua) sub bab. Pertama terkait dengan kebijakan lingkungan di Kabupaten Katingan terkait dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Visi Lingkungan Kabupaten Katingan dan Motto Kota Kasongan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Konservasi

Katingan untuk Borneo yang kemudian disusul dengan diterbitkan Keputusan Bupati Katingan Nomor 050/224/KPTS/III/2016 tentang Penunjukan Desa Konservasi dan Tempat Lokasi yang Memiliki Nilai-Nilai Konservasi di Wilayah Kabupaten Katingan.

Kedua, mengurai pemahaman dasar tentang gambut dan relevansi RPPEG sebagai dokumen perencanan yang menjadi pendukung RPPLH khusus membahas ekosisitem gambut yang memuat tentang potensi, masalah serta perlindungan dan ekosistem gambut, serta kedudukannya di dalam RPPLH, RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goal's)* dan *Indonesia's Forestry and other Land Use (IFOLU) Net Sink 2030* untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Bab II. Kondisi, Potensi dan Isu Strategis Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Mengurai tentang luas KHG/FEG Kabupaten Katingan, proporsi luas KHG/FEG terhadap luas wilayah dan status kawasan KHG dalam wilayah Kabupaten Katingan, serta uraian tentang status Fungsi Ekosistem Gambut terhadap kawasan hutan dan pola ruang RTRW Kabupaten Katingan.

Kondisi dan kerusakan ekosistem gambut yang terkait dengan tutupan lahan dan penggunaan lahan pada FEG, perijinan usaha dan/atau kegiatan (kehutanan, perkebunan) pada ekosistem gambut.

Uraian tentang penduduk, kearifan masyarakat lokal sekitar ekosistem gambut, potensi sumber daya ekosistem gambut, isu strategis dan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Mengurai tentang visi, tujuan dan sasaran perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut pada Fungsi Lindung dan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut.

Bab IV. Strategi dan Arah Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Mengurai tentang strategi kebijakan pemanfaatan ekosistem gambut yang terdiri atas strategi dan arah kebijakan pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, migitasi dan adaptasi

perubahan iklim pada Fungsi Lindung dan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut.

Bab V. Program, Kegiatan dan Target Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Mengurai tentang program, kegiatan dan target pemanfaatan ekosistem gambut pada fungsi lindung dan fungsi budidaya, pengendalian ekosistem gambut yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan, pemeliharaan ekosistem gambut yang meliputi pencadangan dan pelestarian fungsi, program, kegiatan dan target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ekosistem gambut serta strategi pemantauan dan evaluasi program perlindungan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan ekosistem gambut.

1.9 Pengertian

Beberapa istilah yang perlu dipahami dan disepakati bersama dalam hal pengertian yang terkandung didalamnya berkaitan dengan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut antara lain :

1. *FOLU Net Sink* 2030 adalah skema aksi mitigasi peningkatan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan tipe lahan lainnya, untuk mencapai tingkat serapan karbon yang lebih tinggi dibandingkan tingkat emisi karbon dari hutan dan tipe lahan lainnya pada tahun 2030.
2. Pengelolaan Hutan Lestari adalah pengelolaan hutan berdasarkan keseimbangan aspek ekonomi, ekologi dan sosial.
3. Peningkatan Stok Karbon Hutan adalah penambahan stok karbon hutan melalui kegiatan penanaman, pengayaan (enrichment planting) dan pemeliharaan tegakan.
4. *Nationally Determined Contribution (NDC)* adalah kontribusi negara pihak *(parties)* dalam penurunan emisi gas rumah kaca global yang ditargetkan akan dicapai pada Tahun 2030.
5. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 cm (lima puluh sentimeter) atau lebih dan terakumulasi pada rawa.

6. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
7. Kesatuan Hidrologis Gambut yang selanjutnya disingkat KHG adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau rawa.
8. Kubah Gambut adalah areal KHG yang mempunyai topografi yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, sehingga secara alami mempunyai kemampuan menyerap dan menyimpan air lebih banyak, serta menyuplai air pada wilayah sekitarnya.
9. Fungsi Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon penghasil oksigen, penyeimbang iklim yang terbagi menjadi fungsi lindung Ekosistem Gambut dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut.
10. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
11. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas Ekosistem Gambut melalui kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
12. Klaster adalah pengelompokkan wilayah di kesatuan hidrologis gambut berdasarkan pendekatan pusat permukiman dan karakteristik ekosistem untuk memudahkan perencanaan pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut.

BAB II
KONDISI, POTENSI DAN ISU STRATEGIS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

2.1 Kondisi Ekosistem Gambut

Luasan ekosistem gambut di Kabupaten Katingan (KHG dan Pencadangan ekosistem gambut) adalah 736.713 ha, yang terdiri dari luasan pada KHG yaitu 714.239 ha dan Pencadangan ekosistem gambut yaitu 22.474 ha (Tabel II-1). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.129/MENLHK/ Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Nasional, dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Nasional dan berdasarkan rekomendasi teknis Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut KLHK pada tanggal 29 November 2023, di Kabupaten Katingan yaitu terdapat 4 KHG. Pada Kabupaten Katingan, juga terdapat indikatif gambut (sebagai pencadangan gambut) berdasarkan Data Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian tahun 2019 dan Data *Regional Physical Planning Program for Transmigration (RePPProT)* tahun 1987, yaitu seluas 22.474 ha. Pencadangan gambut ini juga didasarkan berdasarkan hasil inventarisasi gambut di area sekitar Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hampangen Universitas Palangka Raya pada tahun 2022.

Tabel II-1. Daftar KHG dan Pencadangan ekosistem gambut di Kabupaten Katingan

KHG/Non-KHG	Luas (ha)
KHG	**714.239**
KHG Sungai Katingan - Sungai Klaru	28.358
KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	174.742
KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	479.866
KHG Sungai Sampang - Sungai Kala	31.273
Pencadangan ekosistem gambut (diluar SK)	**22.474**
Luasan Total	**736.713**

Sumber: Analisis data KHG berdasarkan SK.129/MENLHK/ Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Nasional dan hasil inventarisasi gambut KHDTK Universitas Palangka Raya.

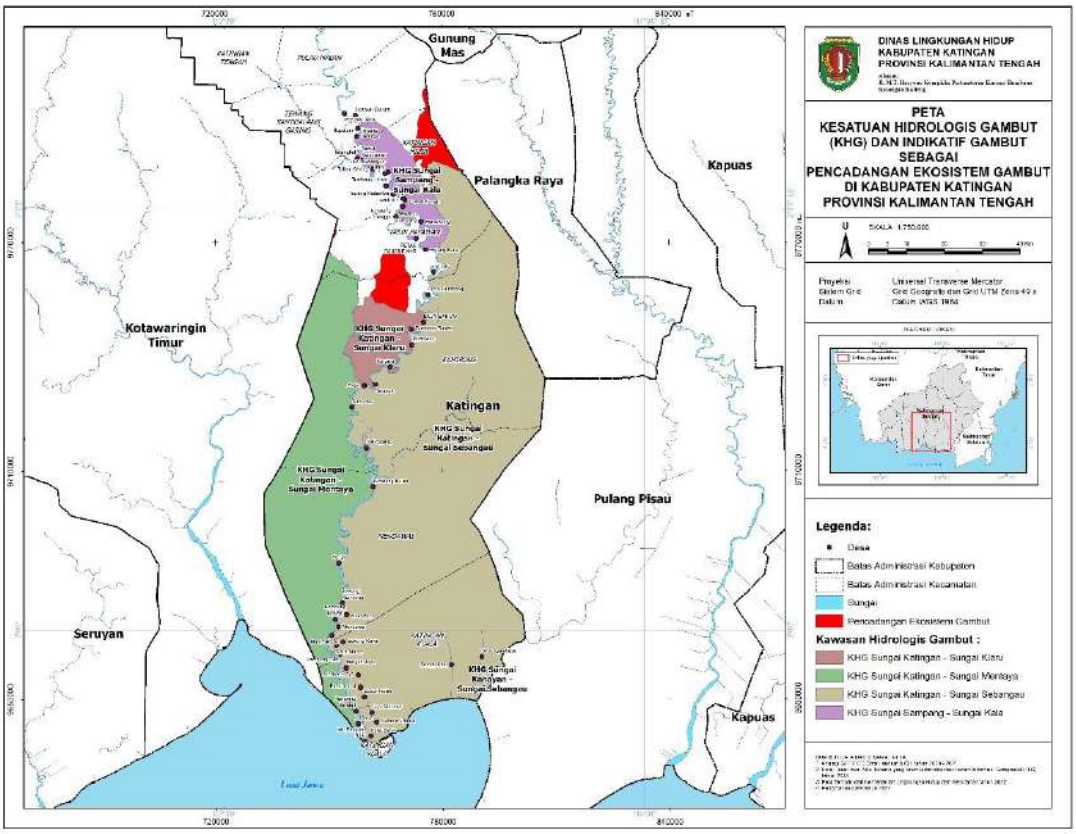

Gambar II-1 Peta KHG dan Pencadangan Ekosistem Gambut diluar SK KHG

2.1.1 Kesatuan Hidrologis Gambut

Secara Geografis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Kabupaten Katingan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 129/2017 terletak antara 1° 46' 52" - 3° 16' 49" Lintang Selatan dan 113° 5' 38" - 113° 45' 44" Bujur Timur. Luasan KHG di Kabupaten Katingan yaitu 714.239 ha yang terdiri atas 4 KHG yaitu KHG Sungai Katingan – Sungai Klaru, KHG Sungai Katingan – Sungai Mentaya, KHG Sungai Katingan – Sungai Sebangau dan KHG Sungai Sampang – Sungai Kala. Adapun proporsi luas KHG terhadap luas Kabupaten Katingan adalah 35% dari total luasan Kabupaten Katingan yang mencapai 2.039.370 ha.

KHG Sungai Katingan – Sungai Sebangau dan KHG Sungai Katingan – Sungai Mentaya merupakan KHG lintas kabupaten. Adapun KHG Sungai Katingan – Sungai Sebangau berada pada Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Katingan, sementara KHG Sungai Katingan – Sungai Mentaya masuk di dalam Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur. KHG Sungai Katingan – Sungai Mentaya yang berada pada Kabupaten Katingan yaitu 48,45% dari total luasan KHG tersebut (360.648 ha), dan KHG Sungai

Katingan – Sungai Sebangau yang berada pada Kabupaten Katingan yaitu 58,35% dari total luasan KHG tersebut (822.455 ha) sesuai

Tabel II-2)

Tabel II-2. Sebaran KHG di Kabupaten Katingan

Status KHG/Nama KHG	Luasan	
	Hektar	Persen
A. Kabupaten Katingan		
KHG Sungai Katingan - Sungai Klaru	28.358	3,97%
KHG Sungai Sampang - Sungai Kala	31.273	4,38%
B. Lintas Kabupaten		
KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	174.742	24,47%
KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	479.866	67,19%
Jumlah	**714.239**	**100,00%**

Sumber: Analisis data KHG berdasarkan SK.129/MENLHK/ Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Nasional.

Secara administrasi terdiri atas 46 desa dan 4 kelurahan dalam enam kecamatan yaitu di Kecamatan Katingan Kuala, Kamipang, Tasik Payawan, Katingan Hilir, Mendawai, dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing (Tabel II-3). Adapun luasan terbesar KHG di Kecamatan Kamipang yaitu 278.078 ha atau 39% meliputi 9 desa di kecamatan tersebut.

Tabel II-3. Daftar Kecamatan/Desa/Kelurahan di KHG Kabupaten Katingan

Kecamatan	Luas KHG		Desa/Kelurahan
	Hektar	Persen	
Kamipang	279.137	39,08%	Asem Kumbang, Baun Bango, Galinggang, Jahanjang, Karuing, Parupuk, Talaga, Tampelas, Tumbang Runen
Katingan Hilir	14.861	2,08%	Kalanaman, Kelurahan Kasongan Baru, Kelurahan Kasongan Lama, Talangkah, Taliang Kereng, Tewang Kadamba, Tumbang Liting
Katingan Kuala	142.428	19,94%	Bakung Raya, Bangun Jaya, Bumi Subur, Jaya Makmur, Kampung Baru, Kampung Keramat, Kampung Tengah, Kelurahan Pagatan Hilir, Kelurahan Pagatan Hulu, Makmur Utama, Sebangau Jaya, Seat Baning, Setia Mulia, Singam Raya, Subur Indah, Sungai Kaki, Teluk Sebulu
Mendawai	231.714	32,44%	Kampung Melayu, Mekartani, Mendawai, Parigi, Tewang Kampung, Tumbang Bulan
Tasik Payawan	43.047	6,03%	Handiwung, Hiyang Bana, Luwuk Kana, Luwuk Kiri, Petak Bahandang,

Kecamatan	Luas KHG		Desa/Kelurahan
	Hektar	Persen	
			Talingke, Tewang Tampang, Tumbang Panggo
Tewang Sangalang Garing	3.053	0,43%	Hampalam, Tarusan Danum, Tewang Baringin
Total Keseluruhan	714.239	100,00%	

Sumber: Analisis data KHG berdasarkan SK.129/MENLHK/ Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Nasional dan data kecamatan/desa/kelurahan di Kabupaten Katingan.

2.1.2 Karakteristik Ekosistem Gambut

2.1.2.1 Hidrotopografi (Kubah Gambut)

Berdasarkan karakteristik kubah-non kubah gambut, terdapat 261.363 ha (35,59%) merupakan kubah gambut yang sebagian besar tersebar di KHG Sungai Katingan – Sungai Sebangau (Tabel II-4).

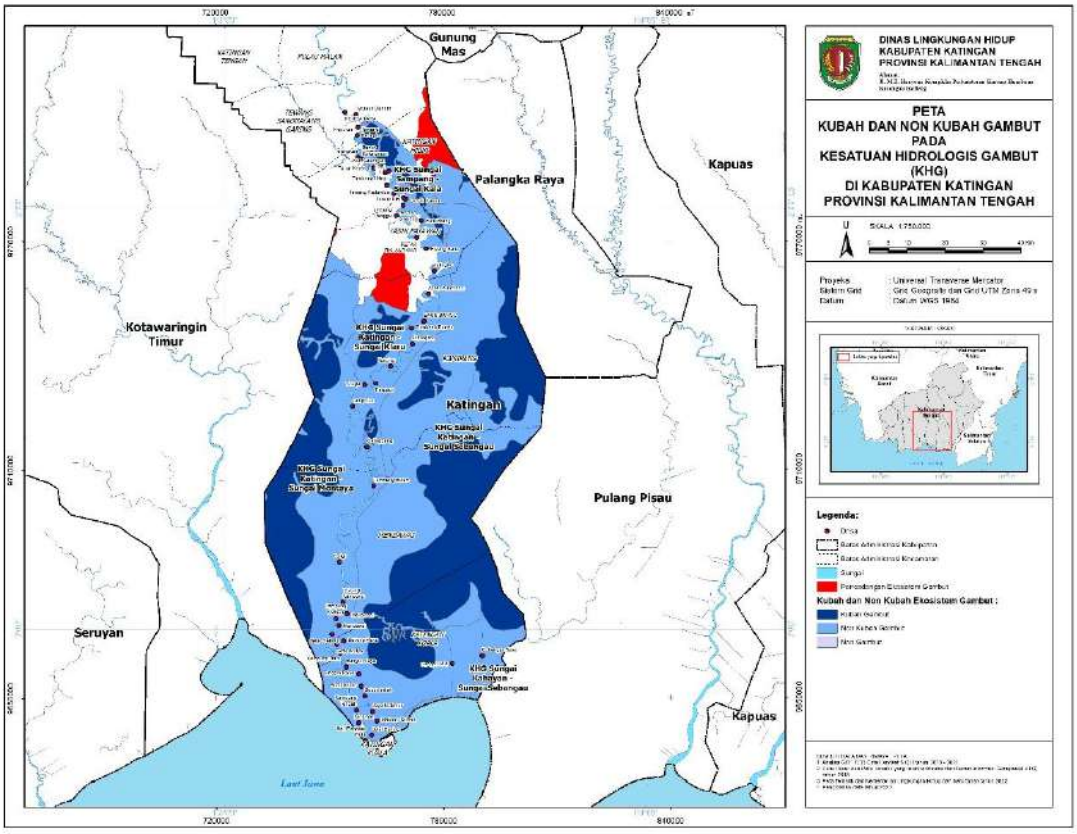

Gambar II-2 Peta Kubah dan Non Kubah Gambut

Tabel II-4. Informasi karakteristik kubah-non kubah gambut di KHG Kabupaten Katingan

KHG	Kubah Gambut	Non Kubah Gambut	Luasan Total (ha)
KHG Sungai Katingan - Sungai Klaru	10.491	17.867	28.358
KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	76.203	98.539	174.742
KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	165.086	314.780	479.866
KHG Sungai Sampang - Sungai Kala	9.583	21.690	31.273
Luasan Total (ha)	**261.363**	**452.876**	**714.239**

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Nasional.

2.1.2.2 Ketebalan Gambut

Tingkat ketebalan atau kedalaman gambut berpengaruh terhadap volume gambut atau jumlah kandungan karbon dan jenis tanaman yang dapat hidup di sekitarnya. Semakin dalam gambut, semakin banyak karbon yang terkandung di dalamnya. Sebaran gambut berdasarkan ketebalannya dapat dilihat pada Tabel II-5.

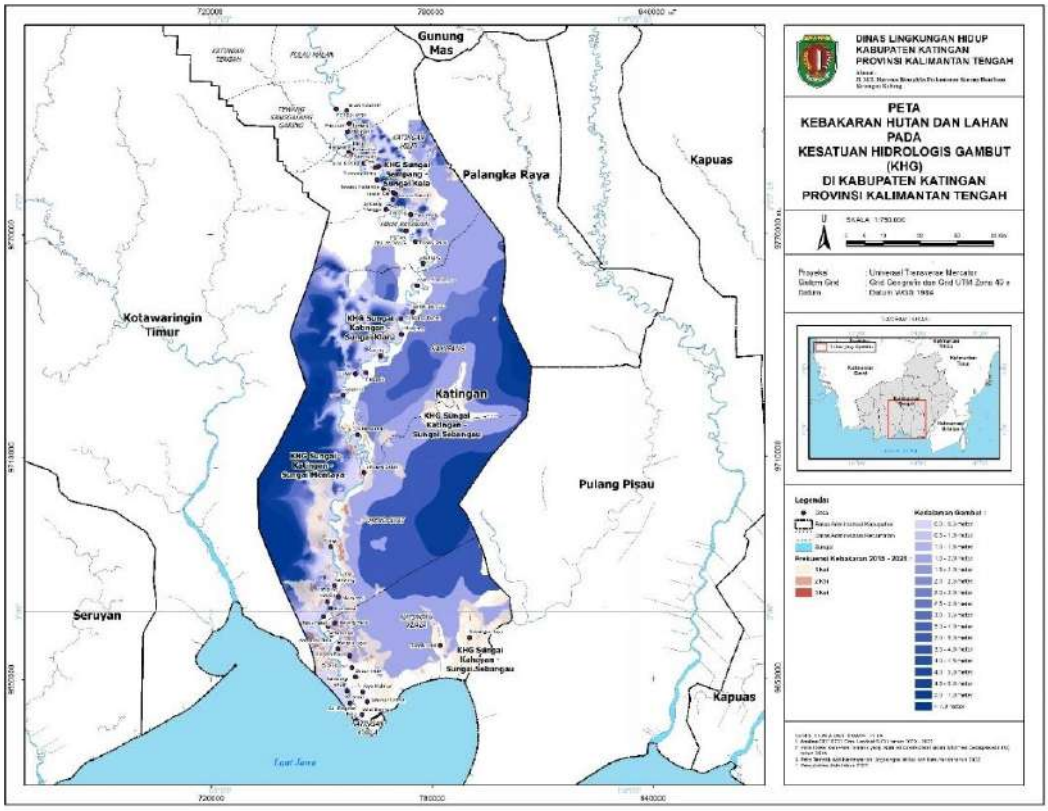

Gambar II-3 Peta Kebakaran Gambut berdasarkan kedalaman gambut

Tabel II-5. Karakteristik Kedalaman Gambut di KHG Kabupaten Katingan

Kedalaman gambut	KHG Sungai Katingan - Sungai Klaru	KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	KHG Sungai Sampang - Sungai Kala
0.0 - 0.5 meter	10.279	31.724	92	13.725
0.5 - 1.0 meter	3.319	7.392	293	4.310
1.0 - 1.5 meter	2.741	6.676	0	3.664
1.0 - 2.0 meter	0		185.728	0
1.5 - 2.0 meter	2.526	6.826	0	2.442
2.0 - 2.5 meter	2.310	7.142		1.942
2.0 - 3.0 meter	0		37.698	
2.5 - 3.0 meter	2.137	8.388		1.577
3.0 - 3.5 meter	1.533	15.924		985
3.0 - 4.0 meter			123	
3.0 - 5.0 meter	0		122.773	
3.5 - 4.0 meter	1.104	15.872		693
4.0 - 4.5 meter	806	7.255		516
4.0 - 5.0 meter			1	
4.5 - 5.0 meter	723	8.147		390
5.0 - 5.5 meter	636	7.298		320
5.0 - 7.0 meter			37.612	
5.5 - 6.0 meter	232	7.176		233
6.0 - 6.5 meter	8	6.469		169
6.5 - 7.0 meter	3	5.790		119
7.0 - 7.5 meter		8.806		57
>7.0 meter			3.983	
7.5 - 8.0 meter		7.799		61
8.0 - 8.5 meter		4.324		27
8.5 - 9.0 meter		2.321		14
9.0 - 9.5 meter		1.765		13
9.5 - 10.0 meter		1.514		9
10.0 - 10.5 meter		1.273		2
10.5 - 11.0 meter		1.144		2
11.0 - 11.5 meter		908		1
11.5 - 12.0 meter		840		0
12.0 - 12.5 meter		841		
12.5 - 13.0 meter		813		
13.0 - 13.5 meter		303		
Grand Total	28.357	174.732	388.302	31.271

Sumber: Analisis berdasarkan data Inventarisasi KLHK skala 1:50.000 pada KHG Sampang-Kala, KHG Katingan-Mentaya, KHG Katingan-Klaru serta data inventarisasi karakteristik ekosistem gambut oleh UPR pada area Hampangen dan Sebagian data kedalaman gambut di KHG Katingan Sebangau (BBDSLP, 2019)

Berdasarkan Tabel II-5. diketahui bahwa gambut sedang (100-200 cm) paling banyak berada di Kabupaten Katingan dengan luas 210.603 Ha, sedangkan gambut dengan kedalaman lebih dari 700 cm seluas 36.820 Ha yang merupakan gambut dalam.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang menyebutkan bahwa kategori kawasan lindung adalah yang memiliki ketebalan gambut lebih dari 300 cm, terdapat 279.729 hektar yang termasuk kategori kedalaman lebih dari 3 meter.

2.1.2.3 Kondisi Flora dan Fauna

Hutan dataran rendah di Kalimantan Tengah merupakan habitat bagi satwa endemik seperti orangutan dan bekantan. Analisis habitat Orangutan dilakukan dengan menggunakan data KHG serta sebaran orangutan menurut laporan PHVA (2016) dan sebaran populasi bekantan di Taman Nasional Sebangau dan sekitarnya. KHG yang merupakan habitat orangutan terdapat di KHG Sungai Katingan – Sungai Sebangau yaitu 305.203 ha, dan sekitar 280.590 ha merupakan area dengan indikatif fungsi lindung. Sedangkan satwa Bekantan yang sebagian besar ruang hidupnya berada di sempadan sungai menempati area indikatif fungsi budidaya seperti pada Tabel II-6.

Tabel II-6. Informasi habitat Orangutan dan Bekantan di KHG Kabupaten Katingan

KHG/FEG	Habitat Orangutan (ha)	Habitat Bekantan (ha)
KHG Sungai Katingan - Sungai Klaru	8.238	3.230
KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	119.579	7.586
KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	305.203	18.119
KHG Sungai Sampang - Sungai Kala	6.035	
Total Keseluruhan	**439.055**	**28.936**

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Nasional dan PHVA Orangutan tahun 2016, serta KLHS RTRWP Kalimantan Tengah 2022 – 2042.

2.1.2.4 Karakteristik Tanah dan Lapisan Pirit

Potensi luasan tanah yang mengandung lapisan pirit didekati dengan peta jenis tanah BBSDLP (2019). Menurut Subagyo (2006) Tanah-tanah yang memiliki bahan sulfidic atau berpirit diklasifikasikan

sebagai Sulfic Hydraquent/ Fluvaquents/Endoaquents, Sulfaquents, Sulfaquepts, Typic/Terric Sulfisaprist/Sulfihemist, dan Typic Sulfosaprist/ Typic Sulfohemist. Tanah-tanah yang memiliki horizon berpirit terletak pada klaster 2 dan 3 yang merupakan lahan rawa pasang surut.

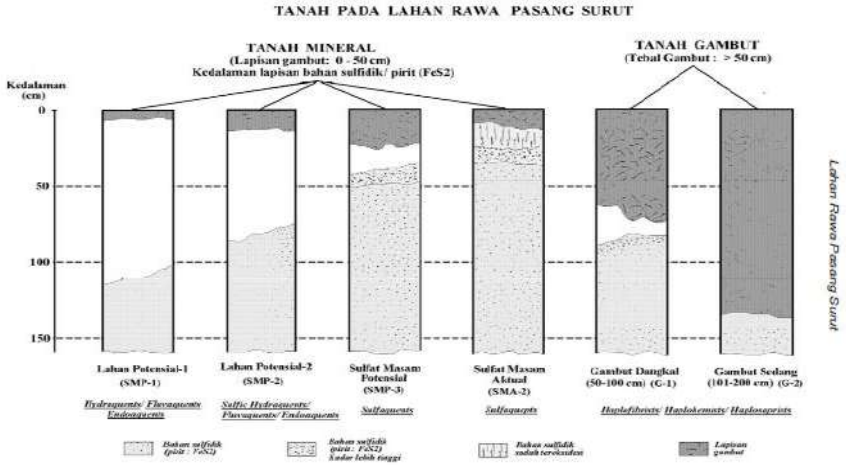

Gambar II-4 Klasifikasi tanah yang berkembang pada lahan pasang surut (Sumber: Subagyo, 2006)

Informasi terkait pirit merupakan karakteristik gambut yang ada di KHG di Kabupaten Katingan. Pirit merupakan senyawa mineral (FeS2) yang merupakan penciri tanah sulfat masam. Adanya lapisan pirit sering dicirikan oleh adanya konsistensi lumpur, warna kekuningan Jerami pada bongkah tanah, adanya reduksi kelabu kehijauan, adanya bau hidrogen sulfida pada tanah (berbau seperti telur busuk). Pada lingkungan anaerob dan tidak teroksidasi karena tidak adanya drainase merupakan kondisi alami yang aman bagi senyawa tersebut. Kondisi gambut yang rusak, terdapatnya kanal sehingga menyebabkan kekeringan merupakan kondisi yang menyebabkan oksidasi pirit dan menyebabkan kemasaman meningkat ditandai dengan pH sangat rendah. Kemasaman yang meningkat akibat Fe yang mengalami oksidasi ditandai dengan mineral seperti karat dan minyak pada permukaan air. Kondisi ini menyebabkan kondisi toksik bagi tanaman dan menyebabkan keracunan tanaman budidaya. Kondisi yang terdegradasi akibat singkapan pirit hanya dapat ditumbuhi tanaman pionir seperti kayu Gelam (*Melaleuca leucadendron*) dengan bentuk seragam, keanekaragaman hayati yang

rendah dan rentan terbakar setiap tahunnya. Kondisi gambut yang memiliki pirit harus terkelola secara alami dengan mempertimbangkan kedalaman lapisan pirit agar tidak mengalami oksidasi.

Berdasarkan analisis dengan data BBSDLP tahun 2019, luasan pirit di KHG Kabupaten Katingan mencapai 64.791 hektar yang berada di KHG Sungai Katingan-Sungai Mentaya dan KHG Sungai Katingan – Sungai Sebangau (Tabel II-7), dengan dominasi berada pada indikatif fungsi budidaya. Kondisi dengan karakteristik pirit di fungsi budidaya menjadi dasar pengelolaan lahan gambut yang harus mempertimbangkan fungsi konservasi lapisan gambut, untuk memastikan kondisi pirit tetap tereduksi dalam kondisi basah dan tidak mengalami oksidasi. Tata air yang memperhatikan kedalaman pirit juga menjadi dasar agar tidak menyebabkan penurunan keasaman tanah akibat oksidasi pirit di area gambut, sehingga dapat menyebabkan keracunan pada tanaman.

Tabel II-7. Data luasan Pirit di KHG/FEG Kabupaten Katingan

KHG/FEG	Luasan Pirit (ha)
KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	4.972
KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	59.819
Total Keseluruhan	**64.791**

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Nasional dan data Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian tahun 2019.

2.1.2.5 Ekosistem Kerangas di KHG Kabupaten Katingan

Ekosistem kerangas atau yang disebut hutan kerangas merupakan salah satu ekosistem yang mempunyai kekhasan ekosistem dan fungsi ekologisnya, yaitu hutan ini tumbuh di atas tanah podsol, tanah pasir kuarsa, miskin hara dan pH rendah atau kondisi asam. Eksploitasi pada ekosistem kerangas akan menyebabkan kondisi rusak dengan ciri lapisan tanah yang terekspos dan apabila telah tergganggu akan sulit dihutankan Kembali (Whitmore dalam Hilwan, 2015). Hal ini juga terjadi di Kabupaten Katingan seperti di area bekas pertambangan Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir yang kondisinya mengalami kerusakan dan belum dapat pulih ke kondisi ekosistem semula. Berdasarkan data pada Tabel II-8, luasan kerangas pada area KHG di Kabupaten Katingan adalah 25.255 ha dari luasan

KHG dan pencadangan ekosistem gambut yang ada di Kabupaten Katingan.

Tabel II-8. Data luasan Ekosistem Kerangas

Wilayah	Luasan (ha)
KHG Sungai Katingan - Sungai Klaru	8.541
KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	4.128
KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	3.984
KHG Sungai Sampang - Sungai Kala	8.602
Total	**25.255**

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Nasional dan Data Regional Physical Planning Program for Transmigration (RePPProT) Tahun 1987.

Berdasarkan Tabel II-9 menjelaskan bahwa ekosistem kerangas di KHG di Kabupaten Katingan sebagian besar kondisi tutupannya adalah bukan hutan yaitu seluas 81,99% dan hanya sekitar 18,01% wilayah dengan ekosistem kerangas dengan tutupan hutan.

Tabel II-9. Kondisi tutupan kerangas (hutan dan non hutan)

Kondisi tutupan	Luasan	Persen Luasan
Hutan	4.657	18,01%
Non Hutan	20.707	81,99%
Total (ha)	**25.255**	**100,00%**

Sumber: Data Regional Physical Planning Program for Transmigration (RePPProT) tahun 1987 dan penutupan lahan KLHK tahun 2021.

Berdasarkan data penutupan lahan tahun 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, indikatif lokasi pertambangan pada area ekosistem kerangas di KHG dan pencadangan ekosistem gambut di Kabupaten Katingan adalah seluas 18 ha. Lokasi luasan pertambangan ini mengindikasikan bahwa memang terdapat aktifitas eksploitasi di area kerangas yang potensial rentan mengalami kerusakan akibat ekploitasi untuk pertambangan. Kondisi ini pun dapat dilihat pada grafik gambar di bawah yang dianalisis berdasarkan data hasil pemantauan kualitas air tahun 2018 – 2022 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan. Pengamatan ini dilaksanakan di Sungai Katingan tepatnya di area Kecamatan Katingan Hilir dan Kecamatan Mendawai. Pengamatan yang dilakukan yaitu pada parameter TSS (*Total Suspended Solid*) karena parameter ini

merupakan salah satu indikator adanya kegiatan *illegal mining* yang berdampak terhadap kualitas air sungai. Berdasarkan hasil pengamatan TSS ini, hampir semua hasil pengamatan melebihi baku mutu kelas II (PP 22 tahun 2021) yaitu melebihi nilai 50 mg/L. Dampak illegal mining ini akan menyisakan bentang alam dan lubang bekas tambang yang tergenang air terutama pada area kerangas seperti halnya di area hampalit. Berdasarkan studi terkait nilai mutu air permukaan pada lahan paska tambang di Kabupaten Katingan, kondisi air permukaan kandungan Hg yaitu tercemar air ringat berdasarkan SK Menteri lingkungan hidup nomor 115 tahun 2003 (Adnyano, 2016). Hal ini dapat membahayakan bagi kesehatan manusia apabila proses pembuangan sisa hasil pengolahan emas dengan merkuri langsung dibuang ke perairan bebas yang akan mengakibatkan pencemaran lingkungan, terbawa oleh air mengendap termakan oleh ikan. Pada area kerangas, lokasi tersebut akan mengalami kehilangan vegetasi dan kondisi lahan kritis disebabkan kondisi fisik tanah yang sudah kehilangan top soil bahan organik, seperti halnya kondisi pasiran di area hampalit dan sekitarnya.

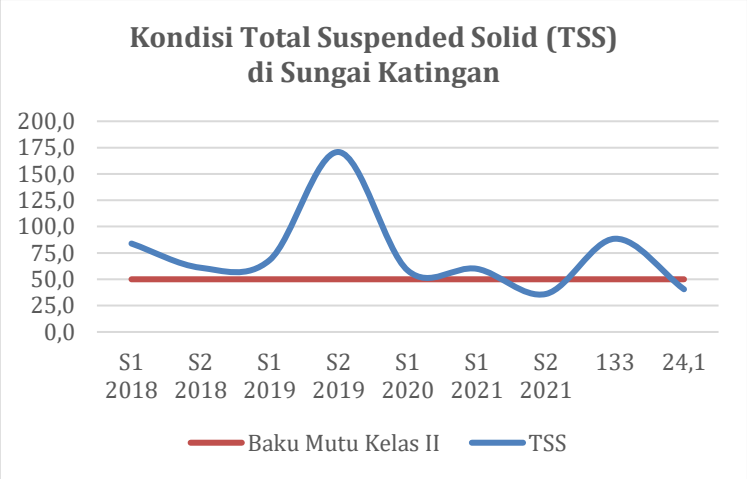

Gambar II-5 Kondisi TSS sebagai indikator kualitas air sungai di Kabupaten Katingan

2.1.3 Fungsi Ekosistem Gambut

Secara umum luas KHG di Kabupaten Katingan yaitu 714.239 ha yang terbagi menjadi Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG) seluas 277.385 ha dan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) seluas 436.855 ha dapat dilihat pada Tabel II-10.

Tabel II-10. Fungsi Ekosistem Gambut di Kabupaten Katingan

Nama KHG	Fungsi Budidaya E.G. (ha)	Fungsi Lindung E.G. (ha)	Jumlah (ha)
KHG Sungai Katingan - Sungai Klaru	17.867	10.491	28.358
KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	98.539	76.203	174.742
KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	134.285	345.581	479.866
KHG Sungai Sampang - Sungai Kala	26.694	4.579	31.273
Jumlah (ha)	**277.385**	**436.855**	**714.239**

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Nasional.

Berdasarkan persentase luasan pada setiap KHG, yang mempunyai indikatif fungsi lindung paling tinggi sebesar 79,11% (345.581 ha) adalah KHG Sungai Katingan – Sungai Sebangau. Pada ketiga KHG lainnya luasan dominasi terdapat pada indikatif fungsi budidaya. Hal ini akan membantu dalam memberikan arahan perlindungan dan pengelolaan berdasarkan fungsi ekosistem gambut pada setiap KHG yang memiliki karakteristik fungsi yang berbeda.

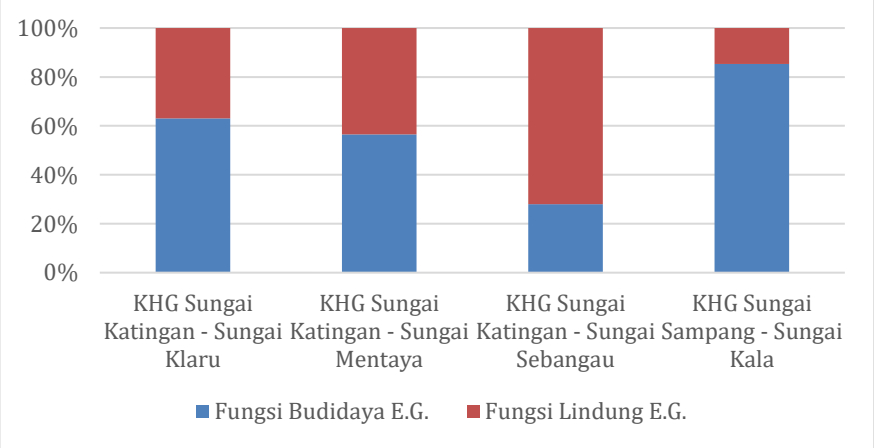

Gambar II-6 Proporsi luasan indikatif fungsi lindung dan budidaya pada KHG di Kabupaten Katingan

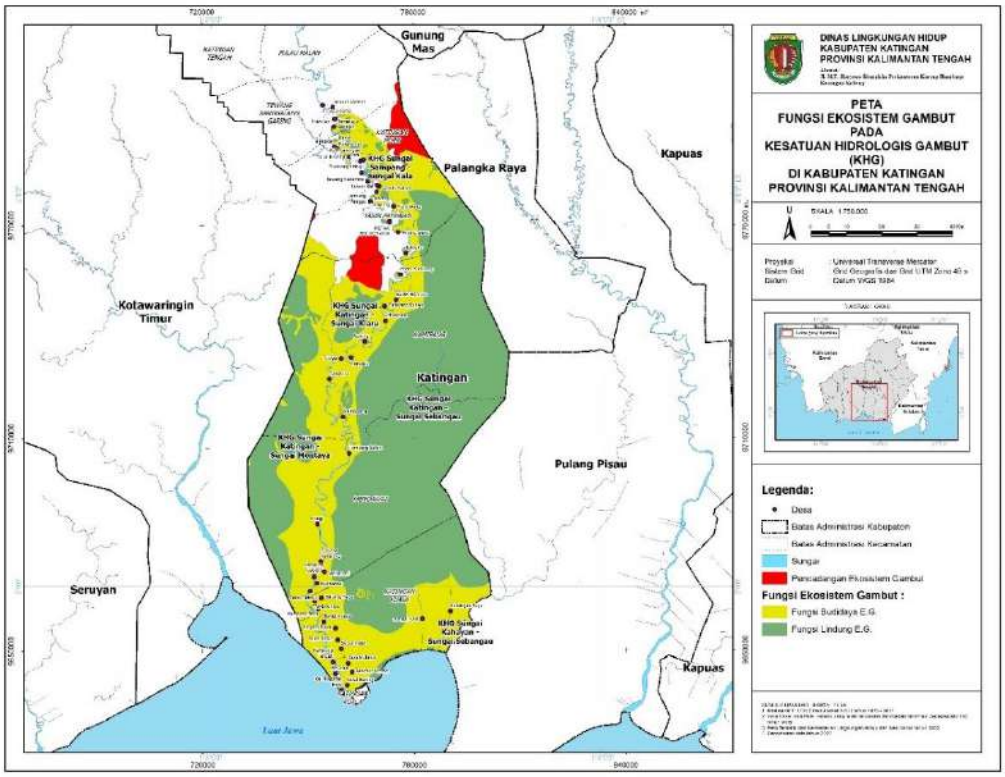

Gambar II-7 Peta Fungsi Ekosistem Gambut

2.1.4 Status Kawasan Ekosistem Gambut

Berdasarkan analisis data KHG dengan menggunakan SK 6627/2021 secara umum KHG di Kabupaten Katingan terdiri atas 12,6% merupakan kawasan non-hutan (Areal Penggunaan Lain dan Tubuh Air) dan 87,4% merupakan kawasan hutan. Luasan areal KHG pada non kawasan hutan sebesar 89.905 ha menjadi dasar perencanaan pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut dengan mempertimbangkan bentuk pengelolaan pada indikatif fungsi budidaya seluas 82.770 ha dan indikatif fungsi lindung seluas 7.225 ha (Gambar *II-8*).

Tabel II-11. Status kawasan ekosistem gambut

KHG/FEG	Kawasan Hutan (ha)	Non Kawasan Hutan (ha)	Jumlah (ha)
Indikatif Fungsi Budidaya E.G.	194.618	82.770	277.388
Indikatif Fungsi Lindung E.G.	429.631	7.225	436.856
Jumlah (ha)	624.249	89.995	714.244

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Nasional dan Keputusan MenLHK No SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tgl 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020.

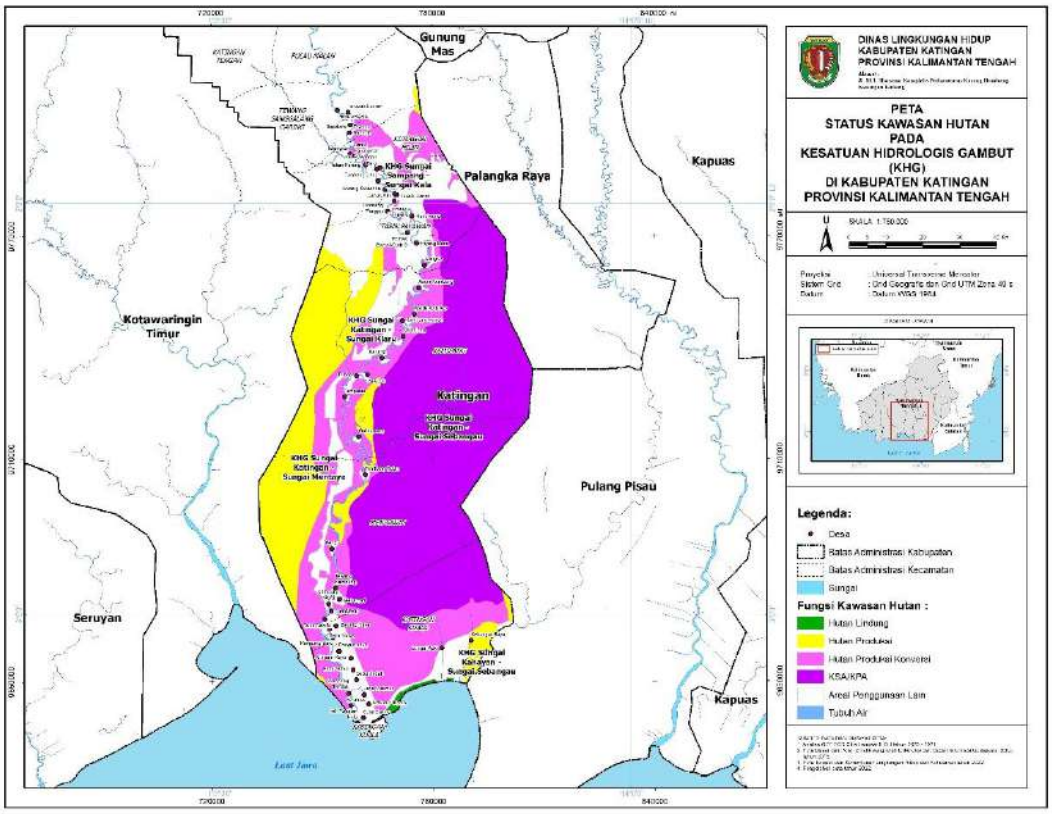

Gambar II-8 Peta Status Kawasan

Berdasarkan pola ruang Kabupaten Katingan, sebanyak 52,90% yaitu seluas 377.821 ha dari KHG tersebut berada pada kawasan peruntukan budidaya dan 46,47 % yaitu seluas 331.907 ha pada peruntukan lindung (Tabel II-12).

Tabel II-12. Fungsi ekosistem gambut terhadap pola ruang RTRW Kabupaten Katingan

KHG/FEG	Kawasan Peruntukan Budidaya	Kawasan Peruntukan Lindung	Tidak ada Peruntukan	Jumlah (ha)
Indikatif Fungsi Budidaya E.G.	263.988	9.661	3.736	277.385
Indikatif Fungsi Lindung E.G.	113.833	322.246	775	436.855
Jumlah (ha)	**377.821**	**331.907**	**4.511**	**714.239**

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039.

2.1.5 Kondisi dan Kerusakan Ekosistem Gambut

Kondisi dan kerusakan ekosistem gambut pada KHG Katingan dilakukan berdasarkan analisis tutupan hutan tahun 1990 – 2021, kondisi tutupan lahan di FEG, luasan dan kejadian pengulangan kebakaran hutan dan lahan serta analisis KHG berdasarkan data tingkat kerusakan ekosistem gambut dengan menggunakan Keputusan Dirjen PPKL No. 40 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Kerusakan Ekosistem Gambut.

2.1.5.1 Tutupan Hutan 1990 – 2021

Tutupan hutan di KHG di Kabupaten Katingan dari tahun 1990 sampai tahun 2021 mengalami penurunan tutupan hutan, yaitu pada tahun 1990 tutupan hutan seluas 623.450 ha menjadi seluas 431.867 ha pada tahun 2021 sesuai pada

Tabel *II-13* menunjukkan kehilangan hutan pada area KHG di Kabupaten Katingan yaitu seluas 191.583 ha atau kehilangan 30% tutupan hutan pada kurun waktu 30 tahun.

Tabel II-13. Tutupan hutan di KHG di Kabupaten Katingan 1990 - 2021

FEG	1990	1996	2000	2003	2006	2009	2012	2015	2018	2021
Fungsi Budidaya	207.637	133.224	133.224	127.023	122.268	109.291	101.938	81.256	74.998	76.269
Fungsi Lindung	415.812	393.111	387.540	385.180	366.666	353.514	352.703	338.503	337.013	355.598
Jumlah (ha)	**623.450**	**526.334**	**520.763**	**512.203**	**488.934**	**462.805**	**454.641**	**419.759**	**412.012**	**431.867**

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Nasional dan tutupan lahan tahun 1990 – 2021 KLHK.

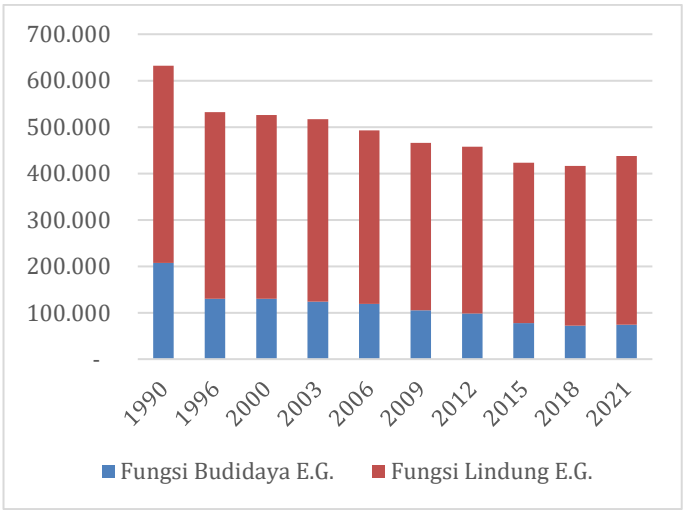

Gambar II-9 Penurunan tutupan hutan dari tahun 1990 - 2021 di KHG di Kabupaten Katingan (fungsi budidaya dan lindung)

2.1.5.2 Kondisi Tutupan Lahan di FEG dan kebakaran

Penutupan lahan pada KHG di Kabupaten Katingan sebagian besar merupakan hutan rawa sekunder yang berada pada indikatif fungsi lindung seluas 353.305 ha. Area semak belukar rawa di area indikatif fungsi budidaya sekitar 130.768 ha (Tabel II-14).

Tabel II-14. Kondisi tutupan lahan pada KHG di Kabupaten Katingan

Penutupan Lahan	Fungsi Budidaya E.G.	Fungsi Lindung E.G.	Jumlah (ha)
Hutan Mangrove Sekunder	6.238	2.043	8.281
Hutan Rawa Sekunder	70.031	353.556	423.586
Lahan terbuka	7.963	2.502	10.466
Pemukiman	1.221	41	1.262
Perkebunan	10.804	2.116	12.920
Pertambangan	92		92
Pertanian Lahan Kering	2.901	78	2.979
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	68		68
Rawa	21.830	11.691	33.521
Sawah	19.034		19.034
Semak Belukar	1.552	589	2.140
Semak Belukar Rawa	131.064	63.218	194.282
Transmigrasi	1.186		1.186
Tubuh Air	3.402	1.021	4.423
Jumlah (ha)	6.238	2.043	8.281

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Nasional dan tutupan lahan KLHK tahun 2021.

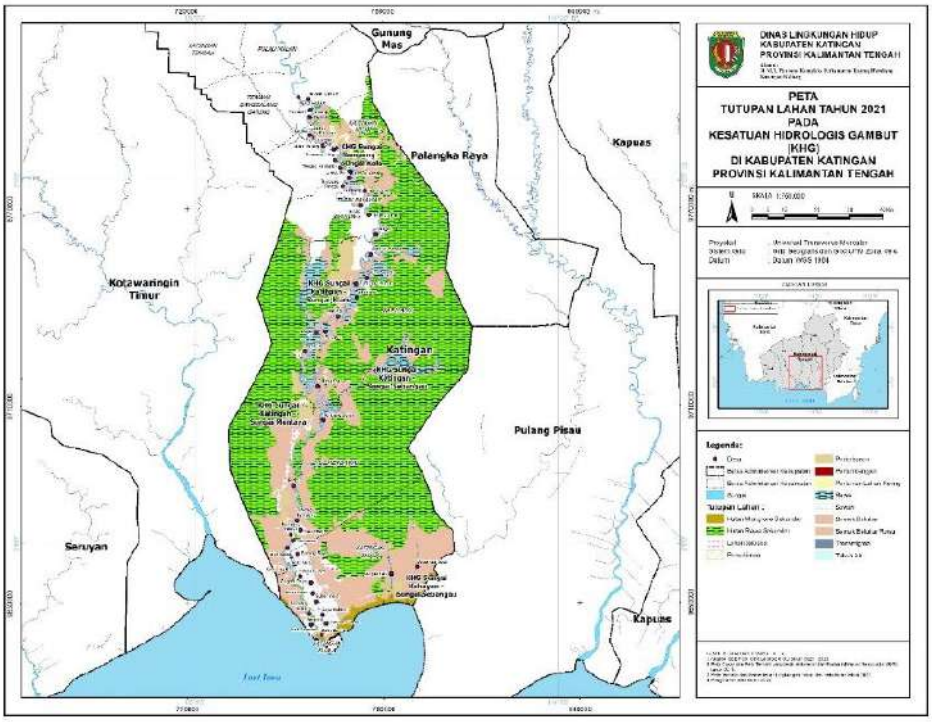

Gambar II-10 Peta Tutupan Lahan 2021

Luas kebakaran kawasan hutan dan lahan serta frekuensi terbakar tahun 2015-2021 tersaji dalam Tabel II-15 dan Tabel *II-16* di KHG Kabupaten Katingan. Berdasarkan waktu kebakaran dapat diketahui luas lahan yang terbakar paling besar terjadi pada tahun 2015 seluas 60.885 Ha dan tahun 2019 seluas 21.693 Ha. Kebakaran terjadi paling luas di KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau (64%) dan 30% di KHG Sungai Katingan – Sungai Mentaya. Pada tahun 2019, kebakaran tertinggi terjadi di Kecamatan Mendawai (Desa Tumbang Bulan, Parigi dan Mendawai) dan Katingan Kuala.

Tabel II-15. Kebakaran lahan tahun 2015-2021 di KHG Kabupaten Katingan

FEG	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fungsi Budidaya E.G.	45.619	146	8	1.661	17.411	138	34
Fungsi Lindung E.G.	15.265			373	4.282	9	
Jumlah (ha)	**60.885**	**146**	**8**	**2.034**	**21.693**	**148**	**34**

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Nasional dan data kebakaran KLHK 2015 – 2021.

Tabel II-16. Kebakaran 2015 – 2021 dan kejadian pengulangan kebakaran hutan dan lahan

FEG	Terbakar 1 kali	Terbakar 2 kali	Terbakar 3 kali	Jumlah (ha)
Fungsi Budidaya E.G.	54.951	4.816	156	59.922
Fungsi Lindung E.G.	19.274	328	0	19.602
Jumlah (ha)	**74.225**	**5.143**	**156**	**79.524**

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Nasional dan data kebakaran KLHK 2015 – 2021.

Berdasarkan Keputusan Dirjen PPKL No. 40 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Kerusakan Ekosistem Gambut yang dianalisis pada KHG di Kabupaten Katingan, didapatkan informasi mengenai luasan ekosistem gambut yang dapat diacu pada Tabel II-17.

Tabel II-17. Tabel Tingkat Kerusakan KHG di Kabupaten Katingan

KHG	Rusak Berat	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Luas (ha)
KHG Sungai Katingan - Sungai Klaru		**26.207**	**2.151**	**28.358**
Indikatif Fungsi Budidaya E.G.		17.562	305	17.867
Indikatif Fungsi Lindung E.G.		8.645	1.846	10.491
KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya		**170.719**	**4.023**	**174.742**
Indikatif Fungsi Budidaya E.G.		95.479	3.060	98.539
Indikatif Fungsi Lindung E.G.		75.240	963	76.203
KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	**54**	**468.923**	**10.889**	**479.866**
Indikatif Fungsi Budidaya E.G.	54	127.030	7.201	134.285
Indikatif Fungsi Lindung E.G.		341.893	3.688	345.581
KHG Sungai Sampang - Sungai Kala	**0**	**29.976**	**1.297**	**31.273**
Indikatif Fungsi Budidaya E.G.		25.862	832	26.694
Indikatif Fungsi Lindung E.G.	0	4.114	465	4.579
Luas (Ha)	**54**	**695.825**	**18.360**	**714.239**

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Keputusan Dirjen PPKL No. 40 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Kerusakan Ekosistem Gambut

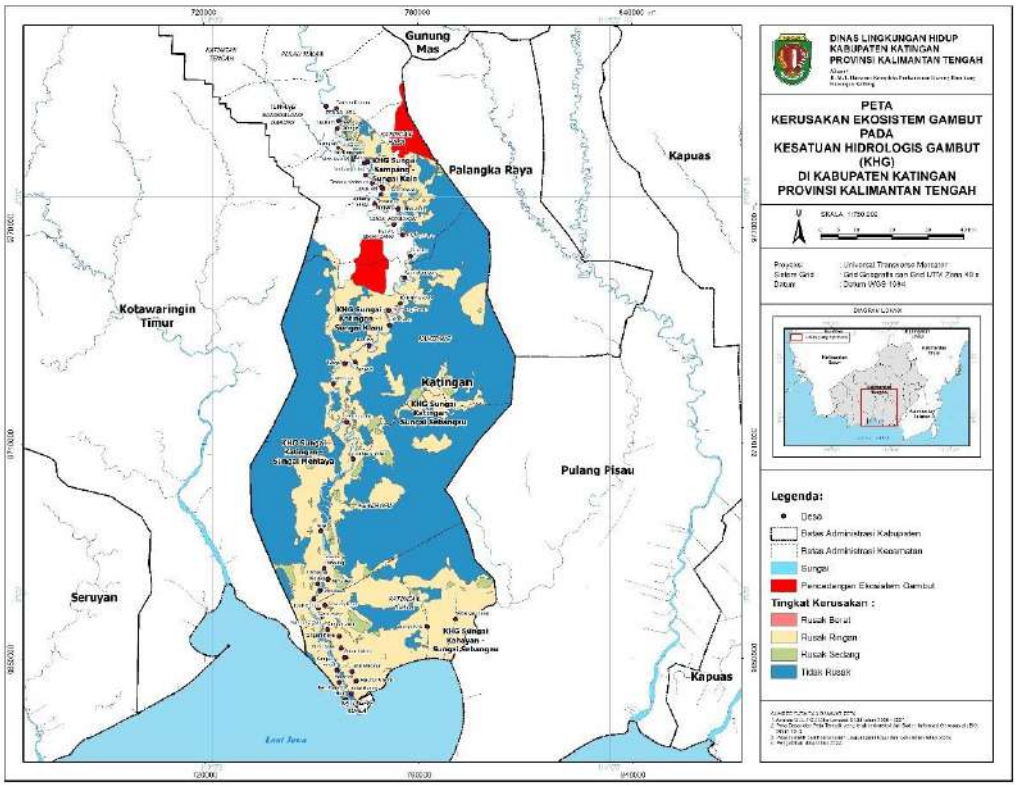

Gambar II-11 Peta Kerusakan Ekosistem Gambut

Berdasarkan analisis data menunjukkan kerusakan berat terjadi di KHG Sungai Katingan – Sungai Sebangau pada fungsi budidaya seluas 54 ha. Sebagian besar KHG mengalami rusak ringan yaitu seluas 695.825 ha yang mencakup 468.923 ha di KHG Sungai Katingan – Sungai Sebangau di Kabupaten Katingan. Kondisi rusak sedang pada KHG di Kabupaten Katingan yaitu seluas 18.360 ha yang terjadi di setiap KHG.

2.1.6 Area Perhutanan Sosial

Berdasarkan analisis dari data perhutanan sosial pada SK.8878/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VII), area definitif perhutanan sosial yaitu sebesar 17.268 ha di KHG Kabupaten Katingan, dan luasan pencadangan yaitu mencapai 52.472 ha dan area potensi untuk potensi perhutanan sosial adalah seluas 61.026 ha (Tabel II-18). Area Perhutanan sosial ini merupakan pendukung dalam pengembangan kawasan di KHG Kabupaten Katingan karena akan dikelola oleh komunitas masyarakat desa/kecamatan di KHG pada Kabupaten Katingan. Terdapat 8 kawasan perhutanan sosial yang secara definitif berada pada KHG Kabupaten Katingan.

Tabel II-18. Area Perhutanan Sosial di KHG Kabupaten Katingan

KHG/FEG	Definitif PS*	Pencadangan	Potensi	Total (ha)
KHG Sungai Katingan - Sungai Klaru	4.643	3.456	2.401	10.686
KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	7.196	19.087	19.034	45.267
KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	4.751	29.315	35.161	69.561
KHG Sungai Sampang - Sungai Kala	262	613	4.430	5.253
Total Keseluruhan (ha)	**16.591**	**52.472**	**61.026**	**130.766**

** 7 Hutan Desa (Asem Kumbang, Baun Bango, Karuing, Mendawai, Perupuk, Tampelas dan Tumbang Runen) dan 1 HKM (Kapakat Atei)*

Sumber: SK.130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) dan Peta Indikatif Perhutanan Sosial VII KLHK tahun 2022.

Berdasarkan perkembangan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.8/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2023 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VIII) terdapat 123.638 ha area yang masuk indikatif dalam PIAPS VIII dengan rincian sesuai pada Tabel *II-19*.

Tabel II-19 Indikatif PIAPS VIII

Indikatif PIAPS VIII	Luas (ha)
Areal Pengganti TMKH	23.865
Blok Pemberdayaan	5.340
Gambut Bebas Izin	50.727
Kelola Sosial	115
Proses PS	2.750
Rekom PS PPTKH	1.484
Usulan PS	39.357
Luas (ha)	**123.638**

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor SK.8/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2023 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VIII)

2.1.7 Moratorium (penundaan) Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut telah berlaku efektif sejak ditetapkan. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut serta komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) akibat deforestasi dan degradasi hutan. Inpres terbaru ini memerintahkan Menteri LHK, Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, Menteri Pertanian, Menteri PUPR, Kepala BIG, serta Gubernur/Bupati/Walikota untuk tidak lagi memberikan izin baru di area PIPPIB. Selain itu, Inpres juga

mengamanatkan penyempurnaan kebijakan tata kelola izin usaha, pengelolaan lahan kritis, serta mengenai emisi karbon.

Berdasarkan analisis KHG dengan pendekatan moratorium PIPPIB yaitu penundaan ijin pada gambut seluas 61.681 ha dan PIPPIB kawasan yaitu 322.999 ha (Tabel *II-20*).

Tabel II-20. Moratorium pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut

KHG	PIPPIB GAMBUT	PIPPIB KAWASAN	Jumlah (ha)
KHG Sungai Katingan - Sungai Klaru	**6.772**		**6.772**
Fungsi Budidaya E.G.	2.165		2.165
Fungsi Lindung E.G.	4.607		4.607
KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	**30.379**		**30.379**
Fungsi Budidaya E.G.	22.325		22.325
Fungsi Lindung E.G.	8.054		8.054
KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	**24.423**	**321.861**	**346.284**
Fungsi Budidaya E.G.	12.269	37	12.306
Fungsi Lindung E.G.	12.154	321.824	333.978
KHG Sungai Sampang - Sungai Kala	**107**	**1.138**	**1.245**
Fungsi Budidaya E.G.	104	1.002	1.106
Fungsi Lindung E.G.	3	136	138
Jumlah (ha)	**61.681**	**322.999**	**384.680**

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) dan PIPPIB KLHK periode 2 tahun 2022.

2.1.8 Pencadangan Ekosistem Gambut

Pencadangan ekosistem gambut dilakukan melalui penetapan ekosistem gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Adapun pencadangan ekosistem gambut terdiri atas area gambut yang tidak masuk dalam SK penetapan KHG, area PIPPIB Gambut di KHG, serta peningkatan fungsi lindung pada area dengan kedalaman gambut > 3 meter dan area gambut yang memiliki fungsi penting bagi keanekaragaman hayati. Area gambut pencadangan merupakan area gambut yang diidentifikasi berdasarkan Data Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian tahun 2019 dan Data *Regional Physical Planning Program for Transmigration* (RePPProT) tahun 1987. Luasan area pencadangan gambut (diluar SK penetapan KHG) yang merupakan

kawasan hutan adalah 17.678 ha atau seluas 79% dan non kawasan hutan seluas 4.796 ha (21%).

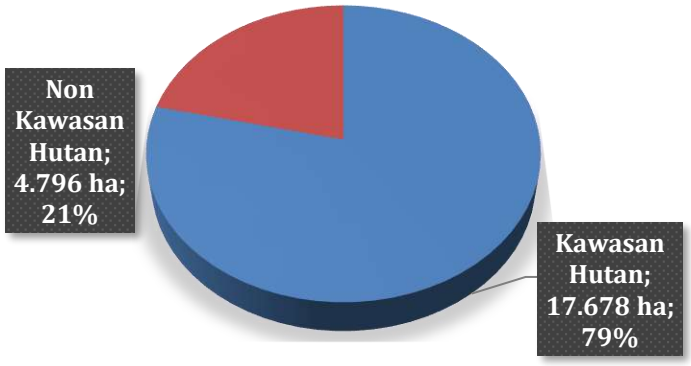

Gambar II-12 Area pencadangan gambut di luar KHG pada kawasan hutan/non kawasan hutan

Pencadangan gambut di luar KHG pada Kabupaten Katingan berada tersebar pada 4 kecamatan yaitu Kecamatan Kamipang, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing. Total pencadangan gambut yaitu 22.474 ha dengan luasan terbesar yaitu pada kecamatan Katingan Hilir seluas 9.010 ha pada Tabel *II-21*.

Tabel II-21. Pencadangan gambut

Kriteria Pencadangan	Luas	Jenis Pencadangan
Pencadangan Spesies Dilindungi	79.748	Fungsi budidaya ke lindung
Pencadangan PIPPIB (Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru)	37.902	Fungsi budidaya ke lindung
Pencadangan Gambut diluar KHG	22.474	Masuk ke dalam KHG
Pencadangan Gambut > 3 meter	36.125	Fungsi budidaya ke lindung

Sumber: PHVA Orangutan tahun 2016 Forina, PIPPIB periode 2 tahun 2022 dan hasil inventarisasi gambut KHDTK UPR tahun 2022, Peta Karakteristik Kedalaman Gambut KLHK tahun 2023, Peta KLHK terkait Karakteristik Ekosistem Gambut dan Peta Kedalaman Gambut BBSDLP Kementan tahun 2019.

Pencadangan ekosistem gambut berdasarkan analisis PIPPIB Gambut adalah seluas 37.902 ha dan gambut dari luar KHG yaitu 22.474 ha. Terdapat spesies yang dilindungi sesuai peraturan perundangan (P.60 tentang satwa dilindungi) yaitu spesies Orangutan di area pencadangan ekosistem gambut seluas 79.748 ha berdasarkan data PHVA, 2016. Berdasarkan data Inventarisasi KLHK pada KHG Sampang-Kala, KHG Katingan-Mentaya, KHG

Katingan-Klaru serta data inventarisasi karakteristik ekosistem gambut oleh UPR pada area Hampangen dan Sebagian data kedalaman gambut di KHG Katingan Sebangau (BBDSLP, 2019) yaitu total gambut kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter dengan fungsi budidaya yaitu 36.125 ha merupakan area pencadangan dari fungsi budidaya ekosistem gambut ke fungsi lindung ekosistem gambut.

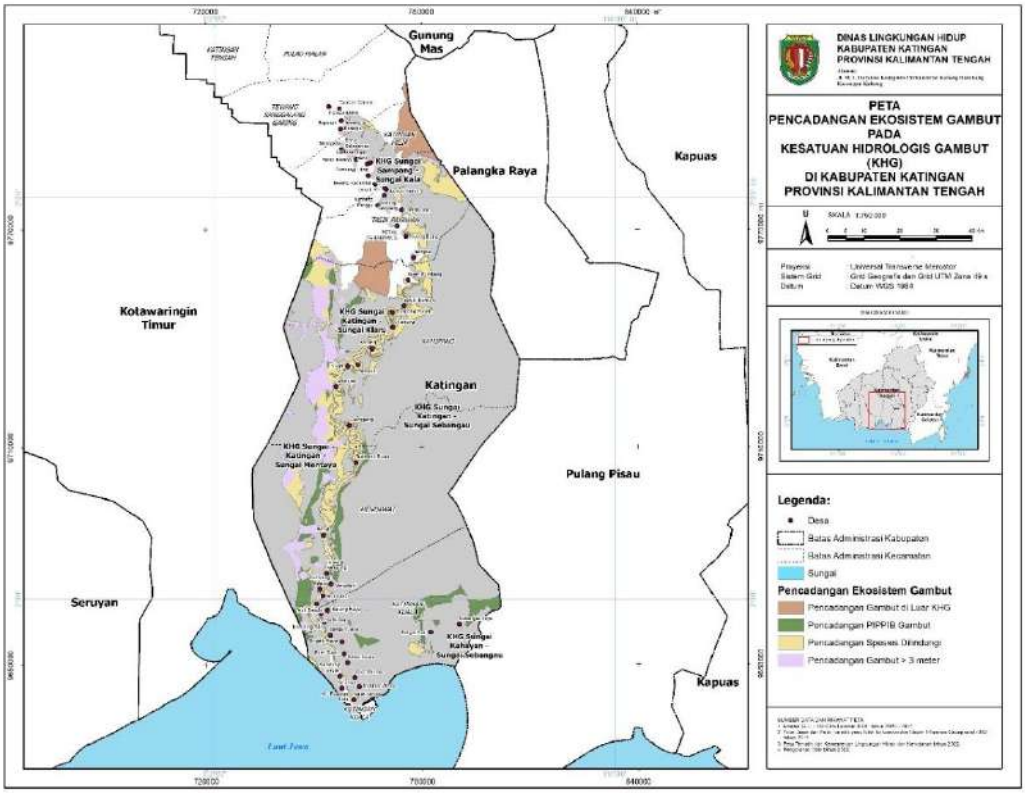

Gambar II-13 Peta Pencadangan Ekosistem Gambut

Pada lokasi pencadangan gambut tepatnya di bagian utara KHG Katingan Sebangau (sekitar Sungai Hampangen, Sungai Garang dan Sungai Sala Ngaju serta Sungai Rasau) telah dilakukan proses invetarisasi gambut berdasarkan Permen LHK RI no. 14 tahun 2107 tentang tata cara inventarisasi dan penetapan fungsi ekosistem gambut. Adapun berdasarkan distribusi kedalam gambut sebanyak 109 titik (70% dari 138 titik sampel) menunjukkan area indikatif tersebut merupakan sebaran gambut dengan kedalaman 50 cm – 600 cm sesuai Gambar II-14.

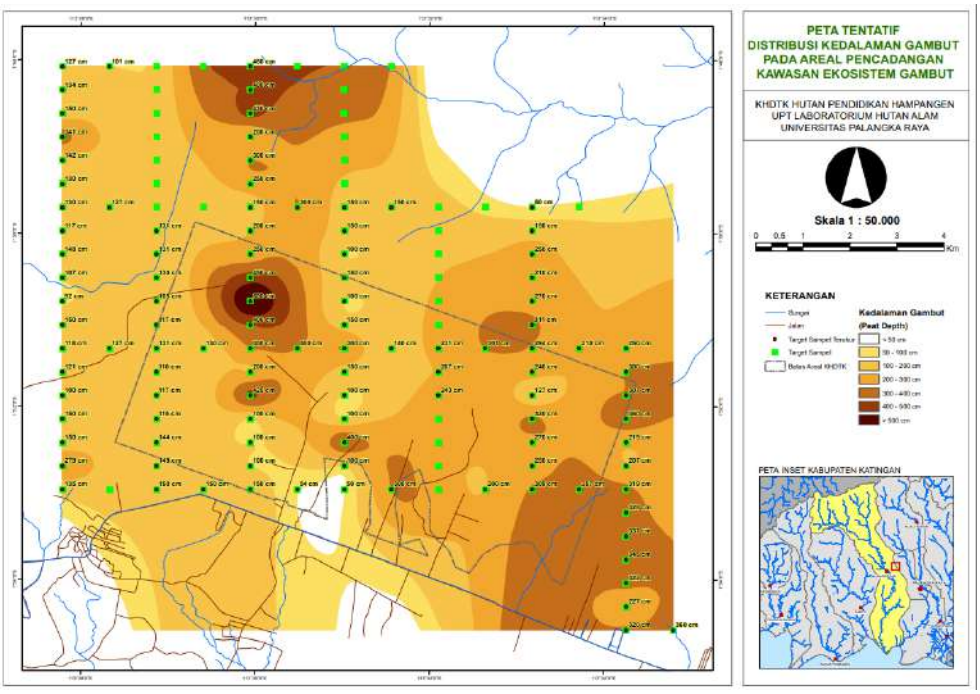

Gambar II-14 Peta inventarisasi gambut (hasil inventarisasi gambut KHDTK – Universitas Palangka Raya, 2022)

2.1.9 Penduduk

Jumlah penduduk yang ditampilkan adalah jumlah penduduk di area yang merupakan bagian dari KHG di Kabupaten Katingan. Jumlah penduduk pada tahun 2021 berdasarkan data BPS Kabupaten dalam angka adalah 68.211 jiwa yaitu 41,82% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Katingan yang mencapai 163.099 jiwa (BPS Kabupaten Katingan, 2022). Jumlah penduduk ini berasal dari enam kecamatan di wilayah yang merupakan KHG di Kabupaten Katingan meliputi Kecamatan Kamipang, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kecamatan Mendawai dan Kecamatan Tasik Payawan dan sebagian desa di Kecamatan Tewang Sangalang Garing. Berdasarkan data jumlah penduduk eksisting dan laju pertumbuhan penduduk di area tersebut (0,25%) diproyeksikan pada tahun 2051 jumlah penduduk di area tersebut adalah 73.116 jiwa sesuai Gambar II-15.

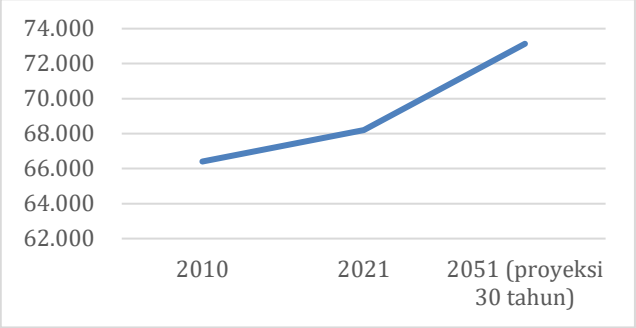

Gambar II-15 Jumlah Penduduk di KHG wilayah Kabupaten Katingan (2010, 2021 dan Proyeksi pada 2051)

2.1.9.1 Kearifan Lokal Masyarakat dan Mata Pencaharian

Secara garis besar, keberadaan kelompok masyarakat yang bermukim pada dan di sekitar lokasi 4 KHG dapat dipilah menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :

1) Kelompok Masyarakat Asli Katingan (Etnis Dayak), yang secara lintas generasi telah bermukim pada dan di sekitar kawasan KHG.
2) Kelompok Masyarakat Pendatang yang bermukim pada dan di sekitar kawasan KHG karena ditempatkan (masyarakat transmigran) dan tujuan khusus (para pekerja: IUPHHK-HA/HT, perkebunan kelapa sawit, dan lain-lain).
3) Kelompok Masyarakat Pendatang Non Transmigran yang bermukim pada dan di sekitar lokasi KHG karena tujuan khusus (membuka kebun, menjadi pekerja, berdagang dan lain-lain).

Bentuk-bentuk kearifan tradisional yang masih terdapat pada kelompok masyarakat asli di sekitar lokasi KHG, antara lain adalah :

1) Tidak menambah areal baru

   Kelompok Masyarakat Asli (etnis Dayak) lebih suka membuka areal yang pernah digarap. Masyarakat membuka kembali lahan yang telah ditinggalkan selama 8 s/d 10 tahun. Dalam konteks ini, tidak terdapat penambahan luas lahan yang dibuka.
2) Mengenali kalender musim tanam

   Gejala alam masih menjadi indikator utama dalam penentuan datangnya musim kemarau dan penghujan.
3) Pemilihan lahan usaha

   Dalam memilih lahan yang akan digunakan sebagai tempat budidaya, masyarakat akan memilih berdasarkan kedalaman

lumpur dan bau tanah. Kedalaman lumpur menunjukkan kedalaman efektif yang layak ditanami. Apabila tanah mengeluarkan bau yang harum maka menurut masyarakat tanah tersebut cocok untuk tempat budidaya karena rendahnya kadar pirit.

Masyarakat mengenali ciri-ciri tanah subur atau tidak subur dari warna air di sekitar lahan gambut dan jenis vegetasi yang tumbuh di sekitarnya. Air di sekitar lahan gambut yang berwarna jernih mencirikan lahan tersebut tidak subur (tingkat keasaman tinggi). Beberapa jenis gulma atau tanaman pohon dapat dijadikan indikator adalah purun tikus (*Eleocharis dulcis*) yang menunjukkan kondisi sangat masam dan kondisi tumpat air (*water logging*), pohon galam (*Meleleuca leucadendron*) yang menunjukkan kondisi masam, drainase berlebih dan tanaman karamunting (*Melastoma malabatricum*) serta bunga merah jambu (*Rhododendron singapura*) yang menunjukkan gejala bahwa tanah tersebut tidak sesuai sebagai tempat budidaya.

Limin *et al.* (2000) dalam Damanik (2015) menjelaskan bahwa masyarakat Dayak secara tradisional memiliki kearifan lokal dalam pemilihan lahan, Masyarakat Dayak melakukan pertanian secara terbatas berupa sawah tadah hujan, maupun sistem irigasi sederhana pada lahan gambut tipis (<50 cm) yang disebut sebagai petak luwau. Sebaliknya pada lahan gambut tebal dijadikan hutan adat atau tempat menyadap jelutung, mengambil kulit gemur, berburu dan kayu secara terbatas.

Gambar II-16 Pola pemanfaatan lahan gambut secara tradisional di Kalimantan Tengah (Sumber: Limin et al., 2000 dalam Damanik, 2015)

4) Sistem Penyiapan lahan dan Pengolahan Tanah

Penyiapan lahan yang menjadi suatu kearifan lokal bagi petani di Katingan adalah penggunaan tajak. Tajak merupakan alat yang digunakan untuk menebas rumput dan berfungsi juga sebagai alat untuk membalik tanah. Dalam menebas rumput untuk membersihkan lahan, gulma dan rumput yang terkumpul akan dibentuk menyerupai bola dan direndam. Proses ini biasa disebut dengan memuntal. Setelah gulma dan jerami yang berbentuk bola dirasa matang maka bola gulma tersebut akan dicacah. Hasilnya disebarkan di atas permukaan lahan. Proses ini bertujuan untuk menurunkan keasaman tanah.

5) Sistem Penataan lahan

Penataan lahan dimaksudkan apabila petani berkeinginan melakukan diversifikasi tanaman. Penataan lahan dilakukan dengan membuat tukungan yaitu suatu proses untuk meninggikan sebagian tanah. Bibit tanaman tahunan ditanam di atas tukungan. Tinggi tukungan biasanya dibuat 5 - 10 cm lebih tinggi dari tinggi maksimal muka air sehingga tanaman tidak terendam atau kebasahan.

Tukungan dengan berjalannya waktu, dan upaya perluasan volume bidang lahan akan berubah menjadi sistem surjan. Sistem surjan adalah sistem penanaman yang dicirikan dengan perbedaan tinggi permukaan bidang tanam pada suatu luasan lahan. Dengan perbedaan tinggi, bidang yang tinggi dapat ditanami sayur, buah, rumput, atau palawija lainnya, sedangkan bidang yang rendah dapat ditanami dengan padi.

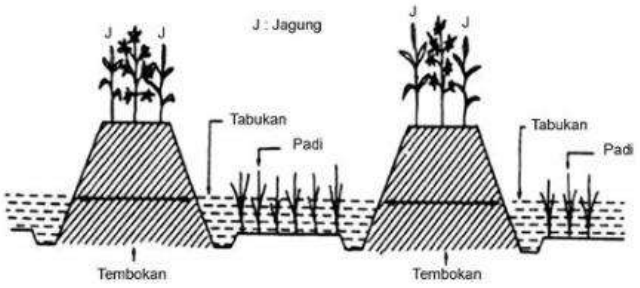

Gambar II-17 Model sawah surjan pada KHG Kabupaten Katingan

6) Sistem Pengelolaan Kesuburan Tanah

Kesuburan lahan gambut terletak pada hasil biomasa yang dihasilkannya bukan yang terkandung dalam tanahnya. Petani di Katingan memanfaatkan gulma, rumput dan sisa panen berupa jerami untuk dikembalikan ke dalam tanah.

7) Budaya Handep Hapakat atau kerjasama

Selain kerjasama atau gorong royong dalam pembukaan lahan, pada kegiatan yang memberikan manfaat untuk umum juga dilakukan melalui kerjasama atau gotong royong. Misalnya: Perbaikan jalan desa, perbaikan tempat ibadah dan lain-lain.

8) Pengelolaan Tempat keramat

Pada Kelompok Masyarakat Dayak-Tradisional, selain memiliki wilayah keramat didaratan (tajahan dan kaleka) juga terdapat anak sungai dan lubuk sungai yang dikeramatkan dan dimanfaatkan dalam waktu tertentu untuk diambil ikannya untuk acara adat.

9) Pengelolaan Air Sungai dan Pembuatan Tabat

Bagi kelompok Masyarakat Dayak-Tradisional, keberadaan sungai selain menjadi sumber penghidupan (tempat mencari ikan) juga dimanfaatkan sungai sebagai prasarana transportasi. Agar sungai yang biasa dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi tetap dapat dimanfaatkan. Terdapat larangan membuka lahan di bantaran sungai (agar tidak terjadi erosi dan sedimentasi).

Untuk dapat mengakses anak-anak sungai, parit atau kanal dengan menggunakan sampan atau ketinting, kelompok masyarakat yang bermukim pada dan di sekitar ekosistem biasanya membuat tabat atau bendungan agar air pada anak-anak sungai tersebut tidak mengering. Secara tidak langsung, kegiatan ini juga berfungsi menjaga kondisi Ekosistem Gambut tetap tergenang dan tidak mudah terbakar.

10) Pemanfaatan Gerakan Pasang Surut Air untuk Irigasi dan Drainase

Masyarakat membuat saluran-saluran air yang mengarah tegak lurus dari pinggir sungai ke arah pedalaman, saluran tersebut dikenal dengan istilah handil.

Pembuatan handil dilakukan secara gotong royong dan diketuai oleh Kepala Handil (tokoh masyarakat). Masyarakat memperhatikan kondisi lahan, pasang surut air dan ketebalan gambut dalam membangun handil. Sehingga pada saat air pasang maka air akan mengalir ke lahan sedangkan saat air surut maka air akan keluar dari lahan menuju sungai.

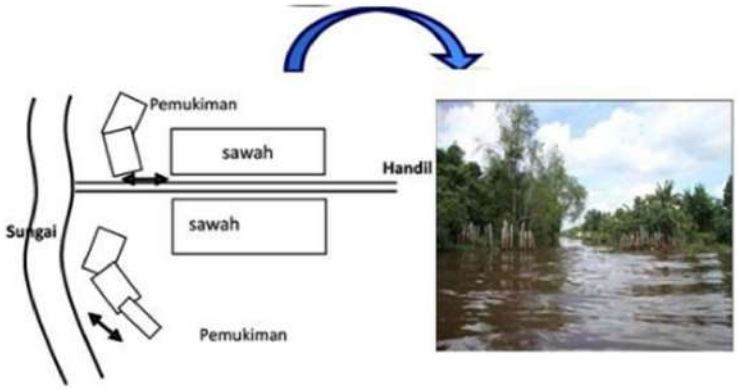

Gambar II-18 Sistem Handil di lahan pasang surut di KHG Kabupaten Katingan

11) Pembuatan Beje

Kelompok Masyarakat Dayak yang bermukim pada kawasan lahan basah sangat mengenal keberadaan beje (kolam air). Beje adalah sebuah kolam perangkap ikan yang umumnya dibuat oleh Etnis Dayak yang bermukim kawasan hutan rawa atau lahan gambut. Sebagian warga masyarakat masih membuat beje yang biasanya berukuran lebar 2 m, kedalaman 1,5 m dan panjang bervariasi bisa sampai ratusan meter jika dilakukan bersama-sama (bukan milik perorangan). Pada musim penghujan, meluapnya air sungai akan membawa ikan naik dan terperangkap pada beje.

Selain bermanfaat sebagai perangkap ikan, pada musim kemarau yang rawan kekaran keberadaan beje yang berisi air juga berfungsi menghambat penyusutan air pada lahan gambut dan menjadi sumber air untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran lahan.

Aktivitas Masyarakat Sekitar Ekosistem Gambut :

1) Pola Penguasaan dan Pemanfaatan lahan

Keberadaan kelompok masyarakat setempat yang bermukim pada dan di sekitar lokasi KHG dapat dipilah menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: 1) Kelompok Masyarakat Asli (Etnis Dayak) yang secara lintas generasi telah bermukim dan melakukan kegiatan usaha pada dan di sekitar lokasi KHG dan 2) Kelompok Masyarakat Pendatang, yaitu transmigran yang lebih dari satu generasi bermukim pada dan di sekitar lokasi KHG dan non transmigran yang bermukim pada dan di sekitar lokasi KHG karena tujuan khusus (membuka kebun, menjadi pekerja, berdagang dan lain-lain).

Penguasaan lahan pada lokasi KHG oleh masyarakat dapat dipilah menjadi 2 (dua), yaitu: 1) Penguasaan lahan dengan bukti-bukti administrasi penguasaan/kepemilikan lahan dan 2) Penguasaan lahan yang tidak terdapat bukti-bukti terkait penguasaan/kepemilikan lahan.

2) Jenis Kegiatan Usaha/Pekerjaan Masyarakat

Sebagian besar masyarakat di sekitar lokasi KHG bermata pencaharian pola nafkah ganda dengan jenis pekerjaan utama sebagai petani. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain bertani pada saat tertentu masyarakat juga bekerja sebagai pekerja serabutan.

Tabel II-22. Jenis Kegiatan/Pekerjaan Masyarakat pada Lokasi KHG di Kabupaten Katingan

No	Jenis Pekerjaan	Penutupan lahan Pada Lokasi KHG	Komoditi yang Diusahakan
1.	Petani	Sawah	Padi sawah/ rawa dan sayuran
		Kebun	Karet. Kelapa Sawit dan kelapa
		Kebun Campuran	Nanas. semangka dan pisang
		Pertanian lahan Kering	Jagung dan singkong
2.	Nelayan tradisional	Badan air (sungai dan rawa tergenang)	Ikan sungai & rawa (patin. gabus. baung dan lain-lain)
3.	Pekerjaan Temporer ▪ Penebang liar ▪ Pemungut HHBK ▪ Pemburu	Hutan Sekunder dan Hutan Rawa Sekunder Sempadan sungai dan lahan kering	Ramin. meranti merah. Dll Jelutung. madu. tanaman obat. dll Rusa. babi hutan dan burung

No	Jenis Pekerjaan	Penutupan lahan Pada Lokasi KHG	Komoditi yang Diusahakan
	▪ Penambang illegal		Emas dan zircon

Sumber : Data Sekunder dan Pengamatan Lapangan

Ragam pekerjaan masyarakat setempat dapat diindikasikan dari keberadaaan penutupan lahan atau pemanfaatan lahan pada lokasi KHG, baik yang masih aktif dimanfaatkan maupun yang sudah ditinggalkan (lahan terlantar). Jenis kegiatan usaha atau pekerjaan masyarakat di sekitar lokasi KHG yang disajikan pada Tabel II-22.

3) Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan rumah tangga masyarakat yang bermukim pada dan di sekitar lokasi KHG pada saat ini dibandingkan dengan pendapatan 3 s/d 5 tahun yang lalu cenderung menurun. Penurunan pendapatan rumah tangga tersebut disebabkan oleh faktor-faktor sebagaimana disajikan pada

Tabel II-23.

Tabel II-23. Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Pendapatan Masyarakat

No	Jenis Pekerjaan	Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Pendapatan
1.	Petani	▪ Penurunan tingkat kesuburan lahan. hasil produksi menurun ▪ Biaya produksi tinggi dan jenis komoditi tidak memiliki nilai ekonomi tinggi ▪ Panen serempak (over produksi). harga komoditi hasil produksi rendah ▪ Keterbatasan pasar dan biaya tata niaga tinggi
2.	Nelayan tradisional	▪ Potensi Ikan menurun ▪ Persaingan dengan nelayan dari luar wilayah (kemudahan akses melalui kanal)
3.	Penebang Liar	▪ Jenis kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi semakin jarang ▪ Persaingan dengan kelompok masyarakat penebang kayu dari luar wilayah
4.	Pemungut HHBK	Jenis HHBK yang laku dijual semakin sulit didapatkan
5.	Pemburu	Persaingan dengan pemburu dari luar wilayah
6.	Penambang illegal	▪ Persaingan dengan penambang dari luar wilayah ▪ Cadangan tambang yang berkurang ▪ Razia oleh aparat yang semakin meningkat frekuensinya

Sumber : Data Sekunder dan Pengamatan Lapangan

Kearifan lokal masyarakat Dayak dalam cara menangkap ikan cukup bervariasi tergantung selera masyarakat yang melaksanakan dan waktu pelaksanaannya. Cara menangkap ikan masyarakat Dayak, antara lain:

- Manyuar. Mencari ikan dengan menggunakan lampu suar dan menggunakan tombak ikan. Tombak yang digunakan bentuknya khas, ada yang bermata satu, mata dua, mata tiga, mata empat. Manyuar dilakukan khusus pada malam hari. Pada saat ini lampu suar diganti menggunakan senter.
- Manjur. Mencari ikan dengan cara menggunakan tali nilon dan mata pancing, diberi umpan, dipasang di sungai atau danau, kemudian ditinggalkan beberapa jam atau satu malam, baru diangkat.
- Mancing. Mencari ikan menggunakan alat pancing. Hampir sama dengan cara “manjur”, hanya kalau mancing tidak ditinggalkan atau ditunggu.
- Buwu. Mencari ikan dengan cara membuat alat penangkap ikan dari bambu berbentuk bulat lonjong dengan bagian depan terbuka dengan bentuk yang khas jalan ikan masuk tetapi ikan yang sudah masuk tidak bisa keluar, kemudian dipasang di dalam air.
- Menjala. Mencari ikan dengan menggunakan jala, yaitu: alat yang terbuat dari nilon yang dianyam, bulat lonjong, pada bagian ujung bawah diberi pemberat menggunakan logam berbentuk cincin kecil sebagai pemberat. Jala ditebarkan ke sungai.
- Marengge. Mencari ikan dengan cara menggunakan alat dari nilon yang dianyam memanjang. Cara penggunaannya dipasang di sungai, dengan ujung rengge diikat dengan tiang, dibiarkan selama beberapa jam atau satu hari.
- Malutu. Mencari ikan dengan cara menangkap ikan dengan meraba dengan tangan. Mencari ikan dengan “malutu” dilakukan pada musim kemarau dan danau kecil.
- Nyalambau. Mencari ikan dengan cara menggunakan tali yang dianyam seperti jala disebut dengan “salambau”. Salambau dipasang di muara danau ketika musim kemarau

atau air surut. Ketika memasang salambau, dibuat bendungan dari kayu dan dibuat pintu yang bisa dibuka dan ditutup. Pintu dibiarkan terbuka ketika salambau dipasang, dan ditutup ketika salambau diangkat atau ketika panen ikan.

- Karamba. Untuk memelihara ikan, system yang digunakan oleh masyarakat adalah system karamba. Keramba adalah kotak yang terbuat dari kayu atau dari tali yang dianyam sebagai tempat pemeliharaan ikan di sungai. Keramba yang diletakkan di sungai diberi pelampung dari drum kosong supaya keramba tidak tenggelam. Jenis ikan yang biasa di pelihara dalam keramba umumnya adalah patin (*Pangasianodon hypophthalmus*), nila (*Oreochromis niloticus*), baung (*Mystus nemurus*), haruan (*Channa striata*), dan toman (*Channa micropeltes*).

2.1.9.2 Kemajuan Desa (Indeks Desa Membangun)

Nilai IDM salah satu indikator yang menggambarkan kemajuan suatu desa, semakin tinggi status IDM kondisi desa yang semakin baik dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi. IDM dapat menentukan status desa menjadi Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal berdasarkan nilai dari indeks-indeks tersebut. Pada tahun 2021 dari 50 desa/kelurahan yang berada dalam KHG, terdapat 1 desa sangat tertinggal, 20 desa tertinggal, 24 desa berkembang dan 1 desa maju. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat peningkatan status IDM desa menjadi 15 desa tertinggal, 27 desa berkembang dan 4 desa maju. Adapun pertimbangan IDM digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses perencanaan penyusunan pengelolaan dan perlindungan ekosistem pertimbangan karena dinilai lebih komprehensif dari potensi desa (sosial, ekonomi dan ekologi) dan diterbitkan secara berkala.

Tabel II-24. Status IDM untuk Desa di KHG Kabupaten Katingan

2021/2022	Berkembang	Maju	Tertinggal	Jumlah
Berkembang	21	3		24
Maju		1		1
Sangat Tertinggal			1	1
Tertinggal	6		14	20

2021/2022	Berkembang	Maju	Tertinggal	Jumlah
Jumlah	**27**	**4**	**15**	**46**

Sumber : Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022

2.2 Potensi Sumber Daya Ekosistem Gambut

2.2.1 Potensi sumber daya alam

Potensi sumber daya alam utama untuk ekosistem gambut di KHG Katingan yaitu didominasi oleh Hutan Rawa Sekunder yang terdiri atas ekosistem asli dari ekosistem gambut seluas 423.586 ha. Sumber daya alam berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu seperti halnya getah Nyatuh/Pantung (*Dyera lowii*), gemor, purun, obat-obatan tradisional (akar kuning, kayu sutra, tawas ut, tabat barito), sayuran hutan (teken parei, bajei, kalakai, kulat siau, getah pendu, patik, singkah bajungan, ujaw/rebung dari bambu betung), rotan (sigi, irit) serta sektor perikanan dari sungai Katingan serta sungai kecil dan perikanan darat di gambut merupakan potensi utama dari sumber daya alam di KHG Kabupaten Katingan.Potensi sumber daya alam di KHG Kabupaten Katingan disajikan dalam Tabel II-25.

Tabel II-25. Potensi sumber daya alam di KHG Kabupaten Katingan

Potensi Sumber Daya Alam	Keterangan/Jenis	Manfaat
Ekosistem asli	Hutan Rawa Sekunder/Gambut	Habitat satwa liar (orangutan, bekantan), sumber pangan lokal, obat-obatan, air bersih, udara bersih, wisata alam, penelitian
Hasil Hutan Bukan Kayu (Komersil)	Getah nyatoh, gemor, purun, getah pantung, *Pandanus sp*. (Rasau), Kajang	Gelang, souvenir khas dayak, tikar dan sedotan alami, getah pantung untuk permen karet
Pangan lokal dari hutan alam	Kelanis, teken parei, bajei, kalakai, kulat siau, getah pendu, singkah bajungan, ujaw/rebung, Nypah, Lamenyu	Sumber pangan nabati
Bionergi	Rumput taberau	Sumber Bioenergi terbarukan
Obat lokal	Akar kuning, tawas ut, tabat barito, Akar kayu sutra, bajakah kalalawit dan bajakah larak, daun sintok, Kayu gula, Kulit Garunggang, Kantong semar merah.	Pengobatan herbal
Perikanan	Tahuman, Karandang, Gabus, Miau, Peyang, Kihung, Kapar, Papuyu, Sepat, Biawan, Patung,	Sumber protein hewani, ikan hias

Potensi Sumber Daya Alam	Keterangan/Jenis	Manfaat
	Tapah/Tampahas, Pentet, Saluang, Lais, Tampala, Jajulung	
Flora dan Fauna	Taman Nasional Sebangau (182 jenis burung, 54 jenis ular) 29 jenis capung, 28 jenis kupu-kupu dan 16 jenis amfibi (laporan WWF Indonesia) Orangutan, Bekantan, Kalaweit, Kelasi, Beruk, Monyet ekor panjang, tupai, Tarsius, Biawak, Buaya Muara, Kukang, Trenggiling dll.	Satwa dilindungi sebagai bagian perlindungan dari ekosistem. (Rusa dan babi hutan) Sumber alternatif pangan hewani

Sumber : Laporan RPJP Balai Taman Nasional Sebangau, 2017

2.2.2 Potensi jasa lingkungan

Jasa lingkungan adalah penyediaan, pengaturan, penyokong proses alami dan pelestarian nilai budaya oleh suksesi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan. Empat jenis jasa lingkungan yaitu tata daur air, jasa lingkungan keanekaragaman hayati, jasa lingkungan penyerapan karbon dan jasa lingkungan keindahan.

Peran ekosistem gambut atau potensi jasa lingkungan gambut yang sangat bermanfaat terhadap keberlangsungan kehidupan manusia antara lain:

1. Ekosistem gambut sebagai pengendali daur air (Fungsi hidrologi)

   Peran ekosistem gambut dalam pengendalian daur air dapat dikelompokkan sebagai berikut :

   - Gambut sebagai penyimpan ketersediaan air dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai, sehingga dapat dimanfaatkan mahluk hidup dan lingkungan sekitarnya;
   - Vegetasi hutan gambut sebagai regulator air dengan fungsi mengintersepsi air melalui stratum tajuk pada hutan gambut dan mengatur infiltrasi gambut dan run off (aliran permukaan);
   - Mengendalikan dekomposisi bahan organik dari seresah dan nekromas di ekosistem gambut sebagai bahan utama material gambut;
   - Mengendalikan dan mencegah perluasan kebakaran lahan gambut;
   - Mencegah dan mengendalikan erosi dan longsor di lahan dan sedimentasi di badan air

2. Ekosistem gambut sbagai penyerap karbon dan Penghasil oksigen

Penyerapan karbon (*carbon sink*) adalah istilah yang kerap digunakan pada bidang perubahan iklim. Istilah penyerapan karbon berkaitan dengan fungsi vegetasi sebagai penyerap (*sink*) dan penyimpan (*reservoir*) karbon. Emisi karbon ini umumnya dihasilkan dari kegiatan pembakaran bahan bakar fosil pada sektor industry, transportasi dan rumah tangga.

Fungsi ekosistem gambut sebagai penghasil oksigen tak dapat dipisahkan dengan fungsi vegetasi, yaitu sebagai penyerap karbon melalui proses fotosintetis. Pada proses ini ada penyerapan karbondioksida di atmosfer yang kemudian disimpan dalam bentuk biomassa berupa daun, batang, akar maupun buah. Adapun hasil dari proses ini adalah pelepasan oksigen ke udara yang dimanfaatkan oleh manusia, hewan dan tumbuhan dalam melakukan respirasi.

Gambut memiliki simpanan karbon yang terakumulasi bahan organic dan terendam oleh air. Cadangan karbon gambut ini berasal dari karbon di bawah permukaan, nilainya jauh lebih besar disbanding simpanan karbon di atas permukaan.

3. Ekosistem Gambut dalam jasa lingkungan keanekaragaman hayati.

Jenis-jenis tumbuhan: Nipah (*Nypa fruticans*), Pantung (*Dyera polyphylla*), ramin (Gonystylus *bancanus*), belangeran (*Shorea belangeran*), Gemor (*Nothapoeboe coreacea*) dan lain-lain; jenis-jenis satwa: Orangutan (*Pongo pygmaeus wurmbii*), Macan dahan (*Neofelis nebulosa*), Beruang madu (*Helarctos malayanus*), Bekantan (*Nasalis larvatus*) dan lain-lain, serta jenis-jenis ikan: kapar (*Belontia hasselti*), seluang (*Rasbora cephalotaenia*), dan 6 jenis ikan gabus-gabusan yaitu Toman, Kerandang, Gabus, Miau, Peyang, Kihung (*Channa* spp) yang dapat hidup dengan baik pada ekosistem gambut.

Keanekaragaman hayati dengan berbagai jenis manfaat untuk manusia, baik sebagai sumber pangan naati dan hewani, buah-buahan, bahan bangunan, bahan pembuatan kertas, bahan bioenergi, bahan obat-obatan dan lain-lain adalah potensi jasa lingkungan keanekaragaman hayati pada ekosistem gambut.

Pada area gambut terdapat juga sumber plasma nutfah di ekosistem air hitam, misalnya seperti mikroba sebagai sarana bioremediasi pencemaran minyak bumi di perairan.

4. Ekosistem Gambut sebagai Penyedia Jasa Lingkungan Estetis

Ekosistem gambut merupakan habitat berbagai jenis flora dan fauna endemik yang langka atau hampir punah. Selain itu, bentang alam yang eksotis merupakan potensi jasa lingkungan keindahan ekosistem gambut, khususnya di Taman Nasional Sebangau yang merupakan contoh potensi jasa lingkungan yang telah dikembangkan di sekitar lokasi KHG, yaitu tepatnya di area Punggualas dan Talali (Hutan Desa Karuing) yang dikembangkan sebagai area wisata alam minat khusus seperti wisata orangutan liar dan camp wisata di hutan.

2.3 Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Bagian ini berisi uraian tentang kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (pemanfaatan ekosistem gambut, pengendalian ekosistem gambut, pemeliharaan ekosistem gambut, serta mitigas dan adaptasi terhadap perubahan iklim) yang telah dan sedang dilaksanakan di Kabupaten Katingan.

2.3.1 Perencanaan Ekosistem Gambut

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Kabupaten Katingan dilaksanakan untuk melanjutkan mandat dari penetapan RPPEG Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/684/2020. Selanjutnya berdasarkan SK Bupati Katingan untuk Penyusunan RPPEG Kabupaten Katingan dilakukan perencanaan penyusunan RPPEG Kabupaten Katingan berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor 660/431 pada tahun 2022. Perencanaan ini pun juga melalui tahapan inventarisasi ekosistem gambut untuk area pencadangan gambut di KHG Sebangau – Katingan yang dilaksanakan oleh UPT KHDTK Hampangen dibawah Universitas Palangka Raya pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 14 tahun 2017 tentang tata cara penyusunan, penetapan dan perubahan rencana dan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Dari segi peraturan, perencanaan ekosistem gambut di Kabupaten Katingan mengikuti penerbitan peraturan teknis dari kementerian KLHK sebagai kementerian terkait dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014.

2.3.2 Pemanfaatan ekosistem gambut

Informasi terkait pemanfaatan ekosistem gambut ini terdiri dari pemanfaatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di area KHG pada Kabupaten Katingan.

Upaya pemanfaatan ekosistem gambut pada areal fungsi lindung dan budidaya dilakukan dengan mempertahankan ekosistem alami, mempertahankan keanekaragaman hayati sepertinya halnya di Kawasan Taman Nasional Sebangau yang merupakan kawasan konservasi, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan pendidikan dan kesadartahuan ekosistem gambut seperti halnya di area Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Hampangen, dan pemanfaatan jasa lingkungan ekosistem gambut untuk pengembangan wisata terbatas seperti halnya di area Kamipang seperti halnya pemanfaatan di Kawasan Punggualas – Talali dan Desa Karuing, Desa Jahanjang dan Desa Baun Bango, perdagangan karbon oleh konsesi restorasi ekosistem di PT. Rimba Makmur Utama. Pemanfaatan di area ekosistem gambut berdasarkan data, digunakan sebagai areal hutan desa, hutan kemasyarakatan, konsesi sawit (PBS).

Berdasarkan peta fungsi ekosistem gambut nasional, peta kerusakan gambut, status kawasan, peta penutupan lahan, peta perizinan kawasan dan peta administrasi Kabupaten Katingan selanjutnya dijadikan dasar dalam menyusun pemanfaatan ekosistem gambut berdasarkan arahan fungsi budidaya/lindung dan keterkaitannya dengan RTRW Kabupaten Katingan. Prinsip pemanfaatan terbatas pada fungsi lindung dan mengacu pada pengelolaan hidrologis gambut didasarkan sebagai dasar untuk pengelolaan berkelanjutan di ekosistem gambut.

2.3.3 Pengendalian ekosistem gambut

Pada lingkup administrasi wilayah Kabupaten katingan tentunya beberapa upaya terkait pengendalian kerusakan ekosistem gambut dilaksanakan secara lintas kewenangan baik dari pemerintah pusat/kementerian terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten serta unit kelola/ijin pemanfaatan oleh sector swasta, adapung beberapa kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pembangunan sekat kanal untuk melakukan pemulihan lahan di Kawasan Taman Nasional Sebangau
- Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan oleh para pihak
- Pengembangan sistem pemantauan dan informasi cuaca untuk Kabupaten Katingan
- Penanaman area melalui program rehabilitasi lahan dan hutan

- Pengelolaan ekosistem gambut dalam bentuk ijin pemanfaata restorasi ekosistem
- Pelibatan desa dan kelompok masyarakat di sekitar ekosistem gambut untuk mendukung peningkatan pengelolaan yang berkelanjutan dan berkeadilan (sektor ekowisata dan mata pencaharian masyarakat di sekitar Kawasan)

2.3.4 Pemeliharaan ekosistem gambut

Pemeliharaan ekosistem gambut dilakukan melalui upaya pencadangan ekosistem gambut yang tidak masuk dalam KHG Kabupaten Katingan yang disesuaikan dengan kriteria PP 71 tahun 2014. Kegiatan pencadangan gambut ini terdapat pada area utara KHG Sebangau Katingan yang dibatasi oleh jalan Tjilik Riwut.

Pelestarian fungsi ekosistem gambut dilakukan melalui upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Inti dari kegiatan ini yaitu melalui upaya pencegahan dan pemulihan kerusakan ekosistem gambut seperti melakukan upaya restorasi ekosistem gambut dengan penyekatan kanal, pencegahan kebakaran hutan dan lahan di bulan kemarau serta rehabilitasi hutan dan lahan di ekosistem gambut. Upaya adaptasi perubahan iklim juga harus melibatkan peran masyarakat di sekitar ekosistem gambut dalam rangka mengurangi resiko akibat perubahan iklim, seperti mengembangkan peluang ekowisata serta mata pencaharian berkelanjutan.

2.3.5 Pengawasan ekosistem gambut

Pengawasan ekosistem gambut pada tingkat Kabupaten Katingan akan mengikuti peraturan pemerintah sesuai PP 71 tahun 2014 untuk ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut, yang meliputi pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan ekosistem gambut.

2.3.6 Penegakan hukum

Penegakan hukum akibat ketidaktaatan terhadap peraturan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut didasarkan pada aturan PP 71 tahun 2014. Penegakan hukum ini implementasinya disesuaikan dengan kewenangan pemerintah, terutama dalam kasus kebakaran hutan dan lahan akibat pemanfaatan ekosistem gambut dilaksanakan oleh KLHK.

2.4 Isu Strategis Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Bagian ini berisi uraian tentang kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut

karena bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan di masa datang meliputi bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Proses identifikasi isu strategis dilakukan secara partisipatif bersama para pihak pada setiap aspek pemanfaatan, perlindungan, pemeliharaan serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan diperkaya melalui diskusi kelompok terfokus bersama tim penyusun/SOPD terkait di Kabupaten Katingan. Adapun hasil identifikasi isu dan permasalahan utama terkait sosial, ekonomi dan lingkungan sebagai berikut ini pada Tabel II-26.

Tabel II-26. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalan dan Isu Strategis		Pemanfaatan Ekosistem Gambut	Perlindungan Ekosistem Gambut	Pemeliharaan Ekosistem Gambut	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
A.	**Sosial**				
1	Konflik lahan dan tanah (masyarakat dan swasta)	V			
2	Berkurangnya kearifan lokal (misalnya: terkait cara pembukaan lahan meminimalisir kerusakan)		V	V	
3	Kemampuan pengelolaan lahan gambut dan mangrove yang masih terbatas/belum optimal	V			
4	Jaringan irigasi yang tidak sesuai di daerah Selatan		V		
B.	**Ekonomi**				
1	Banyaknya masyarakat kerja di sektor ilegal (mining dan logging)	V			
2	Pemasaran hasil produksi perikanan dan pertanian dan sektor kehutanan serta sumber daya alam belum optimal	V			
3	Pemanfataan lahan tidak sesuai dengan kesesuaian lahan di area gambut	V			V
4	Pengelolaan potensi dan promosi ekowisata belum optimal (khususnya untuk bekantan dan flagship lainnya)	V			V
5	Ketidakpastian pendapatan tergantung dari alam	V			

Permasalan dan Isu Strategis		Pemanfaatan Ekosistem Gambut	Perlindungan Ekosistem Gambut	Pemeliharaan Ekosistem Gambut	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
6	Pemanfaatan jasa karbon yang belum optimal (masyarakat dan perhutanan sosial)	V			V
C.	**Lingkungan**				
1	Rusaknya lingkungan akibat penambangan liar		V		
2	Penanganan pengelolaan sampah	V			
3	Menurunnya kualitas air Sungai		V		
4	Kebakaran hutan dan lahan		V		V
5	Alih fungsi/Konversi lahan		V		V
6	Regulasi lahan (legalitas untuk perdagangan karbon)	V			V
7	Menurunnya kualitas habitat untuk satwa dan flora endemic			V	
8	Berkurangnya daya tampung air		V		
9	Frekuensi banjir dan durasi banjir yang semakin tinggi dan lama		V		
10	Infrastruktur jalan Hampangen - Mendawai dan jalan Kereng Pakahi ke Kampung Melayu yang belum rampung		V		
11	Pengembangan pemukiman ibukota Katingan di area KHG Sungai Sapang - Sungai Sala		V		
12	Pencadangan gambut (area PIPPIB gambut, gambut diluar KHG, Indikatif fungsi budidaya dengan kedalaman lebih dari 3 meter, spesies dilindungi)			V	

Sumber: Workshop identifikasi isu pembangunan strategis RPPEG Kabupaten Katingan di Hotel Neo Palangka Raya tanggal 19 – 22 Oktober 2022.

Pada sub bagian ini membahas terkait permasalahan dan isu strategis yang didapatkan dari identifikasi bersama para pihak di lingkup Kabupaten Katingan, disertai dengan beberapa isu berdasarkan hasil data analisis. Isu sosial mengenai pengelolaan gambut diidentifikasi merupakan salah satu isu atau permasalahan strategis yang terjadi di KHG Kabupaten Katingan, hal ini tentunya terjadi dengan adanya pembuatan

drainase pada beberapa kegiatan pembangunan di lokasi gambut yang berkontribusi mengakibatkan ekosistem gambut rusak.

Ekosistem gambut merupakan salah satu ekosistem yang mempunyai peranan penting dalam hal penyerap dan area pencadangan karbon sebagai pengendali iklim dalam konteks perubahan iklim. Tentunya beberapa keberhasilan Restorasi Ekosistem di area gambut dapat dijadikan contoh untuk pengelolaan jasa lingkungan untuk kawasan dalam bentuk perhutanan sosial. Peluang pengelolaan jasa karbon inilah yang dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah/desa dan peningkatan mata pencaharian untuk beberapa bentuk pengelolaan perhutanan sosial seperti hutan desa dan hutan kemasyarakatan di area KHG Kabupaten Katingan. Disamping itu saat ini, sudah ada beberapa lokasi yang sangat potensial dalam pengelolaan wisata karena memiliki objek dan daya tarik biodiversitas alami seperti keberadaan orangutan liar yang terhabituasi di habitat aslinya. Tentunya apabila dioptimalkan, bentuk-bentuk pengelolaan wisata dengan mempertimbangkan koservasi dan keberlangsungan habitat dan satwa liar akan sangat membantu pengelolaan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Pada sektor lingkungan, kebakaran hutan dan lahan gambut serta isu perubahan tutupan lahan menjadi hal yang berkontribusi terhadap emisi dan kerusakan gambut. Berdasarkan data, bahwa kebakaran terbesar di area KHG Kabupaten Katingan masih terjadi dalam kurun 6 tahun terakhir sejak tahun 2015. Kebakaran di tahun 2015 mencapai lebih dari 62.000 ha, dan kebakaran ini terjadi 64% di KHG Sungai Katingan dan Sungai Sebangau. Pada tahun 2019, kebakaran pun masih menjadi ancaman bagi KHG di Kabupaten Katingan dengan kebakaran terluas terjadi di Kecamatan Mendawai dan Katingan Kuala. Kondisi tutupan lahan gambut di KHG Kabupaten Katingan saat ini terdir dari 59% hutan rawa sekunder, dan potensi lahan terbuka paling besar ada di KHG Sungai Katingan – Sungai Mentaya dan KHG Sungai Katingan – Sungai Sebangau yaitu hampir mencapai 10.000 ha.

2.5 Pendekatan Klaster untuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Kabupaten Katingan

Berdasarkan UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, memberikan urusan terkait bidang perencanaan kawasan hutan menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara kabupaten/kota di area penggunaan lain (APL). Pada bidang pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, adapun kewenangannya berada pada tingkat nasional dan provinsi. Berdasarkan kedua hal ini, yang menjadi subjek dari pemberdayaan adalah masyarakat yang berada pada wilayah APL, sehingga

tentunya diperlukan satu pendekatan kewilayahan yang memungkinkan kolaborasi dari pemerintah nasional, provinsi dan kabupaten di tingkat klaster (dengan lanskap dan karakateristik sosial ekonomi yang hampir serupa). Pendekatan klaster didasarkan atas pengelompokkan wilayah di kesatuan hidrologis gambut berdasarkan pendekatan pusat permukiman dan karakteristik ekosistem untuk memudahkan perencanaan pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut. Pendekatan klaster mengedepankan pengaturan area APL sebagai zona inti dan kawasan hutan sebagai zona penyangga yang mendukung pengembangan wilayah di pusat pemukiman (masyarakat sebagai subjek pengembangan wilayah). Hal ini akan mendukung upaya dalam pengendalian dan pencegahan kerusakan ekosistem gambut pada tingkat kabupaten/kota dengan mengedepankan peran masyarakat melalui peningkatan kapasitas untuk mengurangi risiko. Latar belakang pendekatan ini merupakan solusi terhadap upaya pendekatan yang sifatnya meso/mikro sebagai gabungan dari pendekatan wilayah berbasis lanskap dan pendekatan pemberdayaan masyarakatnya dengan karakteristik yang hampir serupa. Pendekatan berbasis KHG pada tingkat kabupaten/kota dinilai sebagai pendekatan makro sehingga diperlukan pengelompokkan-pengelompokkan dalam bentuk pendekatan klaster sehingga tataran kebijakan, rencana dan program dapat lebih menyasar pada problem dan isu strategis di tataran tapak.

KHG di Kabupaten Katingan berada pada zona 1 dari arahan kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Katingan. Kemudian untuk memudahkan dalam perencanaan pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut di area selatan tersebut, berdasarkan pengelompokkan kedekatan pusat permukiman dan karakteristik ekosistem gambut yang juga dibatasi secara fungsional, maka di area selatan Kabupaten Katingan dibagi menjadi 3 klaster sebagai berikut pada **Error! Reference source not found.** dan Tabel II-27 berikut ini.

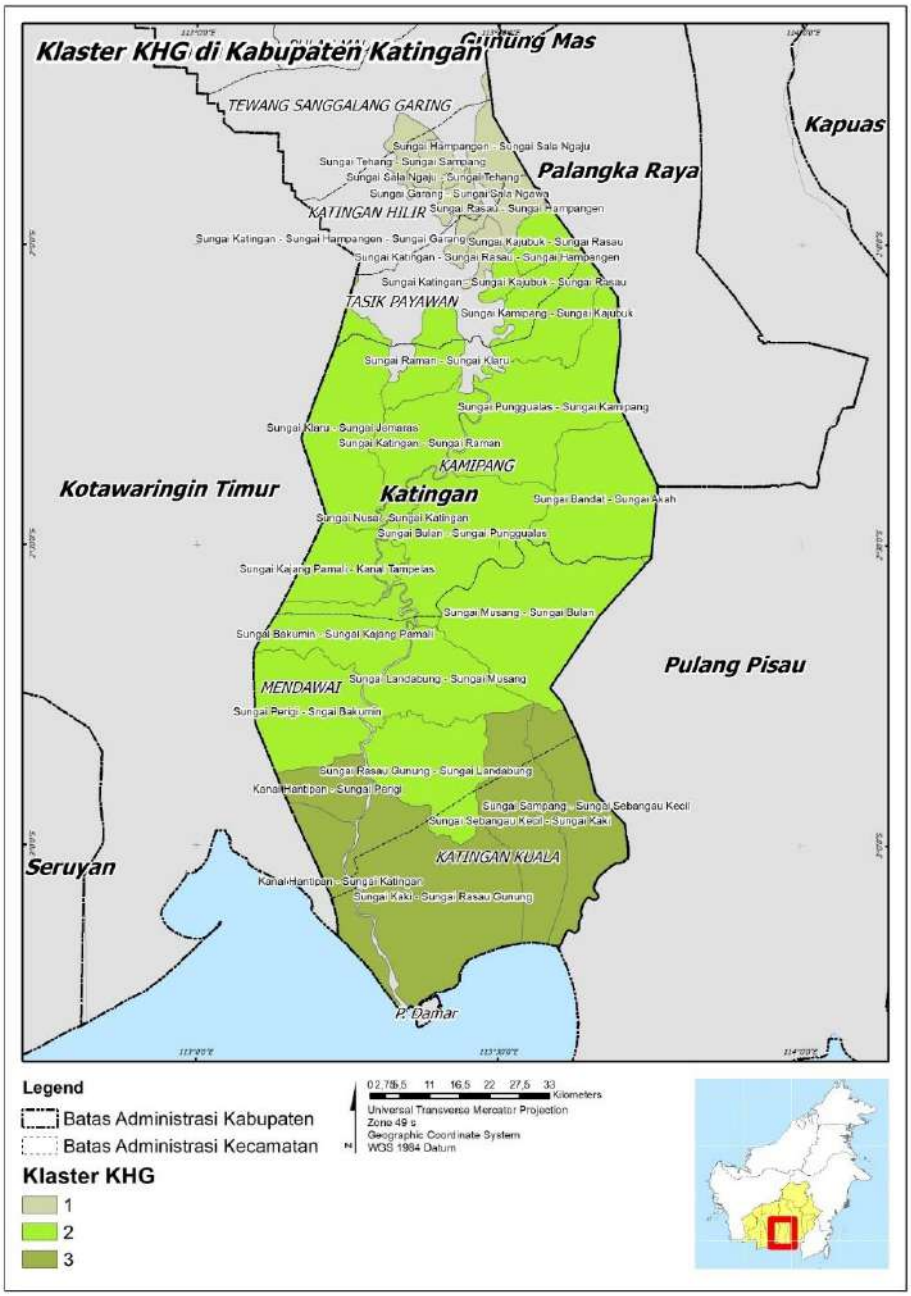

Gambar II-19 Pendekatan Klaster di KHG Kabupaten Katingan

Tabel II-27. Aspek untuk pembagian klaster pada KHG Kabupaten Katingan

Aspek	Klaster 1	Klaster 2	Klaster 3
Karakteristik ekosistem gambut	Ekosistem Gambut – transisi – Kerangas	Ekosistem Gambut – Gambut Dalam	Ekosistem Gambut Pasang Surut/Pantai, Pengaruh laut
Fungsi Kawasan	Dominan APL dan HPK 46% APL, 45% HPK, dan 7,8% terdiri atas Tubuh Air, KSA/KPA dan Hutan Produksi	Dominan KSA/KPA 53% KSA/KPA, 23% HP, 15% HPK, 7% HP	Dominan HPK dan KSA KPA 42% HPK, 30% KSA/KPA, 18% HL

Aspek	Klaster 1	Klaster 2	Klaster 3
Desa/Kelurahan	16	13	21
Kecamatan	Kecamatan Katingan Hilir, Tasik Payawan, Tewang Sangalang Garing	Kecamatan Kamipang, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kecamatan Mendawai, Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Katingan Kuala, Kecamatan Mendawai
Indeks Desa Membangun (IDM)	• 8 Desa Berkembang, 1 Desa Maju, 2 Desa Tertinggal	• 10 Desa Berkembang, 3 Desa Tertinggal	9 Desa Berkembang, 10 Desa Tertinggal
Sosial – Ekonomi, matapencaharian	• Pekerja kantor, pekerja swasta, Pekebun	• Nelayan, Perikanan Tangkap, Penyedia Wisata, Pekebun	• Petani sawah, pekebun, pekerja sawit
Penduduk	• 35.540 jiwa	• 10.363 jiwa	• 23.083 jiwa
Fungsi Ekosistem	55% fungsi budidaya, 21,5% fungsi lindung, 22,86 belum diindikasi fungsinya.	69% fungsi lindung, 28% fungsi budidaya	54% fungsi budidaya, 45% fungsi lindung
Tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut	53% rusak ringan, tidak rusak 18,28% dan tidak teridentifikasi kerusakan 22%	68% rusak ringan dan sedang, 28% tidak rusak	66% Rusak ringan dan sedang, dan 33% tidak rusak
Hutan/Nonhutan	35,23% hutan dan 65% nonhutan	70% hutan, 29% nonhutan	38% hutan dan 61% nonhutan
Kebakaran hutan dan lahan gambut	85% tidak pernah terbakar, 14% pernah terbakar (6,400 ha)	93% tidak pernah terbakar, 6% pernah terbakar (31.468 ha)	77% belum pernah terbakar, 22% pernah terbakar (43.000 ha)
Tipologi desa (ICPD)	Dataran Rendah, Pertanian, Perairan Darat	Dataran Rendah, Non Pertanian, Perairan Darat	Dataran Rendah, Perairan Darat, Perairan laut, Pertanian
Tipologi lahan	Non-pasang surut	Sebagian Pasang Surut	Pasang Surut
Karakteristik Pirit (Jenis tanah, BBSDLP Kementan – 2019)	Pirit 0 ha	Pirit 1.813 ha (3%)	Pirit 63.101 ha (97%)
Arahan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Katingan	Pendidikan, inovasi dan pengetahuan Komoditas durian Industri berbasis karet dan rotan Perikanan budidaya Wisata budaya	Wisata alam & minat khusus Taman Nasional Sebangau (ekowisata) • Perikanan tangkap	• Komoditas pertanian/perkebunan: Padi, pisang, cabai Pelabuhan Laut dan pelabuhan pendaratan ikan • Pelabuhan Laut

Aspek	Klaster 1	Klaster 2	Klaster 3
	• Pelabuhan pendaratan ikan	• Pelabuhan pendaratan ikan Industri berbasis karet dan rotan	
Luas klaster	**45.059 ha**	**507.232 ha**	**184.422 ha**

Sumber: Analisis aspek klaster pada Workshop identifikasi isu pembangunan strategis RPPEG Kabupaten Katingan di Hotel Neo – Palangka Raya tanggal 19 – 22 Oktober 2022.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

3.1 Tujuan dan Sasaran Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Pemanfaatan Ekosistem Gambut

3.1.1.1 Tujuan dan Sasaran Pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut

Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung Ekosistem Gambut diprioritaskan untuk mempertahankan areal fungsi lindung ekosistem gambut yang masih dalam kondisi alami dan pengembangan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan jasa lingkungan.

Tujuan dan sasaran pemanfaatan fungsi lindung ekosistem gambut, yaitu sebagai berikut:

Tujuan: Meningkatkan pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan jasa lingkungan dengan tetap menjaga fungsi hidrologis Ekosistem Gambut.

Sasaran: Meningkatnya pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan jasa lingkungan dengan tetap menjaga fungsi hidrologis Ekosistem Gambut.

Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung Ekosistem Gambut dapat dilakukan secara terbatas untuk penelitian, penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan jasa lingkungan, termasuk di dalamnya dalam rangka pengembangan teknologi, inovasi, nilai sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan agar dapat bermanfaat secara optimal. Prinsip pemanfaatan secara terbatas adalah dengan menjaga fungsi hidrologis Ekosistem Gambut serta menjaga keaslian lanskap Ekosistem Gambut supaya tidak sampai terjadi kerusakan. Sebagai contoh seperti halnya pemanfaatan sumber air ekosistem gambut untuk ketahanan energi, ketahanan pangan serta aspek mendukung pemanfaatan berupa pemanfaatan jasa lingkungan, baik di fungsi lindung dan budidaya ekosistem gambut.

3.1.1.2 Tujuan dan Sasaran Pemanfaatan Fungsi Budi Daya Ekosistem Gambut

Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada fungsi budidaya Ekosistem Gambut dapat dilakukan untuk semua jenis kegiatan pemanfaatan dengan persyaratan wajib menjaga fungsi hidrologis gkosistem gambut. Salah satu prinsip dalam menjaga fungsi hidrologis gambut pada fungsi budidaya adalah dengan penerapan kriteria tinggi muka air tanah tidak melebihi kriteria baku sebesar **0,4 (nol koma empat) meter** yang diukur pada titik penaatan yang telah ditentukan.
Tujuan dan sasaran pemanfaatan fungsi budidaya ekosistem gambut, yaitu sebagai berikut:

Tujuan: Mengembangkan berbagai kegiatan budidaya dengan tetap menjaga fungsi hidrologis ekosistem gambut.

Sasaran: Terjaganya fungsi hidrologis ekosistem gambut melalui berbagai kegiatan budidaya.

Berbagai kegiatan budidaya dapat dikembangkan dan diusahakan dengan tetap memegang prinsip keberlanjutan. Dari sisi ekologis, pemanfaatan berbagai kegiatan budidaya di fungsi budidaya ekosistem gambut mesti memperhatikan fungsi hidrologis ekosistem gambut yang dibuktikan dengan kriteria tinggi muka air tanah yang tidak melebihi kriteria baku sebesar 0,4 (nol koma empat) meter yang diukur pada titik penaatan yang telah ditentukan. Dalam perspektif ini, maka sasaran pemanfaatan fungsi budidaya ekosistem Gambut adalah terjaganya fungsi hidrologis ekosistem gambut melalui berbagai kegiatan budidaya. Tentu saja dilihat dari sisi sosial dan ekonomi berbagai kegiatan budidaya dapat dikembangkan dan diusahakan harus berkontribusi secara positif bagi ekonomi wilayah dan masyarakat sekitar.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran Pengendalian Ekosistem Gambut

Pengendalian kerusakan ekosistem gambut terdiri dari pencegahan kerusakan, penanggulangan kerusakan, dan pemulihan fungsi ekosistem gambut.

3.1.2.1 Tujuan dan Sasaran Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut

Pencegahan kerusakan ekosistem gambut pada prinsipnya adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar tidak terjadi kerusakan pada ekosistem gambut atau lebih dikenal dengan upaya preventif. Tujuan dan sasaran pencegahan kerusakan ekosistem gambut diarahkan sesuai dengan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut baik di fungsi lindung maupun fungsi budidaya ekosistem gambut. Pada fungsi lindung, Ekosistem gambut dinyatakan rusak apabila terdapat drainase buatan, terdapat sedimen berpirit dan/atau kuarsa di bawah lapisan gambut, dan/atau terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan. Sedangkan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 m di bawah permukaan gambut, maupun tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kuarsa di bawah lapisan gambut. Tujuan dan sasaran pencegahan kerusakan ekosistem gambut yaitu sebagai berikut:

Tujuan: Mencegah kerusakan ekosistem gambut sesuai dengan kriteria baku kerusakan di fungsi lindung dan budidaya ekosistem gambut.

Sasaran: Berkurangnya luas areal ekosistem gambut yang mengalami kerusakan sesuai dengan kriteria baku kerusakannya.

3.1.2.2 Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut

Penanggulangan kerusakan ekosistem gambut dilakukan terhadap kerusakan akibat kebakaran gambut, tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kuarsa, dan pembangunan drainase yang mengakibatkan gambut menjadi kering, dan/atau pembukaan lahan pada ekosistem gambut. Tujuan dan sasaran penanggulangan kerusakan ekosistem gambut yaitu sebagai berikut:

Tujuan: Menanggulangi kerusakan ekosistem gambut.

Sasaran: Meminimalkan kerusakan ekosistem gambut pada saat terjadi kebakaran.

3.1.2.3 Tujuan dan Sasaran Pemulihan Ekosistem Gambut

Pemulihan kerusakan ekosistem gambut dilakukan terhadap kerusakan akibat kebakaran gambut, terekspos nya sedimen berpirit dan/atau kuarsa, dan pembangunan drainase yang mengakibatkan gambut menjadi kering, dan/atau pembukaan lahan pada ekosistem gambut. Pemulihan dilakukan dengan cara rehabilitasi, restorasi, dan atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dan sasaran pemulihan kerusakan ekosistem gambut yaitu sebagai berikut:

Tujuan: Mengembalikan fungsi ekosistem gambut yang telah rusak

Sasaran: Pulihnya fungsi ekosistem gambut

3.1.3 Tujuan dan Sasaran Pemeliharaan Ekosistem Gambut

Pemeliharaan ekosistem gambut dilakukan melalui upaya pencadangan Ekosistem Gambut dan/atau pelestarian Ekosistem Gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim serta sebagai pendukung kehidupan masyarakat. Pencadangan dimaksudkan sebagai penetapan Ekosistem Gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pelestarian yang menjadi bagian dari pemeliharaan dimaksudkan sebagai pengendali fungsi Ekosistem Gambut selain pengendali dampak perubahan iklim.

3.1.3.1 Tujuan dan Sasaran Pencadangan Ekosistem Gambut

Tujuan dan sasaran pencadangan Ekosistem Gambut yaitu sebagai berikut:

Tujuan: Menetapkan dan mengelola areal pencadangan Ekosistem Gambut.

Sasaran: Ditetapkan dan dikelolanya areal pencadangan Ekosistem Gambut.

Pencadangan Ekosistem Gambut dilakukan terhadap Ekosistem Gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu yang meliputi:

1) Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang luasnya kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas Kesatuan Hidrologis Gambut pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

2) Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya yang 50% (lima puluh per seratus) dari luasnya yang telah diberikan izin usaha dan/atau kegiatan melampaui kriteria baku kerusakan;
3) Ekosistem Gambut yang ditetapkan untuk moratorium pemanfaatan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau,
4) Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya yang telah ditetapkan perubahan fungsinya menjadi fungsi lindung oleh Menteri.

3.1.3.2 Tujuan dan Sasaran Pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut

Pelestarian fungsi Ekosistem Gambut terutama ditujukan untuk menjaga Ekosistem Gambut dari kerusakan terutama pada areal yang tidak rusak (kondisinya baik). Tujuan dan sasaran pelestarian kerusakan Ekosistem Gambut yaitu sebagai berikut.

Tujuan: Melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.

Sasaran: Terjaganya fungsi Ekosistem Gambut.

3.1.4 Tujuan dan Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Aspek mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim pada Ekosistem Gambut yang dimaksudkan adalah bagian dari pelestarian fungsi Ekosistem Gambut sebagai salah satu komponen pengendali perubahan iklim. Mitigasi meliputi upaya mereduksi emisi gas rumah kaca dari Ekosistem Gambut dan/atau mempertahankan stok karbon di Ekosistem Gambut. Adaptasi meliputi upaya mengurangi kerentanan baik kerentanan ekosistem maupun kerentanan masyarakat sekitar Ekosistem Gambut terhadap perubahan iklim.

3.1.4.1 Tujuan dan Sasaran Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca dari Ekosistem Gambut

Melalui Persetujuan Paris (*Paris Agreement*), Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi 29% dengan upaya sendiri, dan 41% jika ada kerjasama internasional pada tahun 2030, dengan sektor kehutanan sebagai target utama reduksi emisi. Dalam dokumen *Enhanced National Determined Contribution* (NDC), Indonesia meningkatkan target pengurangan emisi dari sebelumnya pada Persetujuan Paris 29% dengan usaha sendiri menjadi 31,89% di 2030. Sementara itu, jika dengan bantuan internasional Pemerintah

Indonesia mematok target pengurangan emisi hingga 43,2% dari sebelumnya pada Persetujuan Paris 41%.

Ekosistem gambut sangat relevan dengan isu perubahan iklim karena kandungan karbon yang sangat tinggi di Ekosistem Gambut. Tujuan dan sasaran upaya mereduksi emisi gas rumah kaca dari Ekosistem Gambut dan/atau mempertahankan stok karbon di Ekosistem Gambut yaitu sebagai berikut:

Tujuan: Menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca dari Ekosistem Gambut.

Sasaran: Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca dari Ekosistem Gambut.

Pengurangan emisi dari sektor gambut melalui aksi mitigasi tercermin pada target kegiatan pemanfaatan, pencegahan, pemulihan, maupun pencadangan Ekosistem Gambut. Artinya dengan capaian kegiatan tersebut dapat ditentukan berapa penurunan emisi karbon yang dapat direduksi.

3.1.4.2 Tujuan dan Sasaran Adaptasi Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim

Upaya adaptasi dimaksudkan untuk mengurangi kerentanan Ekosistem Gambut dan juga kerentanan masyarakat sekitarnya terhadap perubahan iklim. Adaptasi Ekosistem Gambut meliputi peningkatan kapasitas adaptasi dan pengendalian dampak perubahan iklim baik pada Ekosistem Gambut maupun pada masyarakat yang tinggal maupun berada di sekitar Ekosistem Gambut. Tujuan dan sasaran adaptasi terhadap perubahan iklim pada Ekosistem Gambut yaitu sebagai berikut:

Tujuan: Meningkatan ketahanan Ekosistem Gambut dari dampak perubahan iklim.

Sasaran: Meningkatkannya ketahanan Ekosistem Gambut dan masyarakat sekitarnya dari dampak perubahan iklim.

Tabel III-1. Tujuan dan Sasaran Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

No	Bidang Perlindungan dan Pengelolaan	Tujuan	Sasaran	Klaster
1	Pemanfaatan Ekosistem Gambut			
	a. Pemanfaatan Fungsi Lindung	Meningkatkan pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, Pendidikan, dan jasa lingkungan dengan tetap menjaga fungsi hidrologis Ekosistem Gambut.	Meningkatnya pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, Pendidikan, dan jasa lingkungan dengan tetap menjaga fungsi hidrologis Ekosistem Gambut.	Semua Klaster di Fungsi Lindung
	b. Pemanfaatan Fungsi Budidaya	Mengembangkan berbagai kegiatan budidaya dengan tetap menjaga fungsi hidrologis Ekosistem Gambut.	Terjaganya fungsi hidrologis Ekosistem Gambut melalui berbagai kegiatan budidaya.	Semua Klaster di Fungsi Budidaya
2	Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut			
	a. Pencegahan Kerusakan	Mencegah kerusakan Ekosistem Gambut sesuai dengan kriteria baku kerusakan di fungsi lindung dan budidaya Ekosistem Gambut.	Berkurangnya luas areal Ekosistem Gambut yang mengalami kerusakan sesuai dengan kriteria baku kerusakannya.	Semua Klaster
	b. Penanggulangan Kerusakan	Menanggulangi kerusakan Ekosistem Gambut.	Meminimalkan kerusakan Ekosistem Gambut pada saat terjadi kerusakan.	Prioritas: Klaster 2, Klaster 3, Klaster 1.
	c. Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut	Mengembalikan fungsi Ekosistem Gambut yang telah rusak	Pulihnya fungsi Ekosistem Gambut	Prioritas: Klaster 2, Klaster 3, Klaster 1.
3	Pemeliharaan Ekosistem Gambut			
	a. Pencadangan Ekosistem Gambut	Menetapkan dan mengelola areal pencadangan Ekosistem Gambut.	Ditetapkan dan dikelolanya areal pencadangan Ekosistem Gambut.	Semua Klaster. Prioritas Klaster 1, Klaster 2, Klaster 3.
	b. Pelestarian Ekosistem Gambut	Melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.	Terjaganya fungsi Ekosistem Gambut.	Semua Klaster
4	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			

No	Bidang Perlindungan dan Pengelolaan	Tujuan	Sasaran	Klaster
	a. Mitigasi Perubahan Iklim	Menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca dari Ekosistem Gambut.	Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca dari Ekosistem Gambut.	Prioritas: Klaster 2, Klaster 3, Klaster 1.
	b. Adaptasi Perubahan Iklim	Meningkatan ketahanan Ekosistem Gambut dari dampak perubahan iklim.	Meningkatkannya ketahanan Ekosistem Gambut dan masyarakat sekitarnya dari dampak perubahan iklim.	Prioritas: Klaster 2, Klaster 3, Klaster 1.

Sumber: PP 71 tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta analisis kesesuaian klaster.

BAB IV
STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun strategi dan arahan kebijakan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut yang meliputi:

a. Strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan Ekosistem Gambut;
b. Strategi dan arahan kebijakan pengendalian Ekosistem Gambut;
c. Strategi dan arahan kebijakan pemeliharaan Ekosistem Gambut; dan
d. Strategi dan arahan kebijakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim pada Ekosistem Gambut.

Strategi dan arahan kebijakan untuk aspek kelembagaan pada perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dengan pembentukan Tim PPEG pada tingkat provinsi dan kabupaten agar dapat mengakomodir isu perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sebagai bagian dari perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Adapun pada aspek pendanaan mengenai PPEG dapat berpeluang didukung pendanaan APB Daerah (APBD), APB Desa, APB Negara, anggaran domestik lainnya, dana publik serta dari sumber pendanaan internasional.

Strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dari Ekosistem Gambut diuraikan lebih lanjut berikut ini.

4.1 Strategi dan Arahan Kebijakan Pemanfaatan Ekosistem Gambut

Pemanfaatan ekosistem gambut dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan secara terbatas pada fungsi lindung serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memdorong pembangunan wilayah dengan tetap berkeadilan bagi masyarakat dan lingkungan terutama fungsi kesatuan hidrologis gambut di Kabupaten Katingan yang menyesuaikan karakteristik tiap klaster.

Strategi dan arahan kebijakan ini tentunya akan didasarkan pada fungsi lindung dan budidaya agar tetap sasaran sesuai dengan karakteristik ekosistem gambut. Adapun berdasarkan fungsi tersebut berikut merupakan strategi dan arahan pemanfaatan ekosistem gambut.

4.1.1 Strategi dan Arahan Pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut

Strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan fungsi lindung Ekosistem Gambut meliputi pemanfaatan untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan/atau jasa lingkungan.

Pada klaster 1, strategi dan arahan pemanfaatan fungsi lindung diperuntukkan di area pengembangan jasa lingkungan-pendidikan dan ekowisata, yaitu area pendidikan dan penelitian untuk studi ekosistem gambut dan biodiversitas di Hutan Pendidikan Hampangen – Universitas Palangka Raya, pengembangan wisata di Cagar Budaya Bukit Batu, serta pengembangan area konservasi dan Pendidikan di Kebun Raya Kasongan, serta area penting bagi migrasi/koridor satwa liar spesies Orangutan yang terfragmentasi habitatnya (berdasarkan KLHS RTRWP Kalimantan Tengah). Pada klaster 1 ini, integrasi kawasan yang memiliki peran pada aspek penelitian, pengembangan pendidikan, dan jasa lingkungan seperti halnya wisata terbatas dan fungsi lindung bagi habitat spesies penting merupakan fokus dalam arahan pemanfaatan pada fungsi lindung ekosistem gambut.

Pada klaster 2, pengembangan jasa lingkungan seperti karbon, ekowisata dan perikanan tangkap berkelanjutan merupakan dasar bagi strategi dan arahan pemanfaatan di fungsi lindung. Perhutanan sosial di klaster 2 juga merupakan dasar untuk arahan strategi di Klaster 2, hal ini juga berkaitan dengan sudah adanya beberapa transformasi bisnis jasa lingkungan salah satunya ekowisata dan bisnis karbon, atau berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terdapat beberapa pertimbangan terhadap strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan ekosistem gambut, sebagai berikut ini.

- Ekowisata yang sudah dikembangkan di area Klaster 2 seperti di Kamipang (Baun Bango, Jahanjang, Karuing), Danau Bulat, kawasan Punggualas (Guest House Talali, wisata orangutan liar di Punggualas, dan panorama danau Punggualas)
- Perusahaan yang bergerak pada bidang jasa lingkungan dalam usaha karbon
- Potensial dan cadangan di area yang dikelola Perhutanan Sosial di Klaster 2 melalui forum PS

Pada klaster 3, lokasi ini strategi dan arahan pemanfaatan di fungsi lindung adalah menjaga kondisi gambut agar tetap dalam kondisi basah dan reduktif sehingga mengurangi resiko terekspos nya pirit, serta perlindungan dengan pelestarian ekosistem mangrove untuk menjaga abrasi pantai serta menjaga ketersediaan air tanah dari instrusi air laut.

Strategi pemanfaatan jasa lingkungan terutama diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat masyarakat sekitar Ekosistem Gambut dan terjaganya fungsi-fungsi Ekosistem Gambut. Oleh karena itu, arahan kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan diarahkan melalui pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat dan ekonomi wilayah. Kebijakan pemanfaatan Ekosistem Gambut juga perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena tanpa terintegrasi dengan isu utama sosial masyarakat di sekitar Ekosistem Gambut, tekanan aktivitas masyarakat terhadap Ekosistem Gambut akan tetap tinggi. Pemanfaatan kawasan gambut tetap memperhatikan kerangka pengaman sosial lingkungan serta berkeadilan.

4.1.2 Strategi dan Arahan Pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut

Strategi pemanfaatan fungsi budidaya Ekosistem Gambut adalah pengembangan kebijakan dan pemanfaatan fungsi budidaya Ekosistem Gambut untuk ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga fungsi hidrologisnya. Pemanfaatan fungsi budidaya Ekosistem Gambut mencakup semua kegiatan pemanfaatan namun dengan tetap menjaga fungsi hidrologis gambut.

Terdapat tiga arahan kebijakan dalam pemanfaatan fungsi budidaya Ekosistem Gambut yaitu:

1. Pengembangan kebijakan sektoral dalam pemanfaatan dan penggunaan fungsi budidaya Ekosistem Gambut dengan tetap menjaga fungsi hidrologisnya;
2. Peningkatan usaha/kegiatan pemanfaatan fungsi budidaya Ekosistem Gambut di kawasan hutan dengan tetap menjaga fungsi hidrologisnya; dan
3. Peningkatan usaha/kegiatan pemanfaatan fungsi budidaya Ekosistem Gambut di luar kawasan hutan (APL) dengan tetap menjaga fungsi hidrologisnya

Pada prinsipnya ketiga arahan kebijakan di atas dibedakan berdasarkan sektor-sektor usaha/kegiatan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Berdasarkan hal tersebut, kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan fungsi budidaya Ekosistem Gambut dilaksanakan berupa :

- Paludikultur
- Alternatif pengelolaan adaptif dengan teknologi tepat guna
- Jasa karbon dan ekowisata

Pada klaster 1 yang didominasi areal penggunaan lain, pemanfaatan fungsi budidaya dapat dilakukan dengan pemanfaatan seperti paludikultur dan agroforestry yang mempertimbangkan pengelolaan air tanah tidak lebih dalam dari 0,4 meter serta penyesuaian jenis tanaman dan teknik budidaya yang tidak menyebabkan kerusakan pada gambut. Hal ini juga baik mempertimbangkan pengembangan wilayah di lokasi yang didominasi oleh pengembangan kota Kasongan.

Pada klaster 2, transformasi model bisnis seperti halnya ekowisata, hilirisasi produk perikanan darat untuk praktek perikanan yang berkelanjutan serta mekanisme bisnis karbon berbasis perhutanan sosial memungkinkan pemanfaatan yang lebih berkelanjutan dengan potensi pada klaster 2 yang lebih banyak berupa kawasan hutan.

Pada klaster 3, pemanfaatan kawasan budidaya dengan teknik paludikultur serta pertanian sawah dengan menerapkan teknologi tata air yang tepat untuk mencegah penurunan muka air yang dapat menyebabkan kekeringan gambut dan pirit teroksidatif. Pengolahan tanah dengan teknologi tepat guna yang mempertimbangkan resiko kerusakan tanah dijadikan dasar bagi pemanfaatan fungsi budidaya. Pemanfaatan potensi perikanan dan jasa lingkungan dari ekosistem mangrove merupakan bentuk pemanfaatan yang dapat menjamin keberlanjutan ekosistem mangrove. Serta pemanfaatan kawasan gambut tetap memperhatikan kerangka pengaman sosial lingkungan serta berkeadilan.

4.2 Strategi dan Arahan Kebijakan Pengendalian Ekosistem Gambut

Pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut dilakukan melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut, baik di fungsi lindung maupun fungsi budidaya untuk mengendalikan kerusakan Ekosistem Gambut dengan mempertimbangkan kondisi ekologis, sosial, dan ekonomi wilayah. Pada RPEEG Kabupaten Katingan strategi dan arahan kebijakan dengan melakukan

penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk sinkronisasi RPPEG Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya pada KHG yang berada pada lintas administrasi.

Strategi dan arahan kebijakan pengendalian Ekosistem Gambut disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pengendalian Ekosistem Gambut. Strategi dan arahan kebijakan pengendalian Ekosistem Gambut meliputi pencegahan kerusakan, penanggulangan kerusakan, dan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut.

4.2.1 Strategi dan Arahan Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut

Pencegahan kerusakan ekosistem gambut ditujukan agar ekosistem gambut tidak melampaui kriteria baku yang ditetapkan baik fungsi lindung maupun fungsi budidaya, seperti pengurangan luas/volume tutupan lahan, pembuatan drainase dan tereksposnya sedimen pirit dan kuarsa pada ekosistem gambut, serta tidak melampaui tinggi muka air 0,4 m pada ekosistem gambut Pendekatan disesuaikan pada setiap klaster. Pemanfaatan dengan teknologi tepat guna yang mempertimbangkan penggunaan lahan didasarkan pada tipologi lahan, ketebalan gambut, dan lapisan bawah substratum gambut.

Pendekatan untuk upaya pencegahan kerusakan ekosistem gambut adalah dengan peningkatan kapasitas (pemerintah, masyarakat dan para pihak) serta kelembagaan untuk mengurangi kerentanan dan resiko dari adanya kebakaran hutan dan lahan serta pemanfaatan lahan gambut yang dapat menyebabkan degradasi ekosistem gambut. Penguatan kelembagaan, regulasi teknis serta memperkuat system pencegahan dini dari adanya kerusakan lahan gambut dari kejadian kebakaran hutan dan lahan gambut. Pengaturan zonasi dalam pemanfaatan ekosistem gambut dilakukan sebagai dasar pencegahan kerusakan ekosistem gambut.

Pada klaster 1, strategi dan arahan pencegahan kerusakan ekosistem dilakukan dengan melakukan arahan pengaturan zonasi dalam pemanfaatan ekosistem gambut sesuai dengan kaidah ilmiah. Pengembangan wilayah perkotaan di klaster 1 terutama untuk lokasi yang bagian dari KHG tanpa mempertimbangkan aspek tata air berpotensi dapat menyebabkan degradasi gambut. Beberapa area yang mempunyai fungsi lindung dengan kedalaman lebih dari 3 meter dan mempunyai fungsi perlindungan bagi sistem tata air dan habitat penting untuk spesies orangutan yang dilindungi, diarahkan menjadi area yang dimanfaatkan secara terbatas.

Pada klaster 2, pencegahan kerusakan ekosistem gambut diarahkan melalui pendekatan berbasis pada pengurangan resiko dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan menurunkan kerentanan lingkungan.

Pendekatan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan lahan dengan teknik tepat guna seperti halnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan menambah nilai produk (hilirisasi produk) seperti halnya pengolahan produk perikanan dan potensial bahan bakaran dari ekosistem gambut, produk HHBK dan potensi lainnya dari sumber daya alam sekitar gambut akan mampu memberikan nilai penting untuk gambut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Beberapa hal seperti pemanfaatan teknologi dengan sistem pencegahan dini dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis komunitas dan kolaborasi para pihak, merupakan salah satu strategi dalam pencegahan kerusakan ekosistem gambut. Pencegahan kerusakan ekosistem gambut dari kehilangan tutupan hutan dapat dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan seperti halnya deteksi dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Perlunya pendekatan intensifikasi lahan untuk mengoptimalkan nilai manfaat dari kawasan yang dimanfaatkan dan mengurangi resiko kehilangan tutupan hutan yang salah satunya menyebabkan kerusakan gambut. Pengembangan kawasan perdesaan dengan basis potensi kawasan untuk mengurangi resiko kerusakan ekosistem gambut dilakukan sebagai strategi seperti halnya mempertimbangkan basis ekowisata dan jasa lingkungan seperti halnya di area Kecamatan Kamipang.

Pada klaster 3, pencegahan juga dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat pada ekosistem gambut dilakukan dengan praktek tepat guna (tata air) serta industri pengolahan pada klaster 3 sektor pertanian/perikanan dapat memberikan nilai manfaat dari hasil produk pertanian dan meningkatkan praktik terbaik dari pemanfaatan lahan dengan karakteristik pertanian, perkebunan. Pencegahan kerusakan ekosistem gambut dilakukan dengan pemanfaatan lahan yang mempertimbangkan kondisi area yang terdapat lapisan berpirit. Lokasi klaster 3 yang merupakan tipologi pasang surut diarahkan dengan pola pemanfaatan dan penataan lahan berdasarkan tipologi lahan, ketebalan gambut dan substratum di bawah gambut. Area dengan tipologi pasang surut dimanfaatkan dengan sistem tata air di sawah, serta lahan pasang surut air payau dapat dimanfaatkan sebagai tambak (ikan/udang) dan hutan mangrove. Pengembangan kawasan perdesaan dengan tipologi pertanian sektor pesisir dapat dilakukan sebagai bagian dari perencanaan lintas sektor dan pendanaan yang bersumber dari luar (pihak ketiga, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN).

4.2.2 Strategi dan Arahan Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut

Pendekatan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut dengan melakukan strategi respon cepat terhadap kejadian kerusakan ekosistem gambut, seperti halnya patroli terhadap resiko kerusakan ekosistem gambut (kehilangan tutupan hutan, kanalisasi dan kebakaran hutan dan lahan), penggunaan sistem teknologi untuk prediksi dan pemantauan untuk penanggulangan kerusakan ekosistem gambut. Pelibatan aktif kelompok masyarakat sekitar ekosistem gambut (seperti halnya kelompok tani/tani hutan, masyarakat peduli api, kelompok perikanan, kelompok wisata) sebagai bagian dari kolaborasi dalam upaya tanggap darurat kebencanaan. Sosialisasi upaya pencegahan kerusakan gambut dan penguatan kelembagaan bagi kelompok masyarakat dilakukan sebagai arahan upaya penanggulangan yang dimulai dari tingkat masyarakat sampai level kabupaten. Pemadaman kebakaran lahan gambut sebagai upaya penanggulangan kerusakan ekosistem gambut disesuaikan dengan kemajuan teknologi, serta isolasi area yang terdapat pirit dan kuarsa untuk mengurasi dampak oksidasi pirit dan terkesposnya kuarsa seperti pada di klaster 2 dan klaster 3. Pembuatan tabat atau bangunan pengendali air untuk menanggulangi kerusakan ekosistem gambut disesuaikan dengan prioritas pada klaster 2, klaster 3 dan klaster 1. Penghentian kegiatan pembukaan lahan dan pembuatan drainase pada kawasan yang memiliki fungsi lindung ekosistem gambut pada setiap klaster untuk menanggulangi kerusakan ekosistem gambut.

4.2.3 Strategi dan Arahan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut

Melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan kebijakan/regulasi teknis bersama para pihak (kolaborasi) untuk melakukan rencana aksi pemulihan ekosistem gambut dengan beberapa cara seperti restorasi biofisik, moratorium, suksesi alami, rehabilitasi lahan, intensifikasi serta dengan memanfaatkan data serta keterbaruan teknologi serta ilmu pengetahuan di bidang ekosistem gambut. Pemulihan pada ekosistem gambut yang rusak dan berfungsi lindung bagi keanekaragaman hayati dapat menggunakan tanaman lokal dan/atau endemik pada gambut yang terdegradasi.

Adapun strategi pemulihan ekosistem gambut juga diadaptasi berdasarkan Tabel IV-1 berikut.

Tabel IV-1. Strategi pemulihan ekosistem gambut (Peraturan Kepala BRGM Nomor 3 tahun 2022 tentang Pedoman Pembangunan Pilot Model Restorasi Ekosistem Gambut Sistematis dan Terpadu.

FEG / RTRW	Fungsi Lindung		Fungsi Budidaya	
	Kondisi	Arahan	Kondisi	Arahan
Kawasan Lindung	Baik	• Perlindungan	Baik	• Perlindungan • Moratorium
	Rusak	• Restorasi Biofisik	Rusak	• Restorasi biofisik • Jasa Karbon • Perbaikan tata air pada lahan konsesi • Perubahan fungsi ek gambut
Kawasan Budidaya	Baik	• Moratorium • Paludikultur • Transformasi model bisnis • Jasa Karbon	Baik	• Intensifikasi
	Rusak	• Restorasi biofisik • Perbaikan tata air • Perubahan penggunaan lahan • Transformasi model bisnis • Paludikultur	Rusak	• Paludikultur • Alternatif pengelolaan adaptif

Pada klaster 1, pemulihan lahan dilakukan dengan melakukan rehabilitasi pada lahan terbuka disesuaikan dengan status kawasan (kawasan hutan, konsesi dan non kawasan hutan/APL non konsesi) dan fungsi ekosistem gambut. Pengembangan seperti paludikultur, agroforestri pada fungsi budidaya dengan nilai manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan. Beberapa kerusakan ekosistem gambut diarahkan untuk dipulihkan mengembalikan fungsi ekosistem gambut dengan merestorasi ekosistem pada kawasan lindung.

Pada klaster 2, pemulihan lahan pada area yang klaster 2 yang dominan fungsi lindung dan sebagian besar adalah kawasan konservasi dilakukan dengan *rewetting* gambut yang mengalami kerusakan serta revegetasi disesuaikan dengan fungsi kawasan. Pemulihan lahan juga dilakukan dengan memperbaiki tata air pada gambut pada untuk mengatur muka air tanah di atas lapisan berpirit agar oksidasi tidak terjadi/berkurang pada kawasan yang mempunyai pirit (agar tidak terekspos).

Pada klaster 3, pemulihan lahan dilakukan dengan mempertimbangkan tipologi lahan seperti pasang surut pada aspek seperti halnya pertanian dan perikanan. Pada lokasi yang terdapat irigasi, arahannya dilakukan perbaikan tata air melalui pintu air untuk irigasi pertanian untuk mempertahankan muka air tanah pada lapisan pirit dan mencegah intrusi air laut. Pemulihan lahan pada ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan melakukan penanaman dengan jenis endemic dan peluang untuk pengembangan sylvofisheri pada area budidaya yang dekat masyarakat, dan teknik rehabilitasi/pemulihan lahan dapat disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pada bentuk

pemanfaatan dalam sektor perikanan budidaya yang berpotensi terdapat pirit, dilakukan dengan memperhatikan aspek kedalaman lapisan pirit. Pertimbangan aspek sempadan sungai pada ekosistem gambut juga dijadikan sebagai dasar dalam pemulihan untuk ekosistem gambut pada ekosistem riparian.

Adapun informasi terkait pemulihan kerusakan ekosistem gambut pada ekosistem gambut yang rusak berat dan rusak sedang adalah sebagai berikut ini:

Tabel IV-2 Prioritas Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut

Kecamatan	Prioritas Pemulihan				Luas (Ha)
	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	
Kamipang		3.953	80.970	194.214	279.137
Katingan Hilir	10	977	10.874	3.000	14.861
Katingan Kuala		4.814	99.025	38.587	142.426
Mendawai		8.580	68.510	154.624	231.714
Tasik Payawan		920	17.238	24.889	43.047
Tewang Sangalang Garing	43	558	1.760	692	3.053
Luas (Ha)	**53**	**19.801**	**278.377**	**416.007**	**714.237**

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/MENLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) dan rekomendasi teknis Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut KLHK pada tanggal 29 November 2022.

4.3 Strategi dan Arahan Kebijakan Pemeliharaan Ekosistem Gambut

4.3.1 Strategi dan Arahan Pencadangan Ekosistem Gambut

Strategi dan arah kebijakan dengan melakukan identifikasi untuk area indikatif pencadangan gambut untuk gambut kedalaman 3 meter, gambut yang tidak masuk penetapan SK untuk KHG, kawasan yang masuk PIPPIB gambut, fungsi budidaya yang masuk peruntukkan lindung di RTRW. Selanjutnya berdasarkan data tersebut kemudian diinventarisir untuk ditetapkan dan dikelola. Adapun ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dapat diubah menjadi ekosistem gambut dengan fungsi lindung. Pada KHG Katingan terdapat 22.474 ha terdapat areal pencadangan gambut, 37.902 ha masuk dalam PIPPIB gambut dan Kawasan.

Berdasarkan Perda Konservasi Katingan untuk Borneo, pada klaster 1 secara khusus terdapat area Hutan Pendidikan/KHDTK Hampangen sebagai sarana pendidikan dan pengembangan penelitian, Kebun Raya Katingan sebagai sarana konservasi serta Pendidikan dan Penelitian, serta area Wisata Bukit Batu sebagai cagar budaya bagi Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan

Tengah. Berdasarkan KLHS Revisi RTRWP 2015 - 2035 yang berada pada DAS Katingan tersebut juga merupakan area migrasi/koridor satwa karena dibagian pencadangan tersebut merupakan habitat penting spesies Orangutan yang mengalami fragmentasi dari area Taman Nasional Sebangau dengan bagian utara Jalan Tjilik Riwut. Fungsi konservasi sebagai bagian dari konektivitas ekosistem gambut sekaligus penghubung habitat satwa liar.

Strategi seperti inventarisasi dan penetapan area pencadangan ekosistem gambut serta peningkatan fungsi budidaya dan fungsi lindung dilakukan pada area ekosistem gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter pada fungsi budidaya, area gambut pencadangan ekosistem gambut serta kawasan yang dinilai memiliki fungsi penting dalam perlindungan spesies seperti halnya Orangutan.

4.3.2 Strategi dan Arahan Pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut

Strategi ini dilakukan pada areal ekosistem gambut yang kondisinya baik untuk memastikan bahwa dengan adanya pengawasan dan pencegahan kerusakan pada areal ekosistem yang masih baik akan menjaga kelestarian dari ekosistem gambut tersebut. Strategi ini dapat dilakukan pada semua klaster pada KHG di Kabupaten Katingan yang kondisinya baik apabila telah dilakukan pemulihan. Ekosistem gambut yang telah dalam kondisi baik tersebut setelah dilakukan pemulihan, perlu dipastikan bahwa pemanfaatan yang bijak dengan didukung pengetahuan terkait ekosistem gambut dalam pemanfaatan kawasan tersebut untuk mencegah adanya kerusakan di ekosistem gambut. Pengelolaan ekosistem yang masih baik dalam bentuk KSA/KPA, pemanfaatan perhutanan sosial serta ijin pemanfaatan restorasi ekosistem merupakan bentuk pelestarian dari ekosistem gambut.

4.4 Strategi dan Arahan Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

4.4.1 Strategi dan Arahan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca dari Ekosistem Gambut

KHG Katingan berperan dalam berkontribusi untuk memitigasi perubahan lingkungan dari emisi gas rumah kaca dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, emisi dari dekomposisi gambut serta perubahan tutupan lahan di area yang dilindungi. Arahan mitigasi emisi gas rumah kaca dengan penurunan titik panas/hotspot, pemanfaatan ekosistem gambut sesuai fungsinya serta

upaya lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Arahan kebijakan seperti halnya pengintegrasian perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terhadap kebijakan mitigasi perubahan iklim, pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut yang selaras dengan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah dalam mitigasi perubahan iklim.

4.4.2 Strategi dan Arahan Adaptasi Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim

Strategi dan arahan adaptasi dilakukan dengan pemetaan daerah rentan terhadap perubahan iklim pada ekosistem gambut, pemetaan fungsi dan layanan ekosistem gambut untuk mendukung ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, dan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Optimalisasi rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sebagai bagian dari upaya adaptasi ekosistem gambut.

Strategi adaptasi untuk klaster 2 dan klaster 3 pada ekosistem gambut dilakukan dengan strategi perencanaan pembangunan memperhatikan isu perubahan iklim seperti halnya banjir, sektor mata pencaharian perikanan dan pertanian yang akan terdampak dari adanya perubahan iklim. Kajian mendalam perlu dilakukan dalam upaya penyusunan rencana adaptasi pada ekosistem gambut dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan kawasan ekosistem gambut. Integrasi rencana adaptasi pada ekosistem gambut perlu dilakukan dalam dokumen rencana pembangunan Kabupaten Katingan dan peraturan daerah.

4.5 Strategi dan Arahan Adaptasi Pembangunan Wilayah Sekitar Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim

Adaptasi pembangunan wilayah terhadap dampak perubahan iklim secara antisipatif dan lebih terencana melalui proses perumusan dan pelaksanaan pembangunan. Pendekatan pembangunan dan pengembangan potensi serta mengatasi permasalahan bersama dengan pengembangan kawasan dengan dasar kebijakan sudah ada, pengembangan kawasan terpadu (permukiman sebagai inti pengembangan kawasan dengan dukungan penyangga kawasan (Taman Nasional, Perhutanan Sosial, Konsesi) untuk mendukung pengembangan wilayah di area pusat permukiman).

BAB V
PROGRAM, KEGIATAN, DAN TARGET

5.1 Program Pemanfaatan Ekosistem Gambut

Beberapa Program Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung antara lain:

a. Penelitian jenis tumbuhan dan satwa endemik di Ekosistem Gambut yang bernilai tinggi.
b. Penelitian dan pengembangan inovasi jasa lingkungan.
c. Pengembangan sistem informasi perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut.
d. Pengembangan stasiun pengamatan cuaca, subsiden gambut, tinggi muka air tanah, dan plot percontohan untuk biodiversitas/keanekaragaman hayati.
e. Pengembangan kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan Ekosistem Gambut secara berkelanjutan dengan memperhatikan kerangka pengaman sosial lingkungan serta berkeadilan.
f. Identifikasi ekosistem gambut dengan karakteristik yang khas.
g. Identifikasi luasan area fungsi lindung yang masih alami pada skala kabupaten.

Beberapa Program Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada fungsi budidaya antara lain:

a. Pengembangan kebijakan pemanfaatan dan penggunaan fungsi budidaya Ekosistem Gambut di kawasan hutan dan APL dengan memperhatikan kerangka pengaman sosial lingkungan serta berkeadilan
b. Peningkatan Pemanfaatan Ekosistem Gambut seperti halnya pengembangan sektor jasa lingkungan (transformasi bisnis), perikanan dan pertanian berkelanjutan yang mempertimbangkan karakteristik ekosistem gambut (tepat guna)
c. Pengembangan sistem pendidikan lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran tahuan terhadap ekosistem gambut
d. Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi yang memperhatikan tiga pilar pembangunan yaitu sosial - budaya, ekonomi dan lingkungan.
e. Peningkatan usaha/kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut di kawasan hutan berbasis korporasi dengan menjaga fungsi hidrologisnya.

5.2 Program Pengendalian Ekosistem Gambut

Program Kegiatan dan Target Pengendalian Ekosistem Gambut dibedakan menjadi Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut, Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut dan Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut. Pada 5 (lima) tahun pertama akan dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut antara Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya (Pada KHG lintas Kabupaten/Kota).

Beberapa Program Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut antara lain:

a. Pengembangan kebijakan dan pengaturan zonasi untuk pemanfaatan ekosistem gambut yang mempertimbangkan karakteristik ekosistem gambut (Tata air, fungsi, kondisi pirit, tipologi lahan).
b. Pengembangan sistem deteksi dini, pemantauan dan evaluasi pengawasan pemanfaatan fungsi Ekosistem Gambut berbasis masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
c. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas (Pemanfaatan berkelanjutan, dan Budidaya dengan teknologi tepat guna) - HHBK, Perikanan.
d. Peningkatan produk (hilirisasi produk perikanan) - industri pengolahan (industri rumahan).
e. Dukungan akses pemasaran, dan menyediakan pasar penampung untuk HHBK, perikanan dan pertanian di pusat pengembangan kawasan.
f. Fasilitasi akses pemanfaatan masyarakat terhadap sumber daya alam.
g. Pengembangan wilayah/kawasan perdesaan berbasis potensi dan pencegahan kerusakan ekosistem gambut.
h. Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam PPEG.
i. Penguatan kelembagaan, SDM dan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan swasta dalam PPEG.
j. Pengamanan areal rawan kebakaran dan bekas terbakar di Ekosistem Gambut.
k. Pengembangan sistem pengelolaan air berbasis KHG.
l. Peningkatan kapasitas, kelembagaan dan SDM dalam pemantauan tinggi muka air tanah dan penurunan permukaan tanah.
m. Pemantauan TMAT, curah hujan dan penurunan permukaan tanah di Ekosistem Gambut.
n. Pengembangan pemetaan sebaran sedimen berpirit di Ekosistem Gambut.

Beberapa Program Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut antara lain:

a. Penguatan kelembagaan dan koordinasi sistem penanggulangan kerusakan ekosistem gambut dan deteksi-respon dini penanggulangan kerusakan lingkungan (untuk penghentian kegiatan perusakan ekosistem gambut).
b. Pengembangan kebijakan teknis pelaksanaan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut.
c. Pembangunan tabat dan drainase sesuai kontur, aliran air dan kewenangannya.
d. Peningkatan kapasitas, kelembagaan dan SDM dalam pengembangan teknik pembukaan lahan ramah gambut.
e. Pengisolasian areal berpirit dengan cara menggenangi dengan air/menutup dengan tanah gambut.
f. Penyediaan informasi rawan bencana (Peta Rawan Bencana).
g. Pengendalian kebakaran lahan dan hutan

Beberapa Program Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut antara lain:

a. Pengembangan kebijakan pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut.
b. Pemulihan gambut rusak
c. Identifikasi kondisi kerusakan Ekosistem Gambut secara berkala.
d. Peningkatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan/SDM dalam pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut.
e. Pengembangan sistem monitoring pelaksanaan pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan.
f. Rehabilitasi lahan dan hutan pada ekosistem gambut disesuaikan dengan status kawasan (Kawasan Hutan, Non Hutan diluar Ijin dan konsesi).
g. Pembasahan kembali area gambut yang dipulihkan disesuaikan dengan fungsi ekosistem gambut.
h. Revegetasi Gambut
i. Pembuatan Sumur Bor

5.3 Program Pemeliharaan Ekosistem Gambut

Beberapa Program Pencadangan Ekosistem Gambut antara lain:

a. Inventarisasi area gambut di luar SK penetapan KHG sebagai bagian dari KHG Kabupaten Katingan.

b. Pengembangan kebijakan dan rencana aksi untuk pencadangan dan pelestarian ekosistem gambut berdasarkan karakteristik klaster dan ekosistem gambut (mendukung konservasi ekosistem gambut dan konektifitas/koridor habitat satwa).
c. Penetapan gambut di luar SK Penetapan KHG menjadi KHG di Kabupaten Katingan.
d. Penetapan perubahan fungsi dari indikatif fungsi budidaya menjadi fungsi lindung gambut pada ekosistem gambut dengan fungsi budidaya yang kedalamannya 3 meter atau lebih, serta ekosistem gambut yang merupakan area perlindungan bagi spesies orangutan.
e. Pengembangan kebijakan pemeliharaan dan pencadangan Ekosistem Gambut.
f. Monitoring dan evaluasi terhadap areal fungsi ekosistem yang tidak rusak.
g. Studi terkait pelestarian ekosistem gambut sekaligus konektifitas ekosistem gambut dan/koridor bagi habitat satwa liar.

5.4 Program Mitigasi Perubahan Iklim Ekosistem Gambut.

a. Pengembangan kebijakan integrasi PPEG dalam skema mitigasi dan kebijakan tentang perubahan iklim (Nasional, Provinsi dan Kabupaten).
b. Peningkatan koordinasi dalam monitoring dan evaluasi pencapaian target penurunan emisi GRK
c. Pengembangan integrasi sistem pemantauan GRK yang terukur dan terverifikasi pada Ekosistem Gambut.
d. Pemantauan laju penurunan muka tanah di lahan gambut.
e. Perhitungan capaian penurunan emisi GRK dari Ekosistem Gambut.

Beberapa Program Adaptasi Perubahan Iklim Ekosistem Gambut antara lain:

a. Pemetaan daerah rentan adaptasi terhadap perubahan iklim pada Ekosistem Gambut.
b. Pemetaan fungsi dan jasa layanan Ekosistem Gambut untuk mendukung ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
c. Peningkatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan/SDM dalam upaya adaptasi perubahan iklim pada Ekosistem Gambut.
d. Pengembangan teknologi adaptasi perubahan iklim pada Ekosistem Gambut dengan pengetahuan dan kearifan lokal.
e. Pengembangan kawasan terpadu sebagai bagian dari adaptasi perubahan iklim ekosistem gambut dengan pendekatan kewilayahan, potensi serta resiko kawasan.

Tabel V-1 Rincian Program, Aktifitas dan Target RPPEG Kabupaten Katingan 2023-2053

No.	Strategi	Arahan Kebijakan	Kelompok perencanaan	Indikator	Target	Lokasi Klaster /Desa	Tata Waktu						Instansi Pelaksana
							5 tahun ke 1	5 tahun ke 2	5 tahun ke 3	5 tahun ke 4	5 tahun ke 5	5 tahun ke 6	
1	**Pemanfaatan Ekosistem Gambut**												
1.1	**Fungsi Ekosistem Lindung**												
	Pengaturan kegiatan penelitian ekosistem gambut	Pengembangan penelitian ekosistem gambut multipihak	Penelitian jenis tumbuhan dan satwa endemik di Ekosistem Gambut yang bernilai tinggi.	Data jenis tumbuhan dan satwa dilindungi	1 Laporan database informasi jenis tumbuhan dan satwa dilindungi	Klaster 1, Klaster 2	V	V	V	V	V	V	DLH Kabupaten, Perguruan Tinggi, Taman Nasional Sebangau, KLHK, Bappedalitbang, Private Sector, Mitra Pembangunan
			Penelitian dan pengembangan inovasi jasa lingkungan.	Informasi potensi jenis jasa lingkungan	Tersedianya 1 dokumen informasi dan roadmap pengembangan inovasi jasa lingkungan	Klaster 2 dan Klaster 3	V	V	V	V	V	V	Bappedalitbang, DLH, Perguruan Tinggi, Taman Nasional, Private Sector
	Penyediaan sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan ekosistem gambut	Pengembangan knowledge base yang memuat konten data dan informasi ekosistem gambut	Pengembangan sistem informasi perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut.	Tersedianya sistem informasi untuk pengelolaan KHG	1 Sistem terintegrasi di tingkat kabupaten	Tingkat kabupaten	V	V	V	V	V	V	Bappedalitbang, DLH, PUPR, Dinas Informatika
			Pengembangan stasiun pengamatan	Pengembangan area sebagai area penelitian dan pendidikan	2 lokasi dikembangkan	Klaster 1 (Kebun Raya dan KHDTK), Klaster 2	V	V	V	V	V	V	DLH Kabupaten, KHDTK Hampangen, Perguruan Tinggi, Taman Nasional Sebangau, KLHK, Bappedalitbang
	Pemanfaatan jasa lingkungan ekosistem gambut	Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat dan ekonomi wilayah	Pengembangan kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan Ekosistem Gambut secara berkelanjutan dengan memperhatikan kerangka pengaman sosial lingkungan serta berkeadilan	Tersusunnya kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan di ekosistem gambut (lindung)	Tersedia 1 peraturan dan pemanfaatan jasa lingkungan	Kabupaten Katingan	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup, Bappedalitbang, Perguruan Tinggi
			Identifikasi ekosistem gambut dengan karakteristik yang khas	Tersedianya informasi karakteristik khas untuk setiap Klaster dan KHG	3 Penelitian dan identifikasi karakteristik khas dilaksanakan	Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup, Bappedalitbang, Perguruan Tinggi, KLHK, BRGM
			Identifikasi luasan area fungsi lindung yang masih alami pada skala kabupaten	Peta ekosistem alam gambut	1 Peta ekosistem alami per KHG	Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3	V	V	V	V	V	V	Dinas LH, Bappeda, Perguruan Tinggi, BRGM
1.2	**Fungsi Ekosistem Budidaya**												

No.	Strategi	Arahan Kebijakan	Kelompok perencanaan	Indikator	Target	Lokasi Klaster /Desa	Tata Waktu						Instansi Pelaksana
							5 tahun ke 1	5 tahun ke 2	5 tahun ke 3	5 tahun ke 4	5 tahun ke 5	5 tahun ke 6	
	Pengembangan kebijakan dan pemanfaatan fungsi budidaya ekosistem gambut untuk ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga fungsi hidrologisnya	Pengembangan kebijakan sektoral dalam pemanfaatan dan penggunaan fungsi budidaya ekosistem gambut dengan tetap menjaga fungsi hidrologisnya	Pengembangan kebijakan pemanfaatan dan penggunaan fungsi budidaya Ekosistem Gambut di kawasan hutan dan APL dengan memperhatikan kerangka pengaman sosial lingkungan serta berkeadilan	Tersusunnya kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan di ekosistem gambut (lindung)	Tersedia 1 kebijakan peraturan dan pemanfaatan jasa lingkungan	Kabupaten Katingan	V	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup, Bappedalitbang, Perguruan Tinggi
		Peningkatan usaha/kegiatan pemanfaatan fungsi budidaya ekosistem gambut di kawasan hutan dengan tetap menjaga fungsi hidrologisnya	Peningkatan Pemanfaatan Ekosistem Gambut seperti halnya pengembangan sektor jasa lingkungan (transformasi bisnis), pariwisata, perikanan dan pertanian berkelanjutan yang mempertimbangkan karakteristik ekosistem gambut (tepat guna)	Jumlah lokasi ekowisata/jasa lingkungan dikembangkan	2 lokasi menjadi area pengembangan wisata	Klaster 2 (Danau Bulat Desa Jahanjang, Punggualas Desa Karuing, Sungai Bulan, Desa Telaga, Desa Tewang Kampung)	V	V	V	V	V	V	DLH Provinsi, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan, Taman Nasional Sebangau
			Pengembangan sistem pendidikan lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran tahuan terhadap ekosistem gambut	Tersedianya materi terkait lingkungan hidup (gambut) sebagai bahan Muatan Lokal	1 Materi Muatan Lokal dan kurikulum terintegrasi dengan isu lingkungan	Kabupaten	V	V	V	V	V	V	Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda litbang
		Peningkatan usaha/kegiatan pemanfaatan fungsi budidaya ekosistem gambut di luar kawasan hutan (APL) dengan tetap menjaga fungsi hidrologisnya	Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi yang memperhatikan tiga pilar pembangunan yaitu sosial - budaya, ekonomi dan lingkungan	Tersedianya informasi penelitian sebagai dasar pengembangan/pemanfaatan berbasis sosekbud	3 Penelitian di setiap klaster	Klaster 1, Klaster 2 dan Klaster 3	V	V	V	V	V	V	Bappedalitbang, DLH, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarakat Peduli Wisata/Riset
			Peningkatan usaha/kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut di kawasan hutan berbasis korporasi dengan menjaga fungsi hidrologisnya	Peningkatan usaha yang sesuai ketentuan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut	1 lokasi per tahun	Klaster 1, Klaster 2, Klaster 3	V	V	V	V	V	V	DLH, Dinas Perkebunan, Akademisi/Universitas
2	**Pengendalian Ekosistem Gambut**												
			Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Sinkronisasi RPPEG Lintas Kabupaten Kota	Dokumen RAD RPPEG Kota Palangka Raya dan Katingan	1 Dokumen untuk 5 tahun pertama PPEG	Klaster 1 Kabupaten Katingan dan Klaster Hutan Kota Palangka Raya	V	V	V	V	V	V	DLH Provinsi, DLH Katingan, DLH Kota Palangka Raya, Dinas Kehutanan Provinsi, KPH, KHDTK
1.1	**Pencegahan kerusakan ekosistem gambut**												

No.	Strategi	Arahan Kebijakan	Kelompok perencanaan	Indikator	Target	Lokasi Klaster /Desa	Tata Waktu						Instansi Pelaksana
							5 tahun ke 1	5 tahun ke 2	5 tahun ke 3	5 tahun ke 4	5 tahun ke 5	5 tahun ke 6	
	Pengembangan sistem pencegahan kerusakan ekosistem gambut	Penataan ekosistem gambut berdasarkan fungsi dan karakteristik	Pengembangan kebijakan dan pengaturan zonasi untuk pemanfaatan ekosistem gambut yang mempertimbangkan karakteristik ekosistem gambut dengan memperhatikan kerangka pengaman sosial lingkungan serta berkeadilan	Kebijakan zonasi pemanfaatan ekosistem gambut	1 kebijakan	Kabupaten	V	V	V	V	V	V	Bappedalitbang, DLH, PUPR
			Pengembangan sistem deteksi dini, pemantauan dan evaluasi pengawasan pemanfaatan fungsi Ekosistem Gambut berbasis masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Sistem informasi pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ekosistem gambut	1 sistem terintegrasi dengan Provinsi dan Nasional	Kabupaten	V	V	V	V	V	V	Bappedalitbang, DLH
			Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas (Pemanfaatan berkelanjutan, dan Budidaya dengan teknologi tepat guna) - HHBK, Perikanan	Jumlah kelompok masyarakat di masing-masing Desa	Minimal 2 kelompok/desa	Klaster 2, Klaster 3 (Semua Desa)	V	V	V	V	V	V	DPMDes, Disperindagkop, Dinas Perikanan, DLH, Dinas Kehutanan Provinsi, BTNS
			Peningkatan produk (hilirisasi produk perikanan, HHBK (rotan)) - industri pengolahan (home industri/umkm)	Jumlah jenis produk	Tersedia 3 Produk hilirisasi perikanan; Ada Industri pengolahan (misalnya usaha albumin di Klaster 2/Desa Telaga)	Home industri (semua desa), pengumpul (Ibukota Kecamatan - Kamipang, Mendawai)	V	V	V	V	V	V	Disperindagkop, Dinas Perikanan. DLH
			Dukungan akses pemasaran, dan menyediakan pasar penampung untuk HHBK, perikanan dan pertanian di pusat pengembangan kawasan	Jumlah pasar penampung	Minimal tersedia 2 pasar penampung	Pusat pengembangan kawasan (Kamipang dan Mendawai)	V	V	V	V	V	V	Disperindagkop, Dinas Perikanan, DLH
			Pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat	Masyarakat/ KK/POKDARWIS yang terlibat. Kelompok POKDARWIS	3 Kelompok Sadar Wisata sebagai pengelola wisata berbasis komunitas di Klaster 2	Klaster 2 (Desa Jahanjang, Desa Karuing, Desa Tumbang Bulan, Desa Tewang Kampung, Desa Telaga)	V	V	V	V	V	V	Dispora, Kelompok Masyarakat, Pihak Swasta

No.	Strategi	Arahan Kebijakan	Kelompok perencanaan	Indikator	Target	Lokasi Klaster /Desa	Tata Waktu						Instansi Pelaksana
							5 tahun ke 1	5 tahun ke 2	5 tahun ke 3	5 tahun ke 4	5 tahun ke 5	5 tahun ke 6	
			Fasilitasi akses pemanfaatan masyarakat terhadap sumber daya alam	Pemanfaatan oleh kelompok masyarakat di zona tradisional TN Sebangau	3 sungai yang aksesnya dengan kawasan TN Sebangau	Sungai Sebangau Kecil, Sungai Landabung, Sungai Bulan (Desa Sebangau Jaya, Desa Perigi, Desa Tumbang Bulan)	V	V	V	V	V	V	Bappedalitbang, DLH, Balai Taman Nasional Sebangau, Pemerintah Desa, Kelompok Nelayan
			Pengamanan areal rawan kebakaran dan bekas terbakar di Ekosistem Gambut	Rencana pemantauan para pihak secara kolaboratif	3 kali kegiatan untuk pemantauan dan perlindungan ekosistem gambut/tahun	Klaster 2, Klaster 3 (Wilayah TN yang berbatasan dengan administrasi desa Asem Kumbang, Baun Bango, Tumbang Runen, Jahanjang, Karuing, Parupuk, Tampelas, Tumbang Bulang, Galinggang, Parigi, Tewang Kampung, Mendawai)	V	V	V	V	V	V	DLH, Balai Taman Nasional Sebangau, Pemerinth Desa, Kelompok Masyarakat
			Pengembangan wilayah/kawasan perdesaan berbasis potensi dan pencegahan kerusakan ekosistem gambut.	Adanya model wilayah PKP di ekosistem gambut	1 Model wilayah PKP per Klaster	Klaster 1, 2, 3	V	V	V	V	V	V	DPMDes, Bappedalitbang, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Disperindagkop, Dispora, BRGM, Taman Nasional, Perhutanan Sosial
			Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam PPEG.	Sosialisasi tentang PPEG	3 kali kegiatan Setiap Desa ada sarana publikasi dan komunikasi terkait PPEG	Klaster 1, 2, 3	V	V	V	V	V	V	DLH, DPMDes, Pemerintah Desa, Pihak Swasta
	Pencegahan kerusakan fungsi hidrologis ekosistem gambut (bertambahnya	Pencegahan kerusakan fungsi hidrologis ekosistem gambut (bertambahnya	Pengembangan sistem pengelolaan air berbasis KHG	Panduan pengembangan sistem tata air di KHG	1 Sistem tata air mengikuti panduan/standar untuk	Klaster 1, 2, 3	V	V	V	V	V	V	PUPR, DLH, Perguruan Tinggi

No.	Strategi	Arahan Kebijakan	Kelompok perencanaan	Indikator	Target	Lokasi Klaster /Desa	Tata Waktu						Instansi Pelaksana
							5 tahun ke 1	5 tahun ke 2	5 tahun ke 3	5 tahun ke 4	5 tahun ke 5	5 tahun ke 6	
	drainase buatan dan tinggi muka air tanah gambut lebih dari 0,4 meter)	drainase buatan dan tinggi muka air tanah gambut lebih dari 0,4 meter) dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait			ekosistem gambut								
			Peningkatan kapasitas, kelembagaan dan SDM dalam pemantauan tinggi muka air tanah dan penurunan permukaan tanah	Adanya pelatihan mitra dalam pemantauan TMAT, dan subsidensi	Minimal 3 peningkatan kapasitas	Klaster 1, 2, 3	V	V	V	V	V	V	DLH, Perguruan Tinggi, BRGM, Pemerintah Desa
			Pemantauan TMAT, curah hujan dan penurunan permukaan tanah di Ekosistem Gambut	Adanya lokasi dan instrumen pemantauan	Data TMAT, Curah hujan dan subsidensi tersedia	Klaster 1 dan 2	V	V	V	V	V	V	DLH, Bappedalitbang, Perguruan Tinggi, Sektor Swasta
	Pencegahan terekseposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di lahan gambut	Pencegahan terekseposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di lahan gambut dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait	Pengembangan pemetaan sebaran sedimen berpirit di Ekosistem Gambut.	Tersedianya informasi sebaran pirit	Peta Pirit di KHG	Klaster 3	V	V	V	V	V	V	Perguruan Tinggi, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan
2.2	**Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut**												
.	Penanggulangan kerusakan ekosistem gambut secara tepat dan terkoordinasi	Penanggulangan kebakaran lahan gambut secara terpadu	Penguatan kelembagaan dan koordinasi sistem penanggulangan kerusakan ekosistem gambut dan deteksi-respon dini penanggulangan kerusakan lingkungan	Tersedianya sistem informasi mendukung tata kelola penanggulangan kerusakan ekosistem gambut	1 Sistem Peringatan Dini berbasis teknologi	Kabupaten	V	V	V	V	V	V	BPBD, DLH, Bappedalitbang, Perguruan Tinggi, Sektor Swasta
			Pengembangan kebijakan teknis pelaksanaan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut	Kebijakan penanggulangan oleh multipihak	1 kebijakan terkait upaya penanggulangan kerusakan	Kabupaten	V	V	V	V	V	V	BPBD, DLH, Bappedalitbang, Perguruan Tinggi
		Pembuatan tabat atau bangunan pengendali air secara sistematis	Pembangunan tabat dan drainase sesuai kontur, aliran air dan kewenangannya	Adanya aksi penanganan kerusakan ekosistem gambut pada 3 klaster per catcment	Setiap area yang rusak	Klaster 1, 2, 3	V	V	V	V	V	V	BPBD, DLH, Sektor Swasta, Pemerintah Desa, Kelompok Masyarakat
		Penanggulangan kerusakan ekosistem gambut akibat pembukaan lahan secara tepat	Peningkatan kapasitas, kelembagaan dan SDM dalam pengembangan teknik pembukaan lahan ramah gambut	Teknik pembukaan dan kelola gambut	Adanya teknik tebas tanpa bakar di area gambut, sistem tata air	Klaster 3, Klaster 2, Klaster 1	V	V	V	V	V	V	BPBD, Bappedalitbang, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, DPMDes
		Pengisolasian areal yang sedimen berpirit dan/ atau kwarsa yang terekspos secara tepat	Pengisolasian areal berpirit dengan cara menggenangi dengan air/menutup dengan tanah gambut	Area Pirit terbasahi dengan muka air 40 cm	Pirit tidak terekspos	Klaster 3	V	V	V	V	V	V	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan

No.	Strategi	Arahan Kebijakan	Kelompok perencanaan	Indikator	Target	Lokasi Klaster /Desa	Tata Waktu						Instansi Pelaksana
							5 tahun ke 1	5 tahun ke 2	5 tahun ke 3	5 tahun ke 4	5 tahun ke 5	5 tahun ke 6	
			Penyediaan informasi rawan bencana kebakaran (Peta Rawan Bencana). Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 12/Menhut-II/2009	1 Peta Rawan Bencana/tahun	Informasi rawan bencana pada tingkat desa	Provinsi	V	V	V	V	V	V	Dishut Provinsi
			Pengendalian kebakaran lahan dan hutan	1 Sistem terpadu pencegahan karhutla per klaster	Kelompok masyarakat aktif dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Klaster 2, Klaster 3	V	V	V	V	V	V	Kelompok masyarakat, BPBD, BTN Sebangau, Pemerintah Desa, Kepolisian dan TNI
2.3	**Pemulihan Kerusakan Ekosistem gambut**												
	Optimalisasi pemulihan ekosistem gambut	Peningkatan kapasitas dalam pemulihan ekosistem gambut	Pengembangan kebijakan pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut	1 Kebijakan pemulihan dan perencanaan pemulihan ekosistem/5 tahun	Adanya kebijakan dan perencanaan sesuai kewenangan	Klaster 2,3, 1	V	V	V	V	V	V	Bappedalitbang, DLH, BRGM, BTN Sebangau
			Pemulihan gambut rusak dengan teknik restorasi (sekat kanal, revegetasi gambut, perbaikan sistem tata air gambut) serta pelibatan Masyarakat di area pemulihan sekitar	Luasan yang dipulihkan 18.625 ha	18.625 ha dilakukan pemulihan lahan	Sesuai data kategori pemulihan	V	V	V	V	V	V	DLH Kabupaten, Dishut Provinsi, Pemerintah Desa, Kelompok Masyarakat
			Identifikasi kondisi kerusakan Ekosistem Gambut secara berkala	Informasi kondisi kerusakan ekosistem gambut	1 Update peta kerusakan per 5 tahun	Klaster 2, 3, 1	V	V	V	V	V	V	KLHK, DLH
			Peningkatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan/SDM dalam pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut	Rapat koordinasi dan sistem informasi terintegrasi	Adanya 1 forum multipihak perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut Katingan	Kabupaten	V	V	V	V	V	V	Bappedalitbang, DLH, Sektor Swasta, Perwakilan komunitas di klaster
			Pengembangan sistem monitoring pelaksanaan pemulihan kerusakan Ekosistem	Informasi pemulihan tersampaikan ke para pihak	1 Sistem informasi dan monitoring terintegrasi	Kabupaten	V	V	V	V	V	V	DLH, Dinas Informatika
		Pemulihan ekosistem gambut dengan cara restorasi, rehabilitasi, dan suksesi alami sesuai dengan kewenangannya	Pemulihan gambut rusak di area konsesi (9.000 ha)	Luasan yang dipulihkan	Pemulihan lahan gambut di area konsesi dilakukan bersama masyarakat (9.000 ha)	Klaster 2 (RMU) - Danau Klaru, Klaster 3 (RMU) - Desa Tumbang Bulan, Desa Perigi, dan Kanal Hantipan	V	V	V	V	V	V	Konsesi
			Rewetting (berdasarkan RTT BRGM)	Sesuai RTT	Sesuai RTT	Klaster 2 (Kajang	V						BRGM, TRGD

No.	Strategi	Arahan Kebijakan	Kelompok perencanaan	Indikator	Target	Lokasi Klaster /Desa	Tata Waktu						Instansi Pelaksana
							5 tahun ke 1	5 tahun ke 2	5 tahun ke 3	5 tahun ke 4	5 tahun ke 5	5 tahun ke 6	
						Pamali - Tampelas, Bakumin - Kajang Pamali; Perigi - Bakumin; Sungai Landabung - Rasau Gunung) dan Klaster 3 (Hantipan - Perigi; Hantipan - Katingan; Sungai Kaki - Rasau Gunung; Sebangau Kecil - Sungai Kaki)							
			Revegetasi Gambut (berdasarkan RTT BRGM)	Sesuai RTT	Sesuai RTT	Klaster 2, Klaster 3	V						BRGM, TRGD
			Sumur Bor	Sesuai RTT	Sesuai RTT	Klaster 2 (Sub KHG Rasau Gunung - Landabung), Klaster 3 (Sungai Kaki - Sungai Rasau Gunung; Kanal Hantipan - Sungai Perigi, Kanal Hantipan - Sungai Katingan)	V						BRGM, TRGD
3	**Pemeliharaan Ekosistem Gambut**												
3.1	**Pencadangan Ekosistem Gambut**												
	Identifikasi areal pencadangan ekosistem gambut berdasarkan kriteria penetapan areal pencadangan	Pencadangan ekosistem gambut dari areal moratorium penundaan izin baru berdasarkan peraturan perundangan	Inventarisasi pencadangan ekosistem gambut di area Tjilik Riwut sekitar hampangen	Adanya area yang terinventarisasi sebagai pencadangan ekosistem gambut	1 pencadangan ekosistem gambut di area sekitar hampangen	Klaster 1 (KHG Sebangau - Katingan (Hampangen dan Sekitarnya)	V	V					KHDTK Hampangen, Universitas Palangka Raya
			Pengembangan kebijakan dan rencana aksi untuk pencadangan dan pelestarian ekosistem gambut berdasarkan karakteristik klaster dan ekosistem gambut	Kebijakan terkait pencadangan gambut, serta studi mendukung	1 SK Bupati tentang Pencadangan RPPEG, Studi dan roadmap mendukung	Klaster 1, 2, 3	V	V					DLH, Perguruan Tinggi, Pihak ke-3

No.	Strategi	Arahan Kebijakan	Kelompok perencanaan	Indikator	Target	Lokasi Klaster /Desa	Tata Waktu						Instansi Pelaksana
							5 tahun ke 1	5 tahun ke 2	5 tahun ke 3	5 tahun ke 4	5 tahun ke 5	5 tahun ke 6	
			(mendukung konservasi ekosistem gambut dan konektifitas/koridor habitat satwa)	pelestarian ekosistem gambut	pelestarian ekosistem gambut								
		Pencadangan ekosistem gambut dari perubahan fungsi budidaya menjadi fungsi lindung ekosistem gambut	Penetapan Pencadangan gambut	Terpenuhiny a trayek batas temu gelang di kawasan yang dilindungi	1 SK terkait penetapan pencadangan gambut	Klaster 1, 2, 3	V	V					DLH, BPKH Ditjenplan KLHK
		Pencadangan ekosistem dari areal gambut yang belum masuk peta KHG	Perubahan fungsi ekosistem gambut dari budidaya ke fungsi lindung, gambut > 3 m, PIPPIB Gambut, Gambut dengan habitat spesies dilindungi berdasarkan usulan bupati kepada Menteri.	Surat Keputusan	3 Area usulan ditetapkan	Klaster 1, Klaster 2,Klaster 3	V	V					DLH, Ditjenplan KLHK
	Penetapan dan pengelolaan areal pencadangan ekosistem gambut	Penetapan dan pengelolaan areal pencadangan ekosistem gambut secara sistematis	Pengembangan kebijakan pemeliharaan dan pencadangan Ekosistem Gambut	Adanya kebijakan	Adanya 1 kebijakan dan kajian pengembangan nya	Lokasi pencadangan	V	V					Bappedalitbang, DLH
			Monitoring dan evaluasi terhadap areal fungsi ekosistem yang tidak rusak	Informasi terkait pengelolaan ekosistem tidak rusak	Monitoring berkala (5 tahunan)	Lokasi pencadangan pada Klaster 1, 2, 3	V	V	V	V	V	V	DLH
			Studi terkait pelestarian ekosistem gambut sekaligus konektifitas ekosistem gambut dan/koridor bagi habitat satwa liar	Studi rekomendasi	1 studi dan kunjungan lapangan	Klaster 1	V	V					DLH, Dishut, Peneliti, Akademisi
4	**Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**												
4.1	**Mitigasi Perubahan Iklim dari Ekosistem Gambut**												
	Optimalisasi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut untuk menurunkan emisi GRK	Pengintegrasian perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terhadap kebijakan mitigasi perubahan iklim	Pengembangan kebijakan integrasi PPEG dalam skema mitigasi dan kebijakan tentang perubahan iklim	Kebijakan integrasi PPEG dengan aksi mitigasi	Adanya pedoman integrasi perencanaan	Kabupaten	V	V					Bappedalitbang, DLH
			Peningkatan koordinasi dalam monitoring dan evaluasi pencapaian target penurunan emisi GRK	Rapat koordinasi dan integrasi sistem informasi	Regular koordinasi antar pemangku kepentingan	Kabupaten	V	V	V	V	V	V	DLH, Bappeda, PPI

No.	Strategi	Arahan Kebijakan	Kelompok perencanaan	Indikator	Target	Lokasi Klaster /Desa	Tata Waktu						Instansi Pelaksana
							5 tahun ke 1	5 tahun ke 2	5 tahun ke 3	5 tahun ke 4	5 tahun ke 5	5 tahun ke 6	
		Pengelolaan data dan informasi kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut untuk mendukung penghitungan emisi GRK	Pengembangan integrasi sistem pemantauan GRK yang terukur dan terverifikasi pada Ekosistem Gambut	Adanya sistem informasi	Tersedianya informasi pemantauan GRK dari Ekosistem Gambut	Kabupaten	V	V					PPI, DLH
			Pemantauan laju penurunan muka tanah di lahan gambut	Informasi subsidensi	Tersedianya riset terkait untuk mendukung upaya mitigasi	Kabupaten	V	V	V	V	V	V	Perguruan Tinggi, DLH
			Perhitungan capaian penurunan emisi GRK dari Ekosistem Gambut	Laporan capaian penurunan emisi	1 perhitungan berkala untuk capaian per tahun	Kabupaten	V	V	V	V	V	V	PPI, DLH, Perguruan Tinggi
4.2	**Adaptasi Perubahan Iklim**												
	Optimalisasi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut untuk mendukung ketahanan ekosistem gambut dari dampak perubahan iklim	Peningkatan kapasitas adaptasi untuk mendukung ketahanan ekosistem gambut dari dampak perubahan iklim	Pemetaan daerah terdampak akibat perubahan iklim pada ekosistem gambut	Peta daerah terdampak perubahan iklim	Informasi update per 5 tahun	Kabupaten	V	V					Dinas Lingkungan Hidup, PPI, Bappedalitbang, Perguruan Tinggi
			Pemetaan fungsi dan jasa layanan Ekosistem Gambut untuk mendukung ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim	Peta fungsi dan layanan ekosistem gambut	Tersedianya informasi peta	Kabupaten	V	V					Bappedalitbang, DLH
			Peningkatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan/SDM dalam upaya adaptasi perubahan iklim pada Ekosistem Gambut	Rapat koordinasi dan integrasi sistem informasi	Regular koordinasi antar pemangku kepentingan	Kabupaten	V	V	V	V	V	V	DLH, Bappeda, PPI, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, DPMDes
			Pengembangan teknologi adaptif perubahan iklim pada ekosistem gambut berdasarkan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal (misalnya seperti optimasi beje untuk embung dan perangkap ikan)	pengembangan teknolgi per 5 tahun	Tersedianya informasi pengembangan pemanfaatan sebagai bentuk adaptasi	Klaster 1, 2, 3	V	V	V	V	V	V	Perguruan Tinggi, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan
			Pengembangan kawasan terpadu sebagai bagian dari adaptasi perubahan iklim ekosistem gambut dengan pendekatan kewilayahan, potensi serta resiko kawasan	Adanya model wilayah PKP di ekosistem gambut	1 Model wilayah PKP per Klaster	Klaster 1, 2, 3	V	v					DPMDes, Bappedalitbang, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Disperindagkop, Dispora, BRGM, Taman Nasional, Perhutanan Sosial

Sumber: Analisis tim penyusun RPPEG Kabupaten Katingan 2023 – 2053.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyano, A.A. Inung Arie. 2016. Penentuan Nilai Mutu Air Permukaan pada Lahan Pasca Tambang Rakyat Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Kurvatek Vol.1. No.2, November 2016, pp. 73-79. ISSN: 2477-7870.

Balitbangda Kabupaten Katingan. 2019. Indeks Capaian Pembangunan Desa, Kabupaten Katingan. Laporan Akhir. Kerjasama Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Institut Pertanian Bogor dengan Balitbangda Kabupaten Katingan. 205p.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan. 2022. Kabupaten Katingan dalam Angka 2022. Kasongan, Badan Pusat Statistika Kabupaten Katingan.

Balai Taman Nasional Sebangau. 2017. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Sebangau Periode 2018 – 2027. Balai Taman Nasional Sebangau – KLHK.

Damanik, Z. 2015. *Kajian Kimia Air Gambut pada Lahan Gambut dengan Substratum Bahan Sulfidik* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Hilwan, Iwan. 2015. Karakteristik Biofisik Pada Berbagai Kondisi Hutan Kerangas di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jurnal Silvikultur Tropika Volume 06 Nomor 1 April 2015. Hal 59-65.

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2019 – 2039.

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Katingan Nomor 5 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Katingan tahun 2018-2023.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi Dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut. 18p.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG). 41p.

Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Nomor P.3/KaBRGM/2022 tentang Pembangunan Pilot Model Restorasi Ekosistem Gambut Sistematis dan Terpadu.

PHVA. 2016. Final Report: Orangutan Population and Habitat Viability Assessment. The Directorate General of Natural Resources and Ecosystem Conservation, Ministry of Environment and Forestry of Indonesia In collaboration with: Forum Orangutan Indonesia – FORINA Orangutan Foundation-United Kingdom IUCN SSC Primate Specialist Group IUCN SSC Conservation Breeding Specialist Group. Bogor, Indonesia. 130p.

Subagjo. 2006. Lahan rawa pasang surut. Hlm. 23-98. Dalam Karakteristik dan Pengelolaan Lahan Rawa. Balai besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Bogor.

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Noomor SK.246/MenLHK/Setjen/KUM.1/6/2020 tentang Rencana Perlindungan Ekosistem Gambut (RPPEG) Nasional Tahun 2020-2049. 98p.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah NOMOR 188.44/684/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2050. 144p.

LAMPIRAN PETA

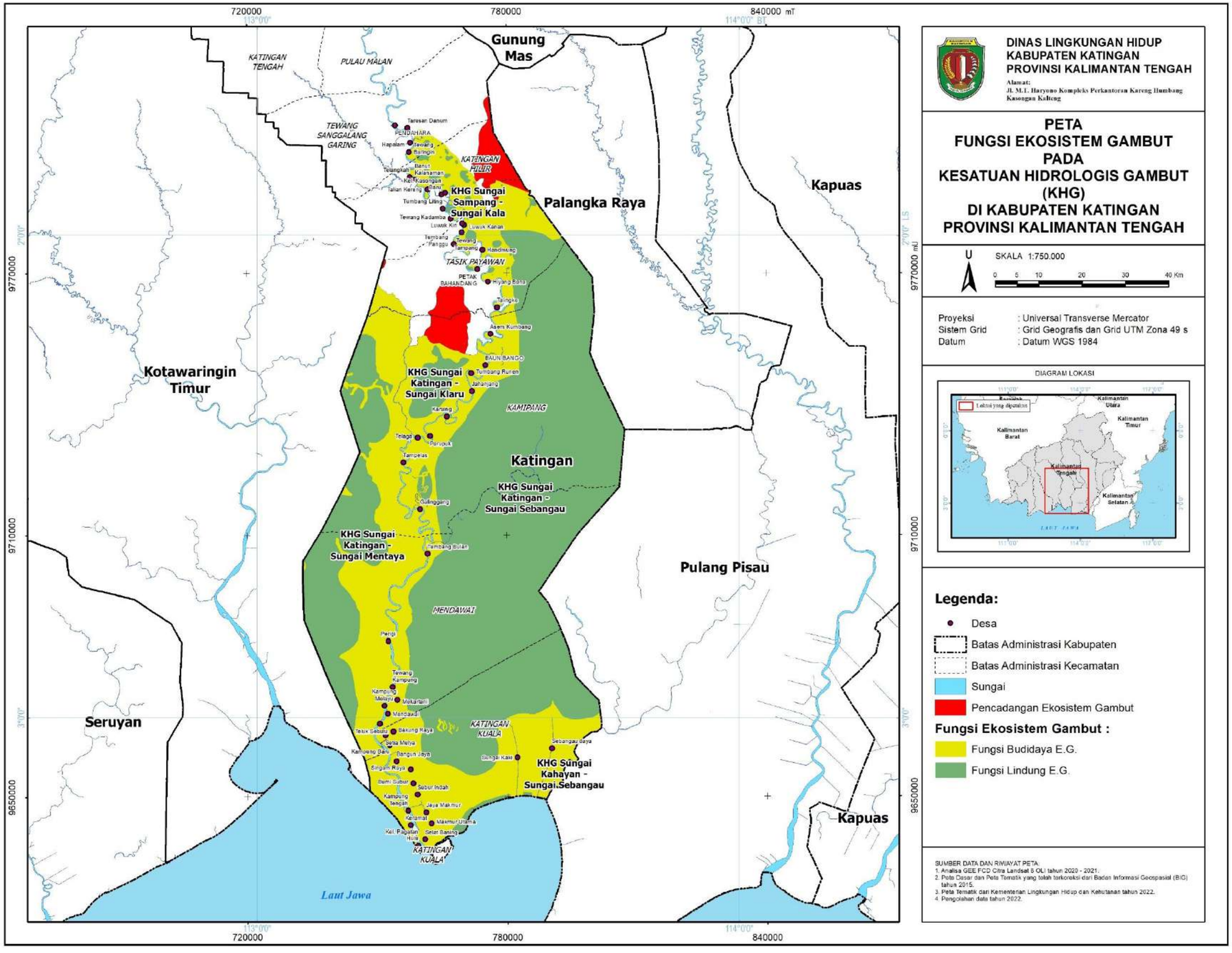

Lampiran 1 Peta Pemanfaatan Fungsi Ekosistem Gambut

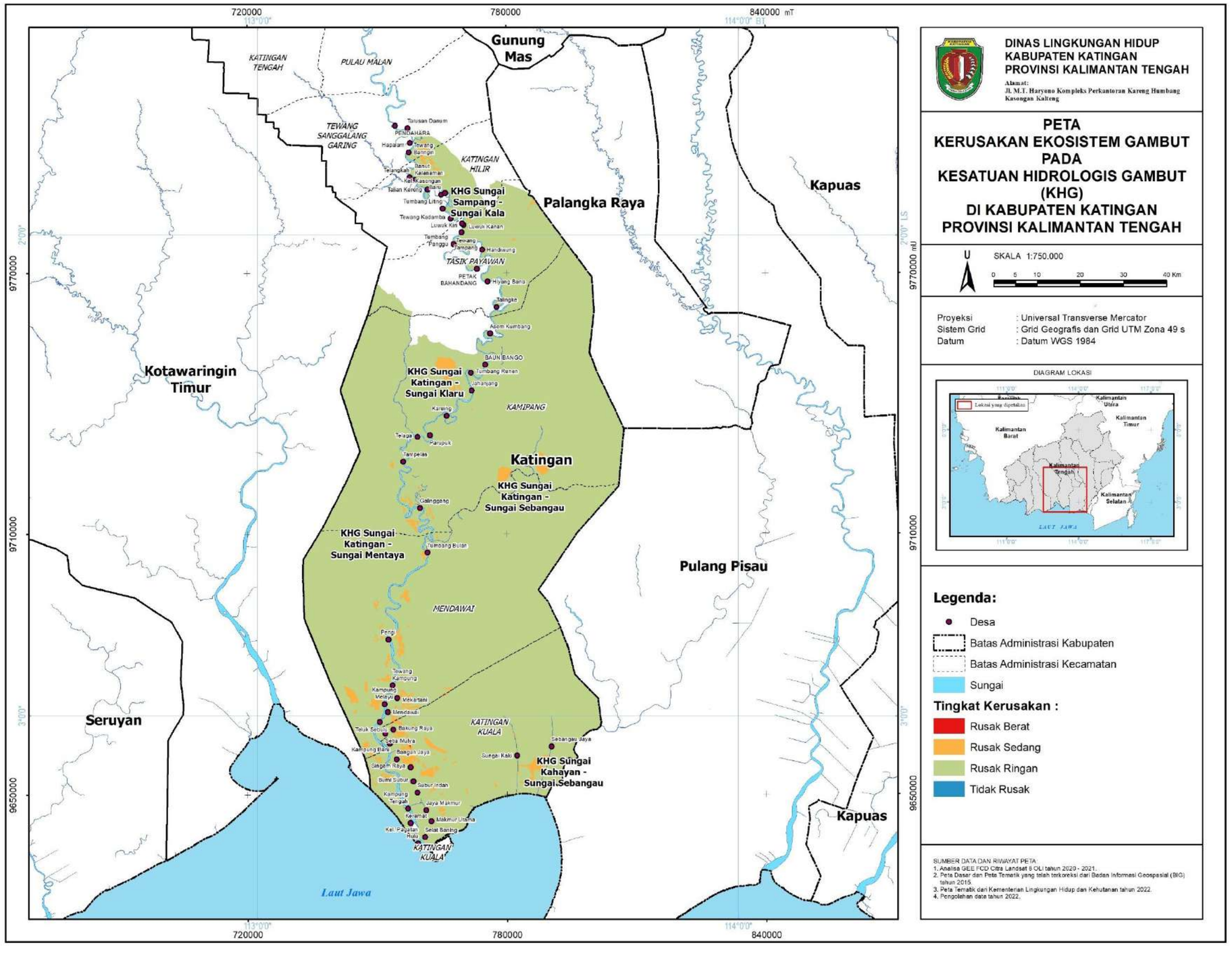

Lampiran 2 Peta Kerusakan Ekosistem Gambut

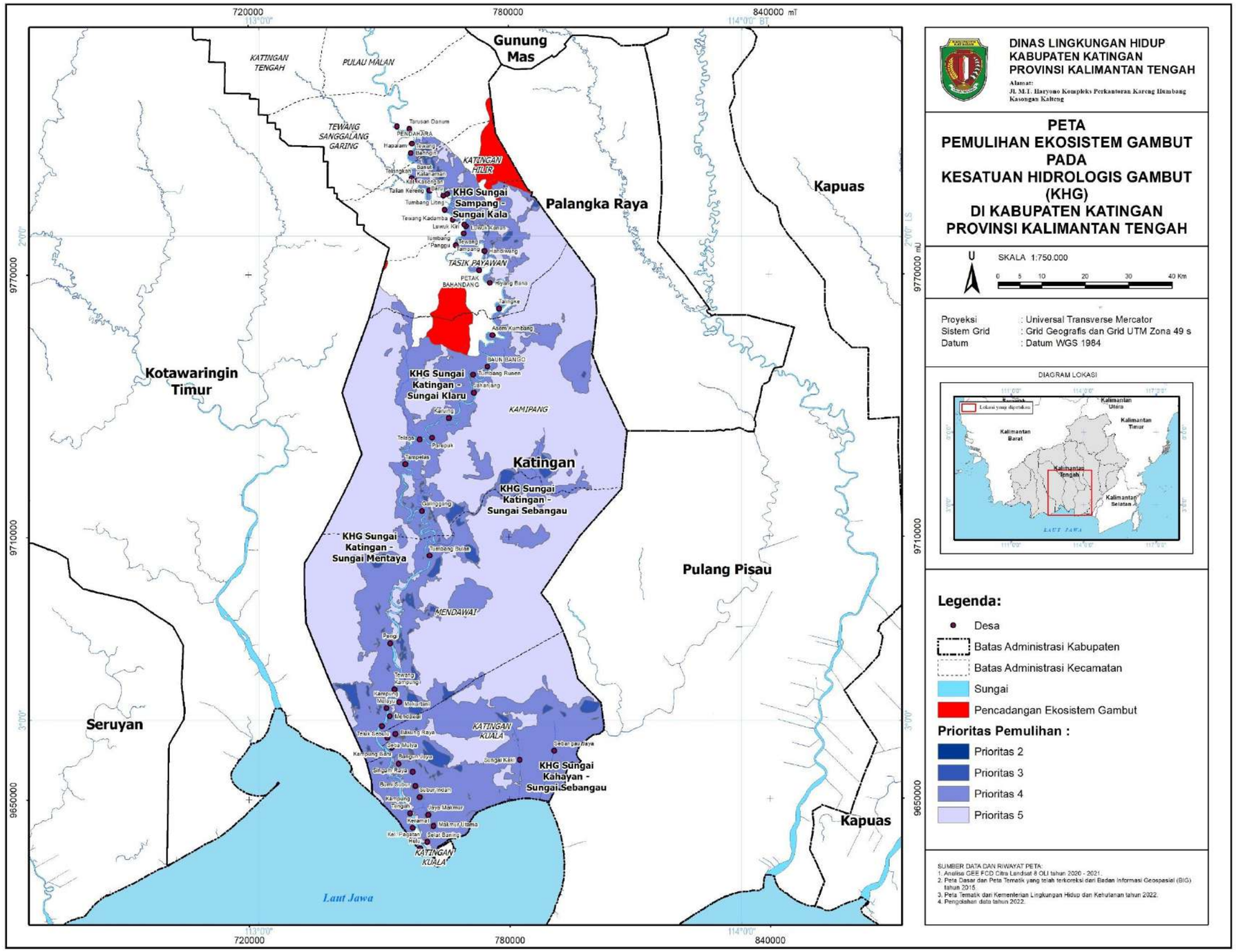

Lampiran 3 Peta Pemulihan Ekosistem Gambut

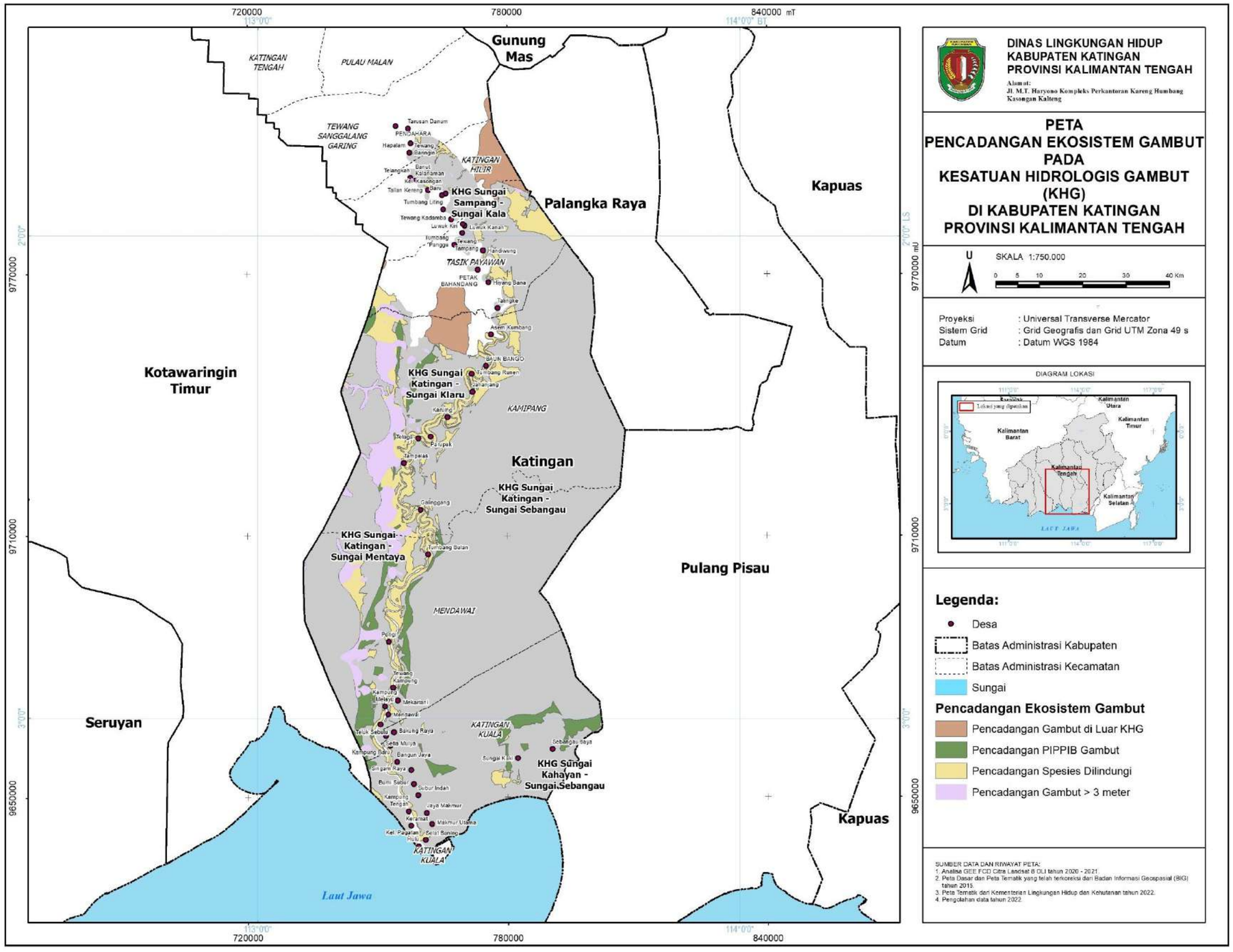

Lampiran 4 Peta Pencadangan Ekosistem Gambut